



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 43/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DANIEL KITU**
Tempat lahir : Kupang
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 17 Januari 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ : Indonesia.
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Jln. Jati RT. 019/ RW. 005 Kelurahan Airmona
Kecamatan Kota Raja Kota Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMEA

PENAHANAN :

Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017;
- Penuntut Umum Sejak tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;
- Majelis Hakim PN Tipikor Pada PN Kupang, Sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
- Perpanjangan pertama ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
- Perpanjangan kedua ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017.

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa DANIEL KITU didampingi oleh Penasihat Hukum OBEDNEGO A.R. DJAMI, S.H., KAMILUS NUWA, S.H., ANCE THOBIAS MESAHA, S.H., dan AMOS ALEKSANDER LAFU, S.H., kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNDARMA KUPANG, beralamat di Jalan, Jendral Soeharta, No. 88, Oepura - Kupang, Provinsi NTT. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang, dibawah Register Nomor : 71 / LGS / SK / PID.SUS / 2017 / PN. Kpg.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 43/Pen.Pid.Sus/2017/PN.KPG tanggal, 21 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 43/PID. SUS/2017/PN.KPG tanggal 21 Juni 2017 tentang Hari Sidang perkara ini;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa DANIEL KITU, beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa DANIEL KITU, serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan SABU RAJUA No.Reg.Perkara: PDS – 05/S.R/07/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL KITU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHpidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DANIEL KITU , oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*), Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 2.026.866.679,00 (dua miliar dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) kepada negara dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu)

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) bulan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

NO.	NAMA BARANG BUKTI
1.	1 (satu) Bundel foto copy DPA, DPAL TA.2016
2.	1 (satu) jepitan foto copy SK Bupati Sabu Raijua Nomor : 420 x/KEP/HK/2015 tanggal 16 Desember 2016 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah Lingkup pemda Kabupaten Sabu Raijua
3.	SK Bupati Sabu Raijua No : 10/KEP/HK/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara dan bendahara Penerima pada SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua TA. 2016
4.	SK Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Sabu Raijua Nomor : 510/01/KEP/Perindagkop-SR/I/2016 tanggal 16 Januari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Sabu Raijua TA. 2016;
5.	SK Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Sabu Raijua Nomor : 536/18/Perindagkop-SR/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Penetapan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Peindagkop dan UKM Kab. Sabu Raijua TA. 2016;
6.	SK Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Sabu Raijua Nomor : 510/02/KEP/Perindagkop-SR/I/2016 tanggal 16 Januari 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Sabu Raijua TA. 2016;
7.	SPK No : 536/039/perindagkop-SR/KPR.SP-K-TG/V/2016 tanggal 16 Mei 2017 untuk Paket Pekerjaan Perencanaan Tambak Garam 10 Ha di Daratan Sabu
8.	1 (satu) Buah Berita Acara Serah terima Hasil pekerjaan perencanaan Nomor : 536/048/Perindagkop-SR/KPR.BAST-TG/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 pekerjaan perencanaan tambak garam 10 Ha di Daratan Sabu oleh CV. Konindo
9.	1 (satu) buah dokumen Asli Surat perjanjian pekerjaan Perencanaan Nomor : 027/02/Perindagkop-SR/SPK-PTG/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016 CV. Konindo
10.	1 (satu) buah dokumen Berita Acara Serah Terima pekerjaan Nomor : 008/199/Perindagkop-SR/BAST-PTG/VI/2016 tanggal 22 Juli 2016 pekerjaan perencanaan tambak garam 100 Ha di Raijua

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	1 (satu) buah gambar rencana pekerjaan perencanaan tabak garam 10 Ha di Daratan Sabu lokasi Kabupaten Sabu Raijua TA.2016 oleh CV. Konindo
12.	1 (satu) buah dokumen Spesifikasi teknis pekerjaan pembangunan tambak garam 10 Ha di Sabu Daratan
13.	1 (satu) buah gambar rencana pekerjaan pembangunan tambak garam 30 Ha di raijua lokasi Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua TA.2016. CV. Konindo
14.	1 (satu) buah dokumen Spesifikasi teknis pekerjaan pembangunan tambak garam 30 Ha di raijua. CV. Konindo
15.	1 (satu) buah dokumen Owner Estimate (OE) pembangunan fisik Tambak Garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2) CV. Konindo
16.	1 (satu) buah dokumen Owner Estimate (OE) Pekerjaan pembangunan Fisik Tambak Garam 30 Ha (Paket Raijua) CV. Konindo 2016
17.	1 (satu) buah dokumen proses pelelangan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu daratan -1 TA.216
18.	1 (satu) buah dokumen proses pelelangan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2) TA.2016
19.	1 (satu) buah dokumen proses pelelangan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua TA.2016
20.	1 (satu) buah dokumen Pengadaan Kontrak harga Satuan untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -1) dan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2)
21.	1 (satu) buah dokumen Pengadaan Kontrak harga Satuan pekerjaan Pembangunan Fisik tabak garam 30 Ha di Raijua
22.	1 (satu) buah dokumen penawaran Asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu daratan -2) TA.2016 oleh PT. Surya mekar Raya
23.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2) oleh PT. Somba Hasbo
24.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2) oleh PT. Gokma Parulian Perkasa
25.	1 (satu) Buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2) oleh PT. Layana
26.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -1) oleh PT. Somba Hasbo
27.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -1) oleh PT. Surya Mekar Raya

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -1) oleh PT. Layana
29.	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 30 Ha di Raijua oleh PT. Jaya Etika Teknik
30.	1 (satu) buah dokumen Kualifikasi pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua oleh PT. Cipta Karya Multi Teknik
31.	1 (satu) buah dokumen penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua oleh PT. Tiara Multi teknik
32.	1 (satu) buah dokumen pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua oleh TA.2016 oleh PT. Bangun Konstruksi persada
33.	1 (satu) buah dokumen Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 007/08/Perindagkop-SR/SPK-PWSTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016 pekerjaan pengawasan tambak garam 30 Ha CV. Gakesa Consulindo
34.	1 (satu) buah dokumen Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 007/11/Perindagkop-SR/SPK-PWSTG/IX/2016 tanggal 17 September 2016 pekerjaan pengawasan tambak garam 30 Ha CV. Rivalando Jaya Consultan
35.	1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh Henry J Wenji
36.	1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 10 Desember 2016 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh farid Wijaya
37.	1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 Oktober Desember 2016 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh Yusuf. ST
38.	1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 16 Nopember 2015 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh Fransiskus Xaveius Endures Lie
39.	1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 19 Agustus 2016 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh Johan Sahertian
40.	1 (satu) Bundel Dokumen Proses pelelangan perencanaan tambak garam 100 Ha di Raijua
41.	1 (satu) buah dokumen HPS pekerjaann tambak garam 30 Ha di raijua
42.	1 (satu) buah dokumen Penawaran harga HDPE tanggal 03 Februari 2016 oleh PT. Wahana Eka Sakti
43.	1 (satu) jepitan Print Out rekening koran giro periode 26 Juni 2015 s/d 27 februari 2017 PT. Bangun Konstruksi Persada
44.	1 (satu) Jepitan foto copy Purchase Order PT. Pandu Equator Prima
45.	1 (satu) jepitan Purchase Order PT. Bangun Konstruksi Persda
46.	1 (satu) buah Dokumen Kontrak Nomor : 007/14/Perindagkop-SR/SPK-FTG/VIII/2016 tanggal 6 Agustus 2016 pekerjaan

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua oleh PT. Bangun Konstruksi persada
47.	1 (satu) buah lampiran Dokumen Kontrak Nomor : 007/14/Perindagkop-SR/SPK-FTG/VIII/2016 tanggal 6 Agustus 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua oleh PT. Bangun Konstruksi persada
48.	1 (satu) buah dokumen permohonan Pembayaran termin I pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua yang diajukan oleh PT. Bangun Konstruksi persada
49.	1 (satu) buah dokumen permohonan Pembayaran termin II pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua yang diajukan oleh PT. Bangun Konstruksi persada
50.	1 (satu) buah dokumen kontrak Nomor : 45/46/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha di Sabu Daratan -2) pelaksana PT. Somba Hasbo
51.	1 (satu) buah lampiran dokumen kontrak Nomor : 45/46/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha di Sabu Daratan -2) pelaksana PT. Somba Hasbo
52.	1 (satu) buah dokumen permohonan pembayaran Termin I pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha di Sabu Daratan -2) pelaksana PT. Somba Hasbo
53.	1 (satu) buah dokumen Surat perjanjian Kontrak Nomor : 007/46.a/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Daratan -1) pelaksana PT. Surya mekar raya
54.	1 (satu) buah lampiran dokumen Surat perjanjian Kontrak Nomor : 007/46.a/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Daratan -1) pelaksana PT. Surya mekar raya
55.	1 (satu) buah dokumen permohonan pembayaran termin I pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Daratan -1) pelaksana PT. Surya mekar raya
56.	1 (satu) Bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Dokumen Proses pelelangan selsksi jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya
57.	1 (satu) buah dokumen pengawasan tambak garam 10 Ha di Daratan Sabu
58.	1 (satu) buah dokumen foto copy akta Kuasa Nomor 68 tanggal 17 Maret 2016
59.	1 (satu) jepitan Print Out rekening Giro Periode 01 Oktober 2016 s/d tanggal 31 Oktober 2016 CV. Rivalindo Jaya Consultan
60.	1 (satu) bundel SP2D Nomor : 0966/Sp2D-LS/1.15.01.01/2016

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 90.327.273,00 (sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk pembayaran 30 %
61.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 3234/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp.180.654,545,00 untuk pembayaran Termin I kepada CV. Konindo
62.	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 3235/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 2 Desember 2016 senilai Rp.30.109.091,00 untuk pembayarann Termin II kepada CV. Konindo
63.	1 (satu) Bundel Sp2D Nomor : 3233/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 2 desember 2016 senilai Rp. 43.618.909,00 untuk pembayaran sekaligus 100 % kepada CV. Konindo Biaya perencanaan
64.	1 (satu) buah Sp2D Nomor : 2229/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 4 Oktober 2016 senilai Rp.528.189.691,00 untuk pembayaran Uang Muka 20 % kepada PT. Somba Hasbo
65.	1 (satu) buah SP2D Nomor : 3797/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 16 Desener 2016 senilai Rp. 1.259.138.198,00 untuk pembayaran Termin I kepada PT. Somba Hasbo
66.	1 (satu) buah SP2D Nomor : 2377/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 14 Oktober 2016 senilai Rp.52.297.920,00 untuk pembayaran Uang Muka 30 % kepada CV. Gakesa Consulindo
67.	1 (satu) buah SP2D Nomor : 4615/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 senilai Rp.70.602.192.00 untuk pembayaran Termin I kepada CV. Gakesa Consulindo
68.	1 (satu) buah dokumen SP2D Nomor : 1467/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 11 agustus 2016 senilai Rp.4.228.457.157,00 untuk pembayaran uang Muka 20 % kepada PT. Bangun Konstruksi Persada
69.	1 (satu) buah SP2D Nomor : 1713/Sp2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 1 September 2016 senilai Rp.8.898.788.085,00 untuk pembayaran Termin I kepada PT. Bangun Konstruksi persada
70.	1 (satu) buah SP2D Nomor : 3619/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 15 Desember 2016 senilai Rp.2.308.737.607,00 untuk pembayaran Termin II kepada PT. Bangun Konstruksi persada
71.	1 (satu) buah Sp2D Nomor : 2379/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 14 Oktober 2016 senilai Rp.18.269.935.00 untuk pembayaran uang Muka 30 % kepada CV. Rivalando Jaya Consultant
72.	1 (satu) buah SP2D Nomor : 4617/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 senilai 24.664.411,00 untuk pembayaran Termin I kepada CV. Rivalindo jaya Consultan
73.	1 (satu) buah dokumen Rekapitulasi Progres Fisik per Termin Pekerjaan Pembangunan Fisik tabak garam 100 Ha di Kabupaten

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sabu Raijua pada Dinas perindustrian, perdagangan, Koperasi danUKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2015
74.	1 (satu) buah dokumen Rekapitulasi Progres Fisik per Termin Pekerjaan Pembangunan Fisik tabak garam 30 Ha di Kabupaten Sabu Raijua pada Dinas perindustrian, perdagangan, Koperasi danUKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2016

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa yang memohon agar di dilepaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan, serta pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa DANIEL KITU yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan pembelaan (pledoi) penasihat hukum Terdakwa DANIEL KITU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa DANIEL KITU, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan JPU;
3. Membebaskan Terdakwa DANIEL KITU dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Memerintahkan JPU segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam Rumah Tahanan Negara setelah pembacaan putusan Hakim;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menyatakan perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan;

Setelah mendengar Jawaban penuntut umum/replik atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan, serta tanggapan Penasihat hukum Terdakwa /Duplik atas Jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa DANIEL KITU diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **DANIEL KITU** (selanjutnya dalam dakwaan ini disingkat Terdakwa) selaku Kuasa Direktur PT. Somba Hasbo yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Ha (Paket Sabu Daratan-2) di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2016, bersama-sama dengan **LEWI TANDIRURA, SE, NICODEMUS R. TARI, ST (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), MELIANUS TUPAMAHU, ST, HENRY JHONSON WENJI, JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST**, baik sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, pada waktu-waktu dalam tahun 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua dan Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, ***secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*** dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua mendapat alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Sabu Raijua sebesar untuk pembangunan fisik tambak garam 40 Ha di Kabupaten Sabu Raijua dengan nilai Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah) yang tertuang dalam DIPA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2016 untuk kegiatan pembangunan fisik tambak garam seluas 40 HA di Kabupaten sabu Raijua, dengan rincian :
 1. Pembangunan Fisik Tambak Garam seluas 5 Ha Paket Sabu Daratan-1) dengan Pagu Anggaran 3 M;
 2. Pembangunan Fisik Tambak Garam seluas 5 Ha Paket Sabu Daratan-2) dengan Pagu Anggaran 3 M;
 3. Pembangunan Fisik Tambak Garam seluas 30 Ha Paket Sabu Daratan-1) dengan Pagu Anggaran 24 M;
- Bahwa LEWI TANDIRURA, SE selaku Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua yang diangkat berdasarkan SK. Bupati Sabu Raijua Nomor : 10/KEP/JK/2016 tanggal 07 Januari 2016 Tetang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara pengeluaran dan bendahara Penerima pada SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua, pada tanggal 16 januari 2016 menetapkan NICODEMUS R. TARI, ST sebagai PPK berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 510/01/KEP/Perindagkop-SR/I/2016 tanggal 16 Januari 2016 tentang Penetapan pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan,

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Sabu Raijua.

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2015 Lewi Tandirura, SE mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam Tahun Anggaran 2016 melalui Website LPSE Kabupaten Sabu Raijua.
- Bahwa NICODEMUS R. TARI, ST selaku PPK dengan sepengetahuan Lewi Tandirura, SE dengan maksud untuk menguntungkan rekanan yang sejak awal sudah direncanakan untuk melaksanakan paket pembangunan fisik tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan-2) yaitu Terdakwa, telah meminta Melianus Tupamahu agar dalam menetapkan harga bahan Geomembran dalam Engineer's Estimate mempedomani brosur dan daftar harga yang diberikan NICODEMUS R. TARI, ST kepada Melianus Tupamahu yaitu Penawaran PT. Wahana Eka Sakti tanggal 3 Februari 2016 dengan harga Rp.36.600/m² untuk harga sampai di lokasi Raijua.
- Bahwa Melianus Tupamahu setelah mendapatkan brosur dan daftar harga Geomembrane dari NICODEMUS R. TARI, ST selanjutnya membuat Gambar rencana dan *Engineer's Estimate* dengan memisahkan antara pekerjaan pengadaan Geomembran, Pipa dan Asesoris serta mesin-mesin pompa yang prosentasenya harganya diatas 50 % nilai engineer's estimate dengan item pekerjaan pemasangan dan menetapkan harga *Engineer's Estimate* untuk paket pembangunan Fisik tambak garam di Kabupaten Sabu Raijua 5 HA (paket daratan-2) sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) dengan harga geomembrane Rp. 29.400/m². selanjutnya NICODEMUS R. TARI, ST selaku PPK dengan sepengetahuan LEWI TANDIRURA, SE sebagai Pengguna Anggaran meminta Melianus Tupamahu untuk menyusun HPS yang isinya sama dengan *Engineer's Estimate* yang dibuat Melianus Tupamahu.
- Bahwa perbuatan Lewi Tandirura, SE dan Nicodemus R. Tari, ST menyalahgunakan kewenangannya yang menyebabkan Melianus Tupamahu tidak mandiri dan profesional dalam menyusun *Engineer's Estimate* serta perbuatan Nicodemus R. Tari yang meminta Melianus Tupamahu menyusun HPS sesuai dengan *engineer's estimate* padahal mengetahui bahwa *engineer's estimate* yang dijadikan dasar pembuatan HPS dibuat Melianus Tupamahu tanpa melalui Survey harga untuk mendapatkan kewajaran harga sehingga dapat berdampak pada terjadi kebocoran keuangan negara akibat dari kemahalan harga geomembran dan pembayaran melebihi pekerjaan fisik terpasang bertentangan dengan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf (b), (f) dan g serta penjelasan, Pasal 11 ayat (1) huruf, Pasal 66 ayat (7) .

- Bahwa NICODEMUS R. TARI, ST selaku PPK setelah mendapat Rencana Pelaksanaan pengadaan untuk 3 (tiga) paket Pekerjaan Fisik Tambak Garam di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2016 yang meliputi Sepesifikasi Teknis dan Gambar dan Harga perkiraan sendiri (HPS) yang disusun oleh Melianus Tupamahu, selanjutnya menyerahkan rencana pengadaan tersebut kepada J.M. Robinson Taga, ST selaku ketua kelompok Kerja Jasa Konstruksi Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2016 yang diangkat berdasarkan SK. Bupati Sabu Raijua Nomor: 420/KEP/HK/2015 tanggal 16 Desember 2015 Tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dengan komposisi Pokja :

1. Ketua : Junion Mirasoni Robinson Taga, ST
2. Sekretaris : Dedy Shamhadi, S.PI
3. Anggota : Rowi Hau Dima
Herry O. Korenguru, ST
Reynal A. Leping, SE

- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2016 Junion Mirasoni Robinson Taga, ST selaku Ketua Kelompok Jasa Konstruksi ULP Kabupaten Sabu Raijua TA 2016 menerbitkan surat pengumuman untuk 2 (dua) paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam di Kabupaten Sabu Raijua TA 2016 dengan masa pengumuman 10 hari terhitung tanggal 02 Agustus 2016 sampai dengan 08 Agustus 2016.
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa mendaftarkan PT. Somba Hasbo untuk pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu daratan-2), dan terdapat perusahaan lain yang ikuti mendaftar dengan maksud mendukung PT. Somba Hasbo dalam pelelangan tersebut yaitu PT. Gokma Parulian perkasa yang didaftarkan oleh LY Djara atas permintaan Terdakwa, PT. Surya Mekar Raya yang didaftar oleh Henry Jhonson Wenji selaku kuasa direktur atas permintaan Terdakwa, CV. Ivan Jaya yang didaftar oleh San K. Baun selaku staf, PT. Layana Timorindo Investama yang didaftarkan oleh Gusti selaku Direktur yang juga atas Permintaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan Henry Jonson Wenji dalam membuat dokumen penawaran untuk proses pelelangan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu daratan-2) mendapat dukungan pabrik dari PT. Pabdu Equator yang diberikan oleh Toto Dwi Kurnianto alias Toto yang adalah staf PT. Bangun Konstruksi Persada sebagai pemenang lelang paket pekerjaan

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Rajua TA 2016 dengan Pagu Dana 24 Miliar.

- Bahwa dalam proses pelelangan Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Hektar (Paket Sabu Daratan 2) Lokasi Sabu Rajua dengan nilai Pagu Dana 3 Miliar, rekanan yang hadir dalam proses anwizing kantor pada tanggal 04 Agustus 2016 sebanyak 2 rekanan yaitu Henri Jonsons Wenji selaku Kuasa Direktur PT. Surya Mekar Raya dan LY DJARA selaku staf PT. Gokma Parulian Perkasa yang diminta Terdakwa untuk ikut dalam Anwizing, selanjutnya dalam tahap pemasukan dokumen tanggal 9 Agustus 2016 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 4 rekanan dari 5 rekanan yang mendaftar yaitu PT. Somba Hasbo selaku Staf Terdakwa, PT. Gokma Parulian Perkasa selaku staf Ly Djara, PT. Surya Mekar Raya dengan kuasa Direktur HENRY JHONSONS WENJI dan PT. Layanan Timorindo dengan Direktur Agustinus Lake sebagai perusahaan yang sejak awal hanya untuk mendukung Terdakwa untuk memenangkan paket tersebut dengan menggunakan PT. Somba Hasbo. Berdasarkan hasil pembukaan dokumen dari 4 rekanan yang memasukan dokumen penawaran, 2 rekanan dinyatakan lengkap yaitu PT. Somba Hasbo dan PT. Gokma Parulian sedangkan dua perusahaan lainnya dinyatakan tidak lengkap, dan dari 2 rekanan yang dinyatakan lengkap pada saat pembukaan dokumen penawaran, PT. Gokma Parulian Perkasa dalam evaluasi administrasi dinyatakan tidak lengkap/tidak memenuhi syarat dan hanya PT. Somba Hasbo yang dinyatakan memenuhi syarat baik dalam evaluasi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis maupun evaluasi Harga, maupun evaluasi kualifikasi dengan harga penawaran terkoreksi Rp.2.997.000.000 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor:07.TMBK.-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2016 tanggal 1 September 2016 dan ditindaklanjuti dengan surat Penetapan pemenang Nomor : Nomor:09.TMBK.-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2016 tanggal 1 september 2016 yang ditandatangani oleh J.M. Robinson Taga, ST selaku ketua Pokja Jasa Konstruksi dan selanjutnya diumumkan berdasarkan Pungumuman lelang Nomor : Nomor:10.TMBK.2-/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2016 tanggal 02 September 2016.
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa perusahaan lain yang hanya sebagai pendukung dalam mengikuti proses pelelangan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha paket Sabu Daratan-2 yang dilakukan secara manual, bersama dengan Junion Mirasoni Robinson Taga, ST selaku Ketua POKJA Konstruksi, NICODEMUS R. TARI, ST selaku PPK dan LEWI TANDIRURA, SE selaku PA, mengakibatkan terjadi persaingan yang tidak sehat dalam proses pelelangan terjadinya pengaturan dalam proses lelang bertentangan dengan

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 106 Ayat (1) dan Pasal 111 ayat (3).

- Bahwa pada Tanggal 09 September 2016 NICODEMUS selaku PPK telah menandatangani dan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan-2) Kepada Direktur PT. Somba Hasbo berdasarkan Surat Nomor : 027/42/Perindagkop/SPPBJ-FTG/IX/2016 Tanggal 09 September 2016.
- Bahwa pada tanggal 10 September 2016 Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Somba Hasbo yang ditetapkan sebagai pemenang lelang paket Pekerjaan Pembuatan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan-2) menandatangani kontrak kerja dengan NICODEMUS TARI selaku PPK dengan sepengetahuan Terdakwa, telah menandatangani Kontrak Pembangunan fisik Tambak Garam Sabu Daratan - 2 tahun 2016 yaitu : Penandatanganan kontrak antara PPK Nicodemus R. Tari, ST dengan Direktur PT. Somba Hasbo Hotian Sidabutar, berdasarkan kontrak Nomor: 45/46/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016, jangka waktu 110 Hari kerja, Nilai Kontrak: Rp.2.994.890.000,-.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Nicodemus R. Tari, ST selaku PPK dengan sepengetahuan Lewi Tandirura, SE selaku PA mengetahui PT. Somba Hasbo hanya digunakan oleh Daniel Kitu sebagai pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha paket daratan - 2 bukan sebagai direksi atau pegawai tetap yang mendapat kuasa dari PT. Somba Hasbo Bertentangan dengan : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 86 Ayat (5) dan Ayat (6).
- Bahwa Lewi Tandirura,SE selaku Pengguna Anggaran dan Nicodemus R. Tari, ST selaku PPK, walaupun mengetahui terhadap pihak rekanan yaitu PT. Somba Hasbo yang melaksanakan paket pekerjaan fisik tambak garam Sabu Daratan – 2 TA. 2016 tersebut tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu pelaksanaan kontrak namun Lewi Tandirura, SE dan Nicodemus R. Tari tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebaliknya Lewi Tandirura, SE selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Nicodemus R. Tari, ST telah melakukan pembayaran melebihi dari realisasi pekerjaan terpasang terhadap PT. Somba Hasbo.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan berdasarkan kontrak, ternyata Terdakwa Selaku Kuasa Direktur PT. Somba Hasbo yang

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam (Paket Sabu Daratan-2) tidak mampu untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan untuk paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan-2) Lokasi Sabu Raijua, pekerjaan fisik tambak garam yang adalah seluas 0 HA (belum ada yang terpasang) dari 5 HA yang harus dilakukan menurut Kontrak.

- Bahwa Terdakwa walaupun mengetahui bahwa sampai dengan tanggal 28 Desember 2016 belum ada pekerjaan fisik tambak garam yang terpasang dan belum ada bahan berupa geomembran, Mesin Pompa, Selang Spiral dan Pipa dan Asessoris (0%) namun Nicodemus R. Tari selaku PPK dengan sepengetahuan Lewi Tandirura selaku PA atas permintaan Terdakwa yang memalsukan data-data kemajuan fisik pekerjaan dengan menampilkan foto-foto pekerjaan pada tempat lain, telah menyetujui melakukan pembayaran termin I kepada rekanan sebesar Rp. 1.427.888.679,- sehingga total uang yang diterima Terdakwa termasuk uang muka adalah Rp. **2.026.866.679** . dari Nilai Kontrak Rp. **2.994.890.000** atau sebesar 67,67 % melebihi pekerjaan yang terpasang dengan rincian pembayaran :

1. Pada tanggal 10 April 2016 , Pembayaran uang muka (20) % sesuai SP2D Nomor 2229/SP2D-LS/1.15.01.01.2016 dengan nilai Rp 598.978.000,-
2. Pada tanggal 16 Desember 2015, Pembayaran Termin I Sesuai SP2D 3797/SP2D-LS/1.15.01.01.2016 sebesar Rp1.427.888.679,-

- Bahwa sampai dengan berakhirnya Kontrak tanggal 28 Desember 2016 pekerjaan masih 0 % baik itu pekerjaan terpasang maupun bahan-bahan berupa geomembran, Mesin Pompa, Selang Spiral dan Pipa dan Asessoris belum terpasang. Bahan-bahan geomembran, Mesin Pompa, Selang Spiral dan Pipa dan Asessoris baru tiba dilokasi pada tanggal 08 Februari 2017 ketika kontrak telah berakhir dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang bobot pengadaan barang-barang belum terpasang yang berada dilokasi pekerjaan setelah masa kontrak berakhir adalah sebesar **55,07** % .

- Bahwa perbuatan Lewi Tandirura, SE selaku Pengguna anggaran bersama-sama dengan Nicodemus R. Tari selaku PPK menyetujui untuk melakukan pembayaran kepada Terdakwa melebihi pekerjaan terpasang bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 89 Ayat (2) dan (2a) ;

2. Syarat-syarat khusus huruf O angka (3) Kontrak Tentang Pembayaran prestasi pekerjaan yang menyebutkan: Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang atau berdasarkan prestasi/kemajuan pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi pekerjaan, **tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan.**

- Bahwa akibat rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Lewi Tandirura, SE selaku PA, Nicodemus R. Tari selaku PPK, MELIANUS TUPAMAHU, ST sebagai Konsultan Pengawas, JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST selaku Ketua Pokja Kontruksi, dan Daniel Kitu selaku Kuasa PT. Somba Hasbo telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp **2.026.866.679, yang tidak harus dibayarkan kepada Terdakwa** dengan rincian perhitungan :

No	Uraian	Volume (HA)	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai Pembayaran yang diterima rekanan	3,35	67	2.026.866.679
2.	Nilai Pekerjaan terpasang	0	0	0
Selisih lebih pembayaran		15,9	53,01	2.026.866.679

- Bahwa dengan memperhitungkan bahan bahan belum terpasang yang baru berada dilokasi pekerjaan setelah selesainya masa kontrak terdapat selisih lebih pembayaran yang memperkaya Terdakwa yang dihitung dari total nilai pembayaran yang diterima Terdakwa yaitu 67,67% atau senilai 2.026.866.679 dikurangkan dengan nilai pengadaan bahan yang baru ada dilokasi pekerjaan setelah selesai masa kontrak yaitu **55,07 %** atau senilai Rp. 1.649.285.923,- dengan rincian perhitungan :

No	Uraian	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai sesuai Kontrak	100	2.994.890.000

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Nilai Pembayaran yang telah diterima DANIEL KITU terhadap kontrak	67,67	2.026.866.679
3.	Nilai Pekerjaan terpasang ditambah bahan-bahan yang berada di lokasi namun belum terpasang	55,07	1.649.285.923
Selisih lebih pembayaran yang tidak berhak diterima Terdakwa (2-3)			377.580.756

- Bahwa dari total nilai pembayaran yang diterima Terdakwa sebesar Rp.2.068.866.679,- termasuk didalamnya adalah untuk pembayaran pengadaan geomembran. Dalam pengadaan Geomembran Terdakwa memperoleh keuntungan yang memperkaya diri Terdakwa sebesar 669.139.000 (enam ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian perhitungan:

No	Uraian	Harga satuan (Rp)	Volume (m2)	Total Rp
1	Nilai Kontrak Geomembran yang telah dibayarkan	29.380	54.050	1.587.989.000
2.	Nilai/harga geomembran yang dibeli dari PT. Rajawali Sarana Nusantara sampai lokasi pekerjaan	17.000	54.050	918.850.000
Selisih Sebagai Keuntungan yang memperkaya Terdakwa		12.380	54.050	669.139.000

- Bahwa dengan demikian total pertambahan kekayaan Terdakwa yang diperoleh dengan cara melawan hukum adalah sebesar Rp. Rp.1.046.719.756,- .
- Bahwa perbuatan Terdakwa DANIEL KITU selaku Kuasa Direktur PT. Somba Hasbo, Lewi Tandirura, SE selaku PA, Nicodemus R. Tari selaku PPK bersama-sama MELIANUS TUPAMAHU, ST, JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST, dan HENRY J WENJI dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 HA Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2016 menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.068.866.679,-

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sebagaimana diatur pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **DANIEL KITU** (selanjutnya dalam dakwaan ini disingkat Terdakwa) selaku Kuasa Direktur PT. Somba Hasbo yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Ha (Paket Sabu Daratan-2) di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2016, bersama-sama dengan **LEWI TANDIRURA, SE, NICODEMUS R. TARI, ST (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), MELIANUS TUPAMAHU, ST, HENRY JHONSON WENJI, JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST**, baik sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, pada waktu-waktu dalam tahun 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua dan Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan keuangan negara atau perekonomian Negara**, dengan uraian sebagai berikut :

– Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua mendapat alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Sabu Raijua sebesar untuk pembangunan fisik tambak garam 40 Ha di Kabupaten Sabu Raijua dengan nilai Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah) yang tertuang dalam DIPA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2016 untuk kegiatan pembangunan fisik tambak garam seluas 40 HA di Kabupaten sabu Raijua, dengan rincian :

1. Pembangunan Fisik Tambak Garam seluas 5 Ha Paket Sabu Daratan-1) dengan Pagu Anggaran 3 M;
2. Pembangunan Fisik Tambak Garam seluas 5 Ha Paket Sabu Daratan-2) dengan Pagu Anggaran 3 M;
3. Pembangunan Fisik Tambak Garam seluas 30 Ha Paket Sabu Daratan-1) dengan Pagu Anggaran 24 M;

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LEWI TANDIRURA, SE selaku Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua yang diangkat berdasarkan SK. Bupati Sabu Raijua Nomor : 10/KEP/JK/2016 tanggal 07 Januari 2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara pengeluaran dan bendahara Penerima pada SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua, pada tanggal 16 Januari 2016 menetapkan NICODEMUS R. TARI, ST sebagai PPK berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 510/01/KEP/Perindagkop-SR/II/2016 tanggal 16 Januari 2016 tentang Penetapan pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2015 Lewi Tandirura,SE mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam Tahun Anggaran 2016 melalui Website LPSE Kabupaten Sabu Raijua.
- Bahwa NICODEMUS R. TARI, ST selaku PPK dengan sepengetahuan Lewi Tandirura,SE dengan maksud untuk menguntungkan rekanan yang sejak awal sudah direncanakan untuk melaksanakan paket pembangunan fisik tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan-2) yaitu Terdakwa, telah meminta Melianus Tupamahu agar dalam menetapkan harga bahan Geomembran dalam Enginer's Estimate mempedomani brosur dan daftar harga yang diberikan NICODEMUS R. TARI, ST kepada Melianus Tupamahu yaitu Penawaran PT. Wahana Eka Sakti tanggal 3 Februari 2016 dengan harga Rp.36.600/m2 untuk harga sampai di lokasi Raijua.
- Bahwa Melianus Tupamahu setelah mendapatkan brosur dan daftar harga Geomembran dari NICODEMUS R. TARI, ST selanjutnya membuat Gambar rencana dan *Enginer's Estimate* dengan memisahkan antara pekerjaan pengadaan Geomembran, Pipa dan Asesoris serta mesin-mesin pompa yang prosentasenya harganya diatas 50 % nilai enginer's estimate dengan item pekerjaan pemasangan dan menetapkan harga *Enginer's Estimate* untuk paket pembangunan Fisik tambak garam di Kabupaten Sabu Raijua 5 HA (paket daratan-2) sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) dengan harga geomembran Rp. 29.400/m2. selanjutnya NICODEMUS R. TARI, ST selaku PPK dengan sepengetahuan LEWI TANDIRURA,SE sebagai Pengguna Anggaran meminta Melianus Tupamahu untuk menyusun HPS yang isinya sama dengan *Enginer's Estimate* yang dibuat Melianus Tupamahu.
- Bahwa perbuatan Lewi Tandirura, SE dan Nicodemus R. Tari, ST menyalahgunakan kewenangannya yang menyebabkan Melianus

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tupamahu tidak mandiri dan profesional dalam menyusun *Engineer's Estimate* serta perbuatan Nicodemus R. Tari yang meminta Melianus Tupamahu menyusun HPS sesuai dengan *engineer's estimate* padahal mengetahui bahwa *engineer's estimate* yang dijadikan dasar pembuatan HPS dibuat Melianus Tupamahu tanpa melalui Survey harga untuk mendapatkan kewajaran harga sehingga dapat berdampak pada terjadi kebocoran keuangan negara akibat dari kemahalan harga geomembran dan pembayaran melebihi pekerjaan fisik terpasang bertentangan dengan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf (b), (f) dan g serta penjelasan, Pasal 11 ayat (1) huruf, Pasal 66 ayat (7) .

- Bahwa NICODEMUS R. TARI, ST selaku PPK setelah mendapat Rencana Pelaksanaan pengadaan untuk 3 (tiga) paket Pekerjaan Fisik Tambak Garam di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2016 yang meliputi Sepesifikasi Teknis dan Gambar dan Harga perkiraan sendiri (HPS) yang disusun oleh Melianus Tupamahu, selanjutnya menyerahkan rencana pengadaan tersebut kepada J.M. Robinson Taga, ST selaku ketua kelompok Kerja Jasa Konstruksi Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2016 yang diangkat berdasarkan SK. Bupati Sabu Raijua Nomor: 420/KEP/HK/2015 tanggal 16 Desember 2015 Tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dengan komposisi Pokja :
 1. Ketua : Junion Mirasoni Robinson Taga, ST
 2. Sekretaris : Dedy Shamhadi, S.PI
 3. Anggota : Rowi Hau Dima
Herry O. Korenguru, ST
Reynal A. Leping, SE
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2016 Junion Mirasoni Robinson Taga, ST selaku Ketua Kelompok Jasa Konstruksi ULP Kabupaten Sabu Raijua TA 2016 menerbitkan surat pengumuman untuk 2 (dua) paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam di Kabupaten Sabu Raijua TA 2016 dengan masa pengumuman terhitung tanggal 02 Agustus 2016 sampai dengan 08 Agustus 2016.
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa mendaftarkan PT. Somba Hasbo untuk pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu daratan-2 dengan pagu dana Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya / Perusahaan PT. Somba Hasbo, Terdakwa membawa serta beberapa perusahaan untuk ikut mendaftar dan mendukung PT Somba Hasbo yaitu PT. Gokma Parulian perkasa yang didaftarkan oleh LY Djara atas permintaan Terdakwa, PT. Surya Mekar Raya yang didaftar oleh Henry Jhonson Wenji selaku kuasa direktur atas permintaan Terdakwa, CV. Ivan Jaya yang didaftar oleh San K. Baun selaku staf, PT. Layana Timorindo Investama yang didaftarkan oleh Gusti selaku Direktur yang juga atas Permintaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan Henry Jonson Wenji dalam membuat dokumen penawaran untuk proses pelelangan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu daratan-2) mendapat dukungan pabrik dari PT. Pabdu Equator yang diberikan oleh Toto Dwi Kurnianto alias Toto yang adalah staf PT. Bangun Konstruksi Persada sebagai pemenang lelang paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua TA 2016 dengan Pagu Dana 24 Milyar.
- Bahwa dalam proses pelelangan Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Hektar (Paket Sabu Daratan 2) Lokasi Sabu Raijua dengan nilai Pagu Dana 3 Miliar, Terdakwa dengan sarana yang dimiliki berupa surat kuasa Direktur dan Jabatan selaku kuasa Direktur PT. Somba Hasbo juga telah menghadirkan rekanan lain dalam proses anwizing pada tanggal 04 Agustus 2016 sebanyak 2 rekanan yaitu Henri Jonsons Wenji selaku Kuasa Direktur PT. Surya Mekar Raya dan LY DJARA selaku staf PT. Gokma Parulian Perkasa yang diminta Terdakwa untuk ikut dalam Anwizing, selanjutnya dalam tahap pemasukan dokumen tanggal 9 Agustus 2016 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 4 rekanan dari 5 rekanan yang mendaftar yaitu PT. Somba Hasbo selaku Staf Terdakwa, PT. Gokma Parulian Perkasa selaku staf Ly Djara, PT. Surya Mekar Raya dengan kuasa Direktur HENRY JHONSONS WENJI dan PT. Layanan Timorindo dengan Direktur Agustinus Lake sebagai perusahaan yang sejak awal hanya untuk mendukung Terdakwa untuk memenangkan paket tersebut dengan menggunakan PT. Somba Hasbo. Berdasarkan hasil pembukaan dokumen dari 4 rekanan yang memasukan dokumen penawaran, 2 rekanan dinyatakan lengkap yaitu PT. Somba Hasbo dan PT. Gokma Parulian sedangkan dua perusahaan lainnya dinyatakan tidak lengkap, dan dari 2 rekanan yang dinyatakan lengkap pada saat pembukaan dokumen penawaran, PT. Gokma Parulian Perkasa dalam evaluasi administrasi dinyatakan tidak lengkap/tidak memenuhi syarat dan hanya PT. Somba Hasbo yang dinyatakan memenuhi syarat baik dalam evaluasi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis maupun evaluasi Harga, maupun evaluasi kualifikasi dengan harga penawaran terkoreksi

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.997.000.000 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor:07.TMBK.-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2016 tanggal 1 September 2016 dan ditindaklanjuti dengan surat Penetapan pemenang Nomor : Nomor:09.TMBK.-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2016 tanggal 1 september 2016 yang ditandatangani oleh J.M. Robinson Taga, ST selaku ketua Pokja Jasa Konstruksi dan selanjutnya diumumkan berdasarkan Pungumuman lelang Nomor : Nomor:10.TMBK.2-/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2016 tanggal 02 September 2016.

- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa perusahaan lain yang hanya sebagai pendukung dalam mengikuti proses pelelangan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha paket Sabu Daratan-2 yang dilakukan secara manual, bersama dengan Junion Mirasoni Robinson Taga, ST selaku Ketua POKJA Konstruksi, NICODEMUS R. TARI, ST Selaku PPK dan LEWI TANDIRURA, SE selaku PA, mengakibatkan terjadi persaingan yang tidak sehat dalam proses pelelangan terjadinya pengaturan dalam proses lelang bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 106 Ayat (1) dan Pasal 111 ayat (3).
- Bahwa pada Tanggal 09 September 2016 NICODEMUS selaku PPK telah menandatangani dan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan-2) Kepada Direktur PT. Somba Hasbo berdasarkan Surat Nomor : 027/42/Perindagkop/SPPBJ-FTG/IX/2016 Tanggal 09 September 2016.
- Bahwa pada tanggal 10 September 2016 Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Somba Hasbo yang ditetapkan sebagai pemenang lelang paket Pekerjaan Pembuatan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan-2) menandatangani kontrak kerja dengan NICODEMUS TARI selaku PPK dengan sepengetahuan Terdakwa, telah menandatangani Kontrak Pembangunan fisik Tambak Garam Sabu Daratan - 2 tahun 2016 yaitu : Penandatanganan kontrak antara PPK Nicodemus R. Tari, ST dengan Direktur PT. Somba Hasbo Hotlan Sidabutar, berdasarkan kontrak Nomor: 45/46/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016, jangka waktu 110 Hari kerja, Nilai Kontrak: Rp.2.994.890.000,-.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Nicodemus R. Tari, ST selaku PPK dengan sepengetahuan Lewi Tandirura, SE selaku PA mengetahui PT. Somba Hasbo hanya digunakan oleh Daniel Kitu sebagai pihak yang secara nyata melakukan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha paket daratan - 2 bukan sebagai direksi atau pegawai tetap yang

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kuasa dari PT. Somba Hasbo Bertentangan dengan : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 86 Ayat (5) dan Ayat (6).

- Bahwa Lewi Tandirura, SE selaku Pengguna Anggaran dan Nicodemus R. Tari, ST selaku PPK, walaupun mengetahui terhadap pihak rekanan yaitu PT. Somba Hasbo yang melaksanakan paket pekerjaan fisik tambak garam Sabu Daratan – 2 TA. 2016 tersebut tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu pelaksanaan kontrak namun Lewi Tandirura, SE dan Nicodemus R. Tari tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebaliknya Lewi Tandirura, SE selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Nicodemus R. Tari, ST telah melakukan pembayaran melebihi dari realisasi pekerjaan terpasang terhadap PT. Somba Hasbo.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan berdasarkan kontrak, ternyata Terdakwa Selaku Kuasa Direktur PT. Somba Hasbo yang melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam (Paket Sabu Daratan-2) tidak mampu untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan untuk paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan-2) Lokasi Sabu Raijua, pekerjaan fisik tambak garam yang adalah seluas 0 HA (belum ada yang terpasang) dari 5 HA yang harus dilakukan menurut Kontrak.
- Bahwa Terdakwa walaupun mengetahui bahwa sampai dengan tanggal 28 Desember 2016 belum ada pekerjaan fisik tambak garam yang terpasang dan belum ada bahan berupa geomembran, Mesin Pompa, Selang Spiral dan Pipa dan Asessoris (0%) namun Nicodemus R. Tari selaku PPK dengan sepengetahuan Lewi Tandirura selaku PA atas permintaan Terdakwa yang memalsukan data-data kemajuan fisik pekerjaan dengan menampilkan foto-foto pekerjaan pada tempat lain, telah menyetujui melakukan pembayaran termin I kepada rekanan sebesar Rp. 1.427.888.679,- sehingga total uang yang diterima Terdakwa termasuk uang muka adalah Rp. **2.026.866.679** . dari Nilai Kontrak Rp. **2.994.890.000** atau sebesar 67,67 % melebihi pekerjaan yang terpasang dengan rincian pembayaran :
 1. Pada tanggal 10 April 2016 , Pembayaran uang muka (20) % sesuai SP2D Nomor 2229/SP2D-LS/1.15.01.01.2016 dengan nilai Rp 598.978.000,-
 2. Pada tanggal 16 Desember 2015, Pembayaran Termin I Sesuai SP2D 3797/SP2D-LS/1.15.01.01.2016 sebesar Rp1.427.888.679,-

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan berakhirnya Kontrak tanggal 28 Desember 2016 pekerjaan masih 0 % baik itu pekerjaan terpasang maupun bahan-bahan berupa geomembran, Mesin Pompa, Selang Spiral dan Pipa dan Asessoris belum terpasang. Bahan-bahan geomembran, Mesin Pompa, Selang Spiral dan Pipa dan Asessoris baru tiba dilokasi pada tanggal 08 Februari 2017 ketika kontrak telah berakhir dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang bobot pengadaan barang-barang belum terpasang yang berada dilokasi pekerjaan setelah masa kontrak berakhir adalah sebesar **55,07 %** .
- Bahwa perbuatan Lewi Tandirura,SE selaku Pengguna anggaran bersama-sama dengan Nicodemus R. Tari selaku PPK menyetujui untuk melakukan pembayaran kepada Terdakwa melebihi pekerjaan terpasang bertentangan dengan :
 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 89 Ayat (2) dan (2a) ;
 2. Syarat-syarat khusus huruf O angka (3) Kontrak Tentang Pembayaran prestasi pekerjaan yang menyebutkan: Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang atau berdasarkan prestasi/kemajuan pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi pekerjaan, **tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan.**
- Bahwa akibat rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Lewi Tandirura,SE selaku PA, Nicodemus R. Tari selaku PPK, MELIANUS TUPAMAHU, ST sebagai Konsultan Pengawas, JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST selaku Ketua Pokja Kontruksi, dan Daniel Kitu selaku Kuasa PT. Somba Hasbo telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp **2.026.866.679, yang tidak harus dibayarkan kepada Terdakwa** dengan rincian perhitungan :

No	Uraian	Volume (HA)	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai Pembayaran yang diterima rekanan	3,35	67	2.026.866.679
2.	Nilai Pekerjaan terpasang	0	0	0

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih lebih pembayaran	15,9	53,01	2.026.866.679
--------------------------	------	-------	---------------

- Bahwa dengan memperhitungkan bahan-bahan belum terpasang yang baru berada di lokasi pekerjaan setelah selesainya masa kontrak terdapat selisih lebih pembayaran yang memperkaya Terdakwa yang dihitung dari total nilai pembayaran yang diterima Terdakwa yaitu 67,67% atau senilai 2.026.866.679 dikurangkan dengan nilai pengadaan bahan yang baru ada di lokasi pekerjaan setelah selesai masa kontrak yaitu **55,07 %** atau senilai Rp. 1.649.285.923,- dengan rincian perhitungan :

No	Uraian	Prosentase (%)	Nilai uang Rp
1.	Nilai sesuai Kontrak	100	2.994.890.000
2.	Nilai Pembayaran yang telah diterima DANIEL KITU terhadap kontrak	67,67	2.026.866.679
3.	Nilai Pekerjaan terpasang ditambah bahan-bahan yang berada di lokasi namun belum terpasang	55,07	1.649.285.923
Selisih lebih pembayaran yang tidak berhak diterima Terdakwa (2-3)			377.580.756

- Bahwa dari total nilai pembayaran yang diterima Terdakwa sebesar Rp.2.068.866.679,- termasuk didalamnya adalah untuk pembayaran pengadaan geomembran. Dalam pengadaan Geomembran Terdakwa memperoleh keuntungan yang memperkaya diri Terdakwa sebesar 669.139.000 (enam ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian perhitungan:

No	Uraian	Harga satuan (Rp)	Volume (m2)	Total Rp
1	Nilai Kontrak Geomembran yang telah dibayarkan	29.380	54.050	1.587.989.000
2.	Nilai/harga geomembran yang dibeli dari PT. Rajawali	17.000	54.050	918.850.000

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sarana Nusantara sampai lokasi pekerjaan			
Selisih yang memperkaya	Sebagai Keuntungan Terdakwa	12.380	54.050	669.139.000

- Bahwa dengan demikian total pertambahan kekayaan Terdakwa yang diperoleh dengan cara melawan hukum adalah sebesar Rp. Rp.1.046.719.756,- .
- Bahwa perbuatan Terdakwa DANIEL KITU selaku Kuasa Direktur PT. Somba Hasbo, Lewi Tandirura, SE selaku PA, Nicodemus R. Tari selaku PPK bersama-sama MELIANUS TUPAMAHU, ST, JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST, dan HENRY J WENJI dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 HA Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2016 menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.068.866.679,-

----- Sebagaimana diatur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa DANIEL KITU mengajukan eksepsi / keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 43/PID.SUS-TPK /2017/PN.KPG, hari Rabu tanggal 3 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa DANIEL KITU., tidak dapat di terima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa DANIEL KITU., sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS -05/S.R/06/2017, tanggal 21 Juni 2017;
3. Menanggukhan biaya perkara sampai pada putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. MELIANUS TUPAMAHU;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah,saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa untuk kegiatan Perencanaan saksi sebagai Konsultan perencana dengan menggunakan perusahaan CV. Konindo dengan nilai pengadaan untuk pekerjaan perencanaan untuk TA.2016 adalah sebesar Tahun 2016 Nilai Kontrak Perencanaan Rp 49.940.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk TA.2016 ada dilakukan survey untuk mengidentifikasi lokasi yang akan dipakai sebagai daerah tambak garam.
- Bahwa mengenai kepastian lokasi belum dapat dipastikan oleh Dinas Perindagkop, Kabupaten Sabu Raijua.
- Bahwa saksi melakukan identifikasi lahan bersama – sama dengan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua, PPK serta beberapa pegawai pada Dinas Perindustrian Kabupaten Sabu Raijua.
- Bahwa ketika dilakukan identifikasi lokasi lahan yang ada merupakan lahan / tanah milik Hak Ulayat/ Tanah adat masyarakat dan bukan lahan milik Pemda Kabupaten Sabu Raijua.
- Bahwa adapun lokasi yang diidentifikasi seingat saksi antara lain di Desa Lede Ana, Desa Lobohede, Desa Kolo Uju, Pantai bali, Desa Menia , Desa Wolomedi dan Desa Halapdji.
- Bahwa terkait dengan penyusunan EE / Estimate engineering saksi menggunakan acuan dari data yang diserahkan oleh LEWI TANDIRURA, SE yang katanya agar saksi menggunakan referensi harga dan review saja atas HPS dan RAB TA. 2014 sebagai dasar penyusunan HPS
- Bahwa selain itu referensi harga melalui Ferdinand Latuheru sedangkan Geomembran dan lainnya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua atas rekomendasi Lewi Tandirura, SE.
- Bahwa saksi mengikuti proses pengadaan pekerjaan pengawasan dengan proses pelelangan umum.
- Bahwa saksi juga diminta oleh PPK untuk membuat HPS dan yang menandatangani dan mengesahkan adalah PPK Pak Nicodemus Tari.
- Bahwa saksi pernah diminta PPK agar Penyusunan harga yang dibuat oleh saksi Identik dengan HPS.
- Bahwa kegiatan pengawasan yang saksi lakukan adalah :
- Bahwa untuk tahun 2016 saksi juga sebagai Konsultan perencana dari CV. Konindo.

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai Kontrak Perencanaan TA.2016 adalah sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk 100 Ha lahan tambak garam.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tambak garam di bagi dalam 2 (dua) bagian yaitu pekerjaan perencanaan di Sabu Daratan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi sebagai pelaksana dari CV. Konindo dengan Kuasa Direktur ALFRIDUS KONO.
- Bahwa yang menandatangani kontrak untuk perencanaan 10 Ha di Sabu Daratan tersebut dipalsukan oleh Alfridus Kono atas nama Ir. Abdul Kahar
- Bahwa selain sebagai pelaksana pekerjaan perencanaan, saksi juga sebagai Konsultan Pengawas dari CV. Gakesa Consulindo dengan harga kontrak pengawasan untuk paket 30 Ha di Raijua sebesar Rp. 199.749.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
- Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan paket pengawasan tambak garam 10 Ha di Sabu Daratan sebesar Rp. 69.781.000,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dari CV. RIVALANDO JAYA CONSULTANT.
- Bahwa saksi juga sebagai pelaksana untuk pekerjaan dari CV. RIVALANDO JAYA CONSULTANT.
- Bahwa saksi tidak masuk dalam kepengurusan perusahaan CV. RIVALANDO JAYA CONSULTANT akan tetapi saksi hanya meminjam bendera perusahaan.
- Bahwa pelaksana pekerjaan tambak garam Paket Sabu Raijua adalah PT. BANGUN KONSTRUKSI PERSADA dengan Direkturnya bernama FARID WIJAYA, ST dengan nilai kontrak sebesar Rp. 23.975.788.000,- (dua puluh tiga miliar sembilan sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa Masa kontrak pekerjaan sejak tanggal 06 Agustus 2016 sampai dengan 13 Desember 2016
- Bahwa harga Geomembran yang saksi cantumkan di dalam RAB untuk masing – masing paket :
 1. Untuk Paket Raijua harga Geomembran adalah sebesar Rp. 37.227.98./ M2.
 2. Untuk Paket Sabu Daratan -2 harga geomembran adalah sebesar Rp.29.380.00
 3. Untuk Paket Sabu daratan -1 harga Geomembran adalah sebesar Rp.28.520.00

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan yang melaksanakan hanya saksi sendiri.
- Bahwa pelaksana pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 2016 adalah :
 1. PT. Surya Mekar Raya dengan pelaksana Pak Henry J Wenji untuk Paket Sabu Daratan -1 untuk luas 10 Ha.
 2. PT. Somba Hasbo dengan pelaksana Pak Daniel Kitu untuk Paket Sabu Daratan -2 dengan luas 5 Ha
 3. PT. Bangun Konstruksi Persada dengan pelaksana Pak Farid Wijaya untuk paket Raijua dengan luas 30 Ha
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam masa pelaksanaan kontrak habis pada bulan Desember 2016.
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 2016 tidak ada Addendum kontrak.
- Bahwa saksi juga ada menandatangani surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan yang dibuat oleh PT. Surya Mekar Raya, PT. Bangun Konstruksi Persada.
- Bahwa abenar, yang menginisiatif untuk membuat surat pernyataan kesanggupan adalah saksi bersama – sama dengan Henry Wenji, PPK dan PA Lewi Tandirura, SE sedangkan Daniel Kitu tidak membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa untuk realisasi fisik pekerjaan tambak garam TA.2016 tidak selesai dan untuk Paket Sabu Raijua setahu saksi sudah 4 Ha yang jadi sedangkan yang lainnya untuk paket Sabu Daratan -1 dan Sabu Daratan -2 belum ada progres pekerjaan per Desember 2016.
- Bahwa untuk pekerjaan perencanaan saksi sudah menerima pembayaran sejumlah nilai kontrak dan juga untuk pekerjaan pengawasan sudah diterima 100 %.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam laporan progres fisik pekerjaan untuk pengajuan Termin I dari PT. Surya Mekar Raya , PT. Somba Hasbo foto yang dilampirkan dalam lampiran pengajuan Dana Termin I dipalsukan dan atas sepengetahuan saksi, Nicodemus R Tari, ST dan Lewi Tandirura, SE
- Bahwa Laporan Progres untuk pekerjaan Paket Sabu daratan -1 Henry Johnsons Wenji dan Daniel Kitu tersebut adalah fiktif karena menggunakan foto progres Tahun 2015 yang sesungguhnya Progres fisik masih 0 %
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa :

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB No urut 212 Tentang 1 (satu) buah dokumen Asli Surat perjanjian pekerjaan Perencanaan Nomor : 027/02/Perindagkop-SR/SPK-PTG/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016 CV. Konindo
2. BB No urut 216 Tentang 1 (satu) buah gambar rencana pekerjaan pembangunan tambak garam 30 Ha di raijua lokasi Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua TA.2016. CV. Konindo
3. BB No urut 214 Tentang 1 (satu) buah gambar rencana pekerjaan perencanaan tabak garam 10 Ha di Daratan Sabu lokasi Kabupaten Sabu Raijua TA.2016 oleh CV. Konindo
4. BB No urut 219 Tentang 1 (satu) buah dokumen Owner Estimate (OE) Pekerjaan pembangunan Fisik Tambak Garam 30 Ha (Paket Raijua) CV. Konindo 2016
5. BB No urut 236 Tentang 1 (satu) buah dokumen Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 007/08/Perindagkop-SR/SPK-PWSTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016 pekerjaan pengawasan tambak garam 30 Ha CV. Gakesa Consulindo
6. BB No urut 237 Tentang 1 (satu) buah dokumen Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 007/11/Perindagkop-SR/SPK-PWSTG/IX/2016 tanggal 17 September 2016 pekerjaan pengawasan tambak garam 30 Ha CV. Rivalando Jaya Consultan
7. BB No urut 238 Tentang 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh Henry J Wenji
8. BB No urut 239 Tentang 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 10 Desember 2016 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh farid Wijaya
9. BB No urut 240 tentang 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 Oktober Desember 2016 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh Yusuf. ST
10. BB No urut 245 Tentang 1 (satu) buah dokumen Penawaran harga HDPE tanggal 03 Februari 2016 oleh PT. Wahana Eka Sakti
11. BB No urut 258 Tentang 1 (satu) buah dokumen permohonan pembayaran termin I pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Daratan -1) pelaksana PT. Surya mekar raya
12. BB No urut 276 Tentang 1 (satu) buah dokumen Rekapitulasi Progres Fisik per Termin Pekerjaan Pembangunan Fisik tabak garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua pada Dinas perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2015
13. BB No urut 277 Tentang 1 (satu) buah dokumen Rekapitulasi Progres Fisik per Termin Pekerjaan Pembangunan Fisik tabak garam 30 Ha di Kabupaten Sabu Raijua pada Dinas perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2016

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat kendala terutama mengenai lokasi pekerjaan / tanah lokasi tambak karena banyak masyarakat pemilik hak ulayat yang tidak bersedia memberikan tanah untuk dijadikan sebagai lokasi pekerjaan tambak garam serta faktor cuaca yang tidak mendukung.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang sudah disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kejati NTT.
- Bahwa terkait dengan pekerjaan tambak fisik tambak garam di kabupaten Sabu Raijua saksi sebagai Ketua Pokja ULP untuk TA.2014, 2015 dan TA.2016.
- Bahwa Susunan Pokja Konstruksi pada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggran 2016 adalah

No	- Nama	- Jabatan
- 1	J.M. Robinson Taga, ST	Ketua (saksi sendiri)
- 2	Dedy Syahmadi, SPI	Sekretaris
- 3	Ir. Lay Rohy, MT	Anggota

- Bahwa mengenai Rencana Umum pengadaan setahu saksi sudah diumumkan oleh Terdakwa melalui LPSE Kabupaten Sabu Raijua untuk 8 (delapan paket pekerjaan di tahun 2015 sedangkan Tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) paket
- Bahwa Tugas pokok saksi selaku Pokja ULP adalah :
 - Menetapkan dokumen pengadaan Barang / Jasa
 - Menetapkan nilai jaminina penawaran
 - Menilai kualifikasi penyedia
 - Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga
 - Menjawab sanggahan
 - Mengumumkan paket pekerjaan ke Website dan Papan pengumuman resmi
 - Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
 - Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai
 - Menetapkan pemenang lelang.
- Bahwa seingat saksi Pak Nicodemus R Tari pernah bertemu dengan saksi di Kantor ULP kabupaten Sabu Raijua dan saksi pada saat itu hendak

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan HPS, Gambar Kerja dan Spesifikasi Teknis kepada Pokja ULP.

- Bahwa permintaan dari Terdakwa Nicodemus R Tari selaku PPK agar membantu teman – teman yang ikut tender dan membantu Roni Bunga adalah setelah saksi menyerahkan HPS, BOQ, RAB dan Gambar.
- Bahwa mengenai Pengumuman dilakukan melalui LPSE akan tetapi untuk pelaksanaan Pendaftaran, Pemasukan dokumen penawaran, Aanwisjing , Evaluasi sampai dengan penetapan pemenang lelang dilakukan secara manual.
- Benar, bahwa yang menjabat sebagai Kepala ULP adalah Pak Ir. Ay Rohi, MT
- Bahwa mengenai merk tidak disebutkan, hanya volume Geomembran yang disebutkan dalam Pengumuman.
- Bahwa dalam pelaksanaan Aanwisjing tidak ada perubahan Klausal pasal dokumen Pengadaan yang dibuat oleh Panitia dan terkait dengan jenis pekerjaan pembangunan tambak garam adalah Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak garam.
- Bahwa mengenai tata Cara pembayaran sesuai dokumen kontrak adalah Pembayaran dilakukan sesuai dengan pekerjaan yang terpasang di lapangan , tidak termasuk alat dan bahan yang ada di lapangan.
- Bahwa oleh karena tidak ada perubahan klausal dalam dokumen lelang, maka tata cara pembayaran adalah sesuai dengan pekerjaan terpasang dan bukan bahaan atau material di lapangan.
- Bahwa sesuai dengan Klausal Dokumen lelang bahwa Jenis Kontrak yang disepakati sesuai Berita Acara Aanwisjing adalah Kontrak Harga Satuan dan Kontrak tahun jamak.
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam Persidangan yaitu BB Nomor urut 249 tentang 1 (satu) buah Dokumen Kontrak Nomor : 007/14/Perindagkop-SR/SPK-FTG/VIII/2016 tanggal 6 Agustus 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua oleh PT. Bangun Konstruksi persada
- Bahwa ada peserta lelang yang sejak awal tidak mendaftar akan tetapi memasukan dokumen penawaran, mengenai hal ini saya selaku Ketua Pokja dan Anggota Pokja mengajui bahwa itu merupakan KELALAIAN Pokja karena kurang teliti dalam melakukan evaluasi.
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang TA.2016 sesuai hasil evaluasi Pokja adalah :
 1. Paket Sabu Daratan 1 – adalah PT. Surya Mekar raya
 2. Paket Sabu Daratan 2 adalah PT. Somba Hasbo
 3. Paket Raijua adalah PT. Bangun Konstruksi Persada.

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil evaluasi Pokja tersebut kami laporkan kepada PPK dan mengenai kontrak menjadi tanggungjawab PPK.
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pendaftaran untuk Paket Sabu Daratan -1 adalah Hotlan Sidabutar dan pada saat itu ada surat tugas yang di berikan kepada Daniel Kitu untuk mewakili pemberi tugas untuk memasukan dokumen penawaran.
- Bahwa Pokja ULP tidak sampai melihat kabsahan surat tugas yang penting sepanjang ada wewenang yang diberikanb dalam surat tugas dan surat kuasa maka kami mengakomodir.
- Bahwa mengenai harga penawaran dari PT. Somba hasbo saksi sudah tidak mengingatnya lagi tetapi sesuai dengan yang ada dalam BAP saksi.
- Bahwa mengenai apakah Daniel Kitu mengajak rekanan lain untuk mendampingi dalam proses pendaftaran, Pokja tidak melihat sampai sejauh itu karena kami tetap berpatokan pada dokumen lelang jika memenuhi syarat maka kami proses lebih lanjut.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. CHRISTIAN TAMBENGI ;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam saksi sebagai Panitia Peneliti Kontrak dan Panitia Pemeriksa pekerjaan untuk tahun 2015 sedangkan di tahun 2016 saksi tidak masuk di dalam Tim pengadaan.
- Bahwa setahu saksi yang menjabat sebagai Panitia Peneliti Kontrak adalah saksi sendiri, Nurfaisal, Esthon Funai dan kami juga sebagai Panitia Pemeriksa Pekerjaan.
- Bahwa walaupun saksi tidak masuk dalam komposisi Panitia dalam pekerjaan tabak gaeram tahun 2016 akan tetapi saksi sedikit mengetahui tentang pekerjaan dilapangan karena saksi sering berada di lapangan dan karena tugas saksi sebagai Kepala Bidang yang membidangi Industri.
- Bahwa setahu saksi untuk pekerjaan pembangunan tambak garam tahun 2016 untuk Paket Sabu Daratan -1 setahu saksi belum ada progres fisik dilapangan, sedangkan untuk Paket Sabu daratan -2 belum ada progres dilapangan dan di Rajiua juga setahu saksi baru 4 Ha.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pelaksana pekerjaan Paket Sabu Daratan -1 adalah Pak Wenji dan Paket Sabu daratann -2 adalah Pak Dani Kitu sedangkan di Rajiua Pak Roni Bunga .

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai realisasi fisik secara pasti saksi tidak mengetahui karena saksi tidak masuk dalam komposisi tim.
Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. **SIMON LEKATOMPESI ;**

Di depan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan pekerjaan pembangunan Tambak Garam di Kabupaten Sabu Raijua saksi sebagai Distributor geomembran dari PT. Rajawali Sarana Nusantara dan saksi sebagai Direktur Utama.
- Bahwa untuk Tahun 2016 ada yang memesan Geomembran yang saksi distribusikan ke Kabupaten Sabu Raijua antara lain :
 1. Henry Wenji dari PT. Surya Mekar Raya
 2. Daniel Kitu dari PT. Somba Hasbo
- Bahwa HENRY WENJI dan DANIEL KITU pernah bertemu dengan saksi di Gudang Produksi geomembran di Malang dan kemudian dilakukan pembahasan mengenai harga dan jumlah Geomembrana yang akan di pesan oleh mereka.
- Bahwa benar , harga yang disepakati oleh saksi dan Henry J Wenji serta Daniel Kitu adalah Rp.17.000/M2 dengan lokasi penerimaan di Sabu melalui Tol Laut.
- Bahwa saat itu Daniel Kitu memesan geomembran sebanyak 67 Roll dan HENRY WENJI sebanyak 86 Rol dengan bonus masing – masing 1 rol.
- Bahwa pengiriman geomembran yang saksi lakukan adalah pada tanggal 20 Januari 2017 dan tibanya kapal sekitar bulan Februari 2017.
- Bahwa spesifikasi Geomembran yang saksi kirimkan adalah tebal 0,5 MM, Panjang 105 Meter, lebar 6 meter.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa BB Nomor urut 247 tentang 1 (satu) Bundel Dokumen Permohonan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar dan lampirannya.
- Bahwa berdasarkan data yang dihadirkan Penuntut Umum tersebut barang berupa geomembran baru tiba di Sabu pada tanggal 9 Februari 2017 yang ditujukan kepada Daniel Kitu dan Henry J Wenji.
- Bahwa terhadap pemesanan barang yang dilakukan oleh henry J Wenji sudah lunas membayar sedangkan Daniel Kitu masih sisa Rp.200.000.00 (dua ratus juta rupiah) yang belum lunas.
- Benar, bahwa saksi pernah ke Kabupaten Sabu Raijua dan bertemu dengan Lewi Tandirura dengan tujuan untuk mencari informasi tentang pekerjaan

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambak garam dan tujuan saksi untuk memperkenalkan perusahaan saksi sebagai Distributor Geomembran.

- Bahwa saksi juga pernah bertemu dengan Bupati Sabu Raijua Pak Marthen Dira Tome tetapi tidak terkait dengan pekerjaan tambak garam.
- Bahwa sampai dengan saat ini Daniel Kitu belum melunasi pembelian Geomembran sedangkan Henry Johnsons Wenji sudah melunasinya sekitar bulan Desember 2016.
- Bahwa mengapa saksi baru mengirimkan Geomembran pada bulan Tahun 2017 karena kontrak antara PT. Pelni dengan Kementerian perhubungan sudah berakhir sehingga saksi harus menunggu kepastian kapal Tol laut yang akan berangkat ke Sabu.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. NURFAISAL;

Di depan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterkaitan saksi dengan pekerjaan Tambak garam pada tahun 2015 dan 2016 saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Peneliti Kontrak, pada kegiatan Pembangunan/Pekerjaan Tambak Garam pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Sabu Raijua dan Tahun 2015 dan 2016 saksi ditunjuk sebagai Sekretaris PHO dalam kegiatan Pembangunan/Pekerjaan Tambak Garam pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Sabu Raijua dan Tahun 2015 dan 2016 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Sabu Raijua Nomor : 536/04/Perindag/SR/SK/VIII/2015 Tanggal 06 Agustus 2015.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Sekretaris Panitia PHO tahun 2016 oleh Lewi Tandirura, SE selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua sesuai Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Sabu Raijua Nomor : 510/02/Kep.Perindagkop/SR/I/2016 Tanggal 16 Januari 2016.
- Bahwa tugas saksi sebagai Panitia peneliti Kontrak dan Panitia PHO adalah tugas dan tanggung jawab saksi selaku sekretaris peneliti kontrak adalah : Melakukan pemeriksaan kontrak apabila ada perubahan terkait waktu, volume, dan biaya.
- Bahwa selaku Panitia Peneliti Kontrak selain saksi ada juga Pak Cristian Tambengi selaku Ketua, saksi sendiri selaku Sekretaris dan Pak Kevin Esthon Funay, Amd selaku Anggota.

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku saksi sebagai Sekretaris Panitia peneliti Kontrak juga ada pak Cristian Tambengi selaku Ketua dan Pak Kevin Esthon Funay, Amd selaku Anggota
- Bahwa saksi sebagai sekretaris PHO melakukan penilaian teknis dan administrasi atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa dengan berdasarkan dokumen kontrak / addendum, melakukan pemeriksaan baik segi kualitas dan kuantitas pada setiap jenis pekerjaan, membuat laporan hasil pekerjaan dari penyedia jasa kepada Dinas.
- Bahwa TA. 2015 dan 2016 sumber anggrannya bersumber dari APBD Kab. Sabu Raijua yang nilai nominalnya saksi tidak ingat secara paasti
- Bahwa yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran tahun 2015 dan 2016 adalah Lewi tandirura, SE
- Bahwa yang menjabat sebagai PPK tahun 2015 dan tahun 2016 adalah Nicodemus R Tari, ST
- Bahwa bendahara Pengeluaran Dinas Perindagkop adalah Ibu Jublina M Siokain.
- Bahwa untuk pekerjaan Tambak Garam Tahun 2016 terdiri dari 3 Paket Pekerjaan masing – masing :

1. Pembangunan Fisik Tambak Garam 30 Hektar (Paket Raijua)

- Kontrak Nomor : 007/14/Perindagkop/SPK-PTG/VIII/2016 Tanggal 06 Agustus 2016. dengan nilai kontrak 23.975.788.000,- (dua puluh tiga miliar sembilan sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Dengan kontraktor PT. BANGUN KONSTRUKSI PERSADA dengan Direktornya bernama FARID WIJAYA, ST
- Masa kontrak sejak tanggal 06 Agustus 2016 sampai dengan 13 Desember 2016

2. Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Hektar (Paket Sabu Daratan -1)

- Kontrak Nomor : 007/46.a/Perindagkop/SPK-PTG/IX/2016 Tanggal 10 September 2016. dengan nilai kontrak 2.999.000.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- Dengan kontraktor PT. SURYA MEKAR RAYA dengan Kuasa Direktornya bernama HENRY L. WENJI
- Masa kontrak sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan 28 Desember 2016

3. Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Hektar (Paket Sabu Daratan -2)

- Kontrak Nomor : 45/46/Perindagkop/SPK-PTG/IX/2016 Tanggal 10 September 2016. dengan nilai kontrak 2.994.890.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta rupiah delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan kontraktor PT. SOMBA HASBO dengan Direktornya bernama Hotlan Sidabutar
- Masa kontrak sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan 28 Desember 2016
- Bahwa untuk Addendum harus ada permohonan dari rekanan pelaksana pekerjaan tambak garam kepada PPK, selanjutnya PPK memerintahkan kepada Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan pemeriksaan atas permohonan Addendum dan memberikan Pendapat/ Justifikaasi kepada PPK apakah permohonan Addendum itu dapat atau tidak disetujui
- Bahwa sepengetahuan saksi Pekerjaan Fisik Tambak Garam tahun Tahun 2016 tidak ada dilakukan addendum.
- Bahwa untuk pekejaan fisik tambak garam tahun 2016 terdiri dari 3 Paket Pekerjaan yang setahu saksi tidak ada Addendum Kontrak masing – masing :
 1. Pembangunan Fisik Tambak Garam 30 Hektar (Paket Raijua)
 - Dengan kontraktor PT. BANGUN KONSTRUKSI PERSADA dengan Direktornya bernama FARID WIJAYA, ST
 - Masa kontrak sejak tanggal 06 Agustus 2016 sampai dengan 13 Desember 2016
 - Addendum belum dilaksanakan.
 2. Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Hektar (Paket Sabu Daratan -1)
 - Dengan kontraktor PT. SURYA MEKAR RAYA dengan Kuasa Direktornya bernama HENRY L. WENJI
 - Masa kontrak sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan 28 Desember 2016
 - Addendum belum dilaksanakan.
 3. Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Hektar (Paket Sabu Daratan -2)
 - Dengan kontraktor PT. SOMBA HASBO dengan Direktornya bernama Hotlan Sidabutar
 - Masa kontrak sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan 28 Desember 2016
 - Addendum belum dilaksanakan.
- Bahwa terkait pembangunan fisik tambak garam TA. 2016 yang terdiri dari 3 Paket yaitu :
 1. Pembangunan Fisik Tambak Garam 30 Ha (Paket Raijua) oleh PT. Bangun Konstruksi Persada
 2. Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan -1) oleh PT. Surya Mekar Raya.
 3. Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2) oleh PT. Somba Hasbo

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi tidak tahu berapa progres fisik pekerjaan yang dikerjakan oleh masing-masing rekanan, karena pada saat itu saksi sedang diklat Metrologi di Bandung.
 - b. Saksi tidak tahu berapa nilai progres yang sudah dibayarkan kepada rekanan.
 - c. Saksi tidak tahu apakah sudah di addendum, karena pada saat itu saksi lagi diklat Metrologi di Bandung.
 - d. Saksi tidak tahu apakah masing-masing rekanan telah mengajukan permohonan addendum atau belum.
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2016 setahu saksi, belum ada pekerjaan yang dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kontrak
 - Bahwa selaku Sekretaris Panitia PHO untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2016 saksi belum pernah melakukan pemeriksaan karena sampai dengan saat ini belum ada permintaan dari PPK untuk melakukan pemeriksaan
 - Bahwa sampai dengan tahun 2017 ini pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2016 belum dilakukan PHO karena pekerjaan belum ada yang terpasang dilapangan.
 - Bahwa setahu saksi untuk pekerjaan fisik tambak garam tahun 2016 tidak ada Addendum Waktu.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

6. KEVIN ESTON FUNAY;

Di depan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterkaitan saksi dengan pelaksanaan pekerjaan fisik tambak garam TA 2014, 2015 dan 2016 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua yaitu saksi selaku Panitia Peneliti Kontrak sekaligus sebagai Panitia PHO.
- Bahwa untuk pekerjaan tambak garam tahun 2016 selaku Panitia PHO sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua yang ditandatangani oleh Lewi Tandirura, SE
- Bahwa selain saksi ada juga saksi lain yang masuk dalam Panitia peneliti Kontrak dan Panitia PHO antara lain CHRISTIAN TAMBENGI selaku Ketua dan NURFAISAL selaku Sekretaris.

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Panitia PHO untuk pekerjaan tambak garam tahun 2016 selain saksi, ada juga teman – temna saksi yang lainnya antara lain EL MODOK selaku Ketua dan NURFAISAL selaku Sekretaris.
- Tugas dan tanggung jawab Panitia Peneliti kontrak yaitu :
 1. Melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan pekerjaan.
 2. Melakukan evaluasi hasil kajian terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
 3. Membuat justifikasi terhadap hasil pemeriksaan pekerjaan di lapangan.
 4. Selaku Panitia Peneliti kontrak kami bertanggungjawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen selaku pemilik pekerjaan.
- Bahwa sedangkan tugas dan tanggungjawab selaku Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO) yaitu :
 1. Melakukan pemeriksaan administrasi, pengukuran dilapangan dan melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan lapangan.
 2. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
 3. Selaku Panitia Peneliti kontrak kami bertanggungjawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen selaku pemilik pekerjaan.
- Bahwa sumber anggaran untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam di Kabupaten Sabu Raijua tahun 2014, 2015 dan 2016 bersumber dari APB II Kabupaten Sabu Raijua yang melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
- Bahwa benar, pada tahun 2015 dan 2016 selaku KPA adalah LEWI TANDIRURA, SE, sedangkan PPK adalah Pak NICODEMUS R. TARI, ST, sedangkan Bendahara Pengeluaran adalah JUBLINA MARYANCE SIOKAIN.
- Bahwa mengenai pemeriksaan dan Penelitian Kontrak, saksi tidak mengetahui sama sekali karena saksi tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah melihat dokumen kontrak maupun dokumen lainnya terkait dengan tugas saksi sebagai Panitia Peneliti Kontrak maupun Panitia PHO.
- Bahwa setahu saksi untuk Addendum harus ada permohonan terlebih dahulu dari rekanan kepada PPK kemudian PPK memerintahkan kepada Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan penelitian atas permohonan dengan melakukan pemeriksaan dilapangan selanjutnya memberikan Justifikasi apakah dapat atau tidak diberikan addendum kontrak.
- Bahwa setahu saksi sebelum disetujui Addendum PPK wajib mengetahui kemampuan dari pelaksana pekerjaan .
- Bahwa setahu saksi selaku panitia peneliti kontrak saksi tidak pernah ikut dalam pemeriksaan bersama dilapangan sehingga saksi tidak mengetahui apakah sebelum diterbitkannya SPMK ada dilakukan pemeriksaan bersama atau tidak.

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2016 tidak ada Addendum Kontrak/ waktu karena sampai dengan saat ini tidak pernah kami diminta untuk memberikan Justifikasi kepada PPK
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan masing – masing :
- Bahwa terkait pembangunan fisik tambak garam TA. 2016 yang terdiri dari 3 Paket yaitu :
 1. Pembangunan Fisik Tambak Garam 30 Ha (Paket Rajiua) oleh PT. Bangun Konstruksi Persada
 2. Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan -1) oleh PT. Surya Mekar Raya.
 3. Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2) oleh PT. Somba Hasbo
 - a. *Saksi tidak tahu berapa progres fisik pekerjaan yang dikerjakan oleh masing-masing rekanan, karena pada saat itu saksi sedang diklat Metrologi di Bandung.*
 - b. *Saksi tidak tahu berapa nilai progres yang sudah dibayarkan kepada rekanan.*
 - c. *Saksi tidak tahu apakah sudah di addendum, karena pada saat itu saksi lagi diklat Metrologi di Bandung.*
 - d. *Saksi tidak tahu apakah masing-masing rekanan telah mengajukan permohonan addendum atau belum.*
- Bahwa yang menyerahkan dokumen-dokumen addendum kontrak pekerjaan tambak garam untuk saksi tandatangani yaitu dari pihak kontraktor (pelaksana lapangan) dari perusahaan-perusahaan yang mengerjakan pekerjaan tambak garam di Sabu Rajiua
- Bahwa pernah juga saksi dipanggil pak NICODEMUS R. TARI, ST selaku PPK untuk menandatangani addendum kontrak pekerjaan di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sabu Rajiua.
- Bahwa mengenai tanggal pasti penandatanganan dokumen-dokumen tersebut saksi sudah tidak ingat lagi karena para rekanan pelaksana yang membawa dokumen-dokumen tersebut tidak datang sekaligus, namun dalam waktu yang berbeda, namun biasanya pada saat akan mengajukan addendum para rekanan (pelaksana lapangan) menghubungi saksi melalui HP kemudian mereka membawa dokumen-dokumen tersebut ke kantor saksi yaitu di Dinas PU dan kemudian saksi tandatangani dan juga saksi pernah menandatangani dokumen-dokumen addendum diruang kerjanya NICODEMUS R. TARI, ST selaku PPK di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sabu Rajiua.

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen-dokumen terkait dengan addendum yang saksi tandatangani yaitu Berita Acara Rapat dan Pertimbangan Teknis.
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dokumen-dokumen tersebut karena pada saat diantarkan kepada saksi dokumen-dokumen tersebut sudah dijilid.
 - Bahwa tidak pernah dilakukan rapat bersama antara Panitia Peneliti Kontrak, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen sebelum pemeriksaan lapangan dan sebelum panitia peneliti kontrak membuat Pertimbangan Teknis.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa progres pekerjaan dari masing-masing paket pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh rekanan pelaksana pada saat dilakukan addendum, karena saat akan mendatangi dokumen-dokumen tersebut saksi hanya melihat permasalahan yang dijadikan sebagai alasan dilakukannya addendum, dan juga saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan lapangan sehingga tidak mengetahui berapa perogres pekerjaan yang telah dikerjakan oleh rekanan.
 - Bahwa sedangkan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2016 belum ada yang dilakukan PHO.
 - Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pemeriksaan fisik pekerjaan untuk pelaksanaan PHO.
 - Bahwa saksi mengetahui sudah adanya PHO berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari pak CHRISTIAN TAMBENGI selaku Ketua Panitia PHO bahwa ada dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dilapangan yang dilakukan oleh CHRISTIAN TAMBENGI selaku Ketua Panitia PHO bersama-sama dengan Kontraktor pelaksana dan Konsultan Pengawas.
 - Bahwa setahu saksi sampai dengan saat ini pekerjaan tambak garam yang dikerjakan tahun 2016 belum juga selesai.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

7. AGUSTINUS LAKE ;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah , saksi memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan pekerjaan saksi sebagai peserta tender PT. Layana Timorindo
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan tambak garam TA. 2016 di Kabupaten Sabu Raijua saksi pernah mengikuti proses tender pelelangan paket pekerjaan fisik tambak garam di Kab. Sabu Raijua sekitar 08 Agustus 2016 di ULP Kab. Sabu Raijua.
- Bahwa saksi mengikuti proses tender pelelangan paket pekerjaan fisik tambak garam di Kab. Sabu Raijua dengan menggunakan Perusahaan saya sendiri yaitu PT. Layanan Timorindo Investama sebagai Direktur.

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 paket pekerjaan fisik tambak garam yang saya ikuti :
 1. Pembangunan fisik tambak garam 5 HA (paket sabu daratan-1)
 2. Pembangunan fisik tambak garam 5 HA (paket sabu daratan-2)
 - Bahwa yang melakukan pendaftaran saksi sendiri di ULP Kab. Sabu Raijua.
 - Bahwa benar saksi mengetahui kedua paket tersebut adalah dari Daniel Kitu dan Hery Wenji.
 - Bahwa saksi ikut dalam proses anwizing dan memasukan dokumen penawaran untuk kedua paket tersebut, perlu saksi jelaskan pada saat sebelum proses pelelangan Tahun 2016 saksi ditememui oleh Daniel Kitu dan Henri Wenyi di tempat Kos saya di Sabu Raijua dan menyampaikan kepada saksi bahwa ada proyek pembangunan fisik tambak garam di Kab. Sabu Raijua selanjutnya saya diminta oleh Daniel Kitu dan Henri Wenyi (yang keduanya merupakan rekanan yang ikut dalam proses pelelangan fisik tambak garam di Kab. Sabu Raijua) meminta kepada saksi untuk ikut mendampingi perusahaan mereka dari proses pelelangan sampai pemasukan penawaran untuk pekerjaan fisik tambak garam pada paket sabu daratan – 1 dan sabu daratan – 2.
 - Bahwa Daniel Kitu dan Heri Wenji meminta kepada saksi untuk melakukan pendampingan mulai dari tahap proses pelelangan sampai dengan pemasukan dokumen penawaran untuk pembangunan fisik tambak garam pada Paket Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 HA (paket Sabu Daratan -1) dan Paket Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 HA (paket Sabu Daratan -2).
 - Bahwa saksi ada diberikan uang oleh Hery Wenji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan biaya imbalan Jasa pembuatan dokumen penawaran untuk Paket Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 HA (paket Sabu Daratan -1) sedangkan Daniel Kitu tidak ada memberikan uang kepada saksi .
 - Bahwa saksi membenarkan dokuen yang dihadirkan oenuntut Umum dalam persidangan berupa Paket Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 HA (paket Sabu Daratan -1). Dan benar, nama dan tandatangan tersebut adalah nama dan tandatangan saya, sedangkan Cap tersebut benar adalah Cap Perusahaan saksi
 - Bahwa saksi membenarkan dokumen yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa dokumen Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 HA (paket Sabu Daratan -2) dan benar, nama dan tandatangan tersebut adalah nama dan tandatangan saya, sedangkan Cap tersebut benar adalah Cap Perusahaan saksi
 - Bahwa saksi diminta per telepon oleh Henry Wenji untuk juga mendampingi Daniel Kitu dalam proses pelelangan
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

8. JUBLINA MARIANCE SIOKAIN, AMd.;

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terkait pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kab. Sabu Raijua TA.2015 dan 2016, saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindagkop dan UKM Kab Sabu Raijua yang memproses pencairan dana proyek dimaksud. Dasar pengangkatan saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindagkop dan UKM Kab Sabu Raijua

Tahun 2016 : No. 10/KEP/HK/2015 tanggal 07 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara dan Bendahara Penerimaan pada SKPD Lingkup Pemda Kab. Sabu Raijua TA. 2016.

- Bahwa tugas Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindagkop dan UKM Kab Sabu Raijua antara lain :

Tugas :

- ✓ Menyiapkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan /SPP-UP, SPP Ganti Uang Persediaan /SPP-GU, SPP Tambah Uang Persediaan / SPP TU, SPP Pemmbayaran Langsung/ SPP-LS untuk Gaji dan Tunjangan serta penghasilan lainnya untuk mendapat persetujuan PA melalui PPK-SKPD.
- ✓ Menyiapan dokumen yang diperlukan untuk menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran dan pertanggungjawaban pengeluaran.
- ✓ Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
- ✓ Menerima dan menyimpan uang persediaan/tambahan uang persediaan;
- ✓ Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya sesuai peruntukannya masing-masing atas persetujuan Pengguna Anggaran;
- ✓ Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- ✓ Wewenang :
- ✓ Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
- ✓ Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan / atau tidak lengkap.

Kewajiban :

1. Mempelajari dan mentaati seluruh ketentuan yang berkaitan dengan tugas perbendaharaan termasuk ketentuan perpajakan dan Pengadaan Barang/Jasa;

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran adalah LEWI TANDIRURA, SE
- Bahwa PPK pekerjaan tambak garam adalah NIKODEMUS R. TARI, ST
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindagkop dan UKM Kab Sabu Raijua, saksi bertanggungjawab Kepada atasan langsung saksi NIKODEMUS R. TARI, ST selaku Sekretaris Dinas Perindagkop dan UKM.
- Bahwa untuk Pagu Anggaran Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 31.425.071.580.- (tiga puluh satu miliar empat ratus dua puluh lima juta tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) untuk pembangunan 55 Ha Tambak Garam dengan rincian:
 - 1) Pembangunan Fisik Tambak Garam 30 Ha di Raijua senilai : Rp. 24.000.000.000.- (dua puluh empat miliar rupiah)
 - 2) Pembangunan Tambak Garam di daratan Sabu 10 Ha senilai : Rp. 6.000.000.000.- (enam miliar rupiah);
 - 3) Perencanaan Tambak Garam 100 Ha di Raijua senilai : Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - 4) Perencanaan Tambak Garam di daratan Sabu 10 Ha senilai : Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
 - 5) Perencanaan Tambak Garam di daratan Sabu 10 Ha senilai : Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
 - 6) Pengawasan tambak garam 30 Ha di Raijua senilai : Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah)
 - 7) Pengawasan tambak garam 10 Ha di Daratan Sabu senilai : Rp. 70.000.000.- (dua ratus juta rupiah)
 - 8) Pembangunan Tambak Garam 20 Ha (Thn 2014) senilai : Rp. 755.071.580.-
- Bahwa mengenai prosedur pencairan Dana kas SKPD yang ada pada Kas Daerah adalah sebagai berikut :
 - ✓ Kontraktor mengajukan kepada SKPD berupa Permohonan Pembayaran terhadap pekerjaan dengan lampiran : Kontrak, lampiran kontrak, NPWP, Rekening Koran, Laporan kemajuan fisik pekerjaan.
 - ✓ SKPD membuatkan :
 - SPP yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Bidang;
 - SPM yang ditandatangani oleh Kadis;
 - Surat Pernyataan kelengkapan Dokumen yang ditandatangani PPK;
 - BUD meneliti dokumen SPP dan SPM apakah sudah dilengkapi dengan lampiran antara lain berupa Kontrak, Laporan kemajuan fisik;

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencocokkan ketersediaan Pagu Anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD yang bersangkutan, bila dana tersedia maka Kuasa BUD menandatangani dokumen SP2D;
- Mencairkan Dana ke rekening rekanan sebagaimana tertuang dalam SP2D.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa SP2D kepada masing-masing rekanan terhadap Pembangunan/Pekerjaan Tambak Garam Paket Sabu daratan -1 Tahun 2016 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kab. Sabu Raijua TA. 2016 sebagai berikut :
TA. 2016 :

NO.	NO.DAN KONTRAK	TANGGAL	NILAI KONTRAK (Rp.)	PEMBAYARAN			
				TGL	JENIS TAGIHAN	NO. SP2D	NILAI
	007/46.a/Perindag-kop-SR/SPK-FTG/IX/2016 Tgl 10 September 2016 PT. Surya Mekar Jaya 5 Hektar (Paket Sabu Daratan -1)		2.999.000.000	06/10/16	UM 20 %	2239/SPD-LS/1.15.01.01.2016	599.800.000
				1612/16	Termin I (60,46%)	3798/SPD-LS/1.15.01.01.2016	1.359.896.550
					Jumlah		1.959.696.550
							1.039.303.450

- Bahwa sisa dana tersebut dikarenakan dari Pengguna Anggaran Dinas Perindagkop dan UKM tidak mengajukan permohonan pencairan karena proyek tidak selesai dikerjakan. Sisa dana tersebut (silpa) sampai saat ini masih tersimpan dalam rekening Kas Umum Daerah pada bank NTT Cab. Sabu Raijua.
- Bahwa Yang melakukan verifikasi terhadap keabsahan dan kelayakan dokumen pencairan/pembayaran adalah PPK sendiri, saksi hanya mengecek kelengkapan dokumen yang akan dicairkan.
- Bahwa Sesuai Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Untuk pekerjaan utama yang ada addendumnya,
Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

addendum tersebut tidak boleh melampaui tanggal 31 Desember tahun berjalan namun bila ada kegiatan yang belum selesai pada tahun berjalan maka SKPD harus mengajukan Permohonan Kegiatan Lanjutan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan verifikasi untuk kemudian pada tahun anggaran berikutnya dapat digunakan dana SiLPA Tahun sebelumnya yang ada di Kas Daerah, dengan cara Tim TAPD mengesahkan Daftar Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) hanya untuk 1 kali ke tahun berikutnya.

- Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan pembayaran uang muka sudah ada jaminan uang muka yang diserahkan oleh rekanan melalui PPK
- Bahwa untuk jaminan pelaksanaan yang diserahkan oleh rekanan kepada PPK saksi tidak mengetahui karena menjadi tugas PPK untuk memastikan kebenaran dan keberadaan Jaminan tersebut sebelum saksi mengajukan pembayaran
- Bahwa setahu saksi terhadap rekanan yang terlambat melaksanakan pekerjaan tidak ada yang melakukan pembayaran denda.
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan Pembangunan Fisik Tambak Garam pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kab. Sabu Raijua TA. 2015 dan 2016 ini belum mencapai 100 % dan masih ada sisa dana.
- Bahwa yang membuat Permohonan Pembayaran Kepada BUD adalah LEWI TANDIRURA, SE Selaku Pengguna Anggaran Membuat Surat Pernyataan yang menjelaskan bahwa benar uang tersebut digunakan untuk membiayai pekerjaan fisik tambak garam.
- Bahwa untuk Tahun 2016 Surat Pernyataan Tersebut dilengkapi dokumen pendukung/pelengkap berupa :
 - ✓ SPM –LS yang ditandatangani Pengguna Anggaran
 - ✓ SPP, yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - ✓ Rekomendasi Kadis Perindagkop dan UKM kepada Bendahara Pengeluaran untuk segera mengajukan SPP dan SPM.
 - ✓ Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang pada pokoknya Kadis Perindagkop dan UKM bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran bersangkutan.
 - ✓ Surat Pernyataan Verifikasi pada pokoknya menerangkan bahwa dokumen SPM telah diverifikasi sesuai persyaratan yang ditentukan Peraturan perundang-undangan.
 - ✓ Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen pada pokoknya memberikan pernyataan bahwa kelengkapan dokumen penerbitan SPM LS telah Lengkap sah dan diteliti sesuai persyaratan yang ditentukan dalam

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan serta siap menerima sanksi administrasi dan sanksi hukum.

- ✓ Jaminan Uang Muka/Jaminan Pelaksanaan;
- ✓ Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan.
- ✓ Rincian Penggunaan Uang Muka yang dibuat oleh rekanan;
- ✓ Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani PPK Pak. Nicodemus Tari, ST selaku PIHAK KESATU dan Direktur/Kuasa Direktur selaku PIHAK KEDUA;
- ✓ Kwitansi Pembayaran UM/Termin/Retensi yang ditandatangani oleh Rekanan selaku yang menerima Uang Mengetahui LEWI TANDIRURA selaku Pengguna Anggaran dan saksi selaku Bendahara Pengeluaran.
- ✓ Rekening Koran Rekanan untuk dicocokkan.
- ✓ NPWP.
- Bahwa terhadap pengajuan SPP / SPM harus dilengkapi dengan dokumen pendukung/pelengkap sebagai mana sebagaimana sudah saksi jelaskan dalam persidangan karena dokumen pendukung/pelengkap tersebut bersifat mutlak sesuai dengan tahapan pengajuannya sehingga apabila ada salah satu dokumen tersebut yang kurang maka proses pengajuannya tidak dapat kami teruskan ke BUD untuk diterbitkan SP2D.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak ada rekanan yang melakukan pembayaran denda terhadap keterlambatan terhadap penyelesaian pekerjaan.
- Bahwa mengenai pekerjaan tambak garam sesuai dengan data dan bukti pengeluaran yang saksi miliki masih terdapat sisa anggaran Pembangunan/Pekerjaan Tambak Garam pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kab. Sabu Raijua untuk Tahun Anggaran 2016 adalah seniai : Rp. 8,557,903,303 yang sampai saat ini tersimpan dalam rekening Kas Umum Daerah pada bank NTT Cab. Sabu Raijua sebagaimana tertuang dalam rekening Kas Umum Daerah pada bank NTT Cab. Sabu Raijua.
- Bahwa sumber anggaran untuk Pekerjaan fisik, perencanaan dan pengawasan pekerjaan tambak garam Kaupaten Sabu Raijua untuk tahun anggaran 2016 bersumber dari APBD Kabupaten Sabu Raijua.
- Bahwa setahu saksi PPK tidak pernah melakukan klaim atas Jaminan Pelaksanaan pekerjaan untuk rekanan yang tidak selesai mengerjakan pekerjaan tepat waktu.
- Bahwa besar Jaminan pelaksanaan sebagaimana data yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan untuk maasing – masing adalah sebagai berikut :

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016

1. PT. Somba Hasbo : 149.744.500,00
 2. PT. Surya Mekar Raya : 149.950.000,00
 3. PT. Bangun Konstruksi persada: 1.200.000.000,00
- Bahwa sepengetahuan saksi, PPK dan Lewi Tandirura tidak melakukan penagihan atas denda keterlambatan karena data yang saksi miliki tidak ada penagihan/ pemotongan atas denda keterlambatan.
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

9. **JAIRUS LOBO HUKY;**

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tambak garam di kabupaten Sabu Raijua tahun 2016 saksi diangkat sebagai Kepala Seksi Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kab. Sabu Raijua tanggal 10 Januari 2013 yang ditandatangani Bupati Sabu Raijua MARTHEN DIRA TOME.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kadis DPPKAD Kabupaten Sabu Raijua selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah WELEM RAGA LAY, SH
- Bahwa keterkaitan saksi dalam Pembangunan/Pekerjaan Tambak Garam pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kab. Sabu Raijua TA. 2016 adalah saksi melaksanakan sebagian tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah apabila pejabat definitif tidak berada di tempat karena sakit atau alasan lainnya, yang kemudian saksi selaku PLT. Kuasa BUD mencairkan SP2D berkaitan dengan pelaksanaan Pembangunan Fisik tambak Garam.
 - a. Untuk Tahun 2016 saksi juga pernah menjabat sebagai PLT Kepala BUD berdasarkan Surat Penunjukan Pelaksanaan Tugas sebagai berikut :
 - Nomor : 964/74/DPPKAD-SR/II/2016 tanggal 23 Februari 2016;
 - Nomor : 964/115/DPPKAD-SR/VI/2016 tanggal 20 April 2016;
 - Nomor : 964/136/DPPKAD-SR/V/2016 tanggal 20 Mei 2016;
 - Nomor : 964/141/DPPKAD-SR/VI/2016 tanggal 4 Juni 2016;
- Bahwa tugas Pokok saksi selaku PLT. Kuasa BUD adalah :
 - Meneliti dokumen Surat Permintaan Pencairan (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM);
 - Mencocokkan ketersediaan Pagu Anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD yang bersangkutan;
 - Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terkait pengajuan pencairan keuangan dari seluruh SKPD se-Kabupaten Sabu Raijua.

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prosedur pencairan Dana kas SKPD oleh Kuasa BUD adalah sebagai berikut :
 - SKPD mengajukan permintaan pencairan dana dengan mengirimkan dokumen Surat Permintaan Pencairan (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM);
 - Kuasa BUD meneliti dokumen SPP dan SPM apakah sudah dilengkapi dengan lampiran antara lain berupa Kontrak, Laporan kemajuan fisik yang diajukan SKPD;
 - Mencocokkan ketersediaan Pagu Anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD yang bersangkutan, bila dana tersedia maka Kuasa BUD menandatangani dokumen SP2D;
 - Mencairkan Dana ke rekening rekanan sebagaimana tertuang dalam SP2D.
- Bahwa untuk Pagu Anggaran Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 31.425.071.580.- (tiga puluh satu miliar empat ratus dua puluh lima juta tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) untuk pembangunan 55 Ha Tambak Garam dengan rincian:
 - 1) Pembangunan Fisik Tambak Garam 30 Ha di Raijua senilai : Rp. 24.000.000.000.- (dua puluh empat miliar rupiah)
 - 2) Pembangunan Tambak Garam di daratan Sabu 10 Ha senilai : Rp. 6.000.000.000.- (enam miliar rupiah);
 - 3) Perencanaan Tambak Garam 100 Ha di Raijua senilai : Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - 4) Perencanaan Tambak Garam di daratan Sabu 10 Ha senilai : Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
 - 5) Perencanaan Tambak Garam di daratan Sabu 10 Ha senilai : Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
 - 6) Pengawasan tambak garam 30 Ha di Raijua senilai : Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah)
 - 7) Pengawasan tambak garam 10 Ha di Daratan Sabu senilai : Rp. 70.000.000.- (dua ratus juta rupiah)
 - 8) Pembangunan Tambak Garam 20 Ha (Thn 2014) senilai : Rp. 755.071.580.-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa dokumen SP2D yang saksi buat terkait dengan pekerjaan tambak garam Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 :

No Urut	Nomor dan tanggal SP2D	Nama Penerima	Keperluan	Jumlah (Rp)
1	2377/SP2D-LS/1.15.01.01/2014 tanggal 14 Oktober 2016	CV. GAKESA CONSULINDO	Pembayaran Uang Muka (30 %) Pekerjaan Pengawasan Tambak Garam 30 Ha di Rajjua.	59.924.700.-
2.	2379/SP2D-LS/1.15.01.01/2014 tanggal 14 Oktober 2016	CV. RIVALANDO JAYA CONSULTANT	Pembayaran Uang Muka (30 %) Pekerjaan Pengawasan Tambak Garam 10 Ha di daratan Sabu.	20.934.300.-

Bahwa untuk pencairan dana pekerjaan tambak garam di kabupaten Sabu Rajjua sesuai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan adalah sebagai berikut :

TA. 2016 :

NO.	NO.DAN KONTRAK	TANGGAL	NILAI KONTRAK (Rp.)	PEMBAYARAN				
				TGL	JENIS TAGIHAN	NO. SP2D	NILAI	SISA
	007/46.a/Perindag-kop-SR/SPK-FTG/IX/2016 Tgl 10 September 2016 PT. Surya Mekar Jaya 5 Hektar (Paket Sabu Daratan -1)		2.999.000.000	06/10/16	UM 20 %	2239/SPD-LS/1.15.01.01.2016	599.800.000	
				1612/16	Termin I (60,46%)	3798/SPD-LS/1.15.01.01.2016 Jumlah	1.359.896.550 1.959.696.550	
								1.039.303.450

Bahwa sesuai Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Untuk pekerjaan utama yang ada addendumnya, addendum tersebut tidak boleh melampaui tanggal 31 Desember tahun berjalan namun bila ada kegiatan yang belum selesai pada tahun berjalan maka SKPD harus mengajukan Permohonan Kegiatan Lanjutan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan verifikasi untuk kemudian pada tahun anggaran berikutnya dapat digunakan dana SiLPA Tahun sebelumnya yang ada di Kas Daerah, dengan cara Tim TAPD mengesahkan Daftar Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) hanya untuk 1 kali ke tahun berikutnya

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- Bahwa dalam tata laksana pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan apabila pekerjaan belum dapat diselesaikan tepat waktu pada saat tahun berjalan, maka PPK dapat melakukan pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dengan rekanan pelaksana pekerjaan dan kemudian melakukan Klaim atas Jaminan pelaksanaan serta Denda atas keterlambatan pekerjaan.
- Bahwa dalam pengelolaan anggaran karna pekerjaan tambak garam kontraknya adalah harga satuan dan tata cara pembayaran adaah tahun tunggal maka apabila pekerjaan belum selesai sampai dengan batas akhir kontrak maka wajib dilakukan PHK dan anggaranya dapat diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya tetapi harus dilakulan PHK dan dapat dilakukan pengumuman lelang ulang untuk pelaksanaan pekerjaan yang belum selesai. Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

10. RUMANTI YUSTINA LEDE, SE ;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tambak garam di kabupaten Sabu Raijua tahun 2015 dan tahun 2016 saksi diangkat sebagai Kepala Seksi Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kab. Sabu Raijua yang ditandatangani Bupati Sabu Raijua MARTHEN DIRA TOME.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kadis DPPKAD Kabupaten Sabu Raijua selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah WELEM RAGA LAY, SH
- Bahwa keterkaitan saksi dalam Pembangunan/Pekerjaan Tambak Garam pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kab. Sabu Raijua TA. 2016 adalah saksi melaksanakan sebagian tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah apabila pejabat definitif tidak berada di tempat karena sakit atau alasan lainnya, yang kemudian saksi selaku PLT. Kuasa BUD mencairkan SP2D berkaitan dengan pelaksanaan Pembangunan Fisik tambak Garam.
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai selaku PLT. Kuasa BUD sebagai untuk tahun 2016 berdasarkan Surat Penunjukan Pelaksanaan Tugas sebagai PLT Kepala BUD
- Bahwa tugas Pokok saksi selaku PLT. Kuasa BUD adalah :
 - Meneliti dokumen Surat Permintaan Pencairan (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM);

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencocokkan ketersediaan Pagu Anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD yang bersangkutan;
- Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terkait pengajuan pencairan keuangan dari seluruh SKPD se-Kabupaten Sabu Raijua.
- Bahwa Prosedur pencairan Dana kas SKPD oleh Kuasa BUD adalah sebagai berikut :
 - SKPD mengajukan permintaan pencairan dana dengan mengirimkan dokumen Surat Permintaan Pencairan (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM);
 - Kuasa BUD meneliti dokumen SPP dan SPM apakah sudah dilengkapi dengan lampiran antara lain berupa Kontrak, Laporan kemajuan fisik yang diajukan SKPD;
 - Mencocokkan ketersediaan Pagu Anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD yang bersangkutan, bila dana tersedia maka Kuasa BUD menandatangani dokumen SP2D;
 - Mencairkan Dana ke rekening rekanan sebagaimana tertuang dalam SP2D.
- Bahwa untuk Pagu Anggaran Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 31.425.071.580.- (tiga puluh satu miliar empat ratus dua puluh lima juta tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) untuk pembangunan 55 Ha Tambak Garam dengan rincian:
 - 1) Pembangunan Fisik Tambak Garam 30 Ha di Raijua senilai : Rp. 24.000.000.000.- (dua puluh empat miliar rupiah)
 - 2) Pembangunan Tambak Garam di daratan Sabu 10 Ha senilai : Rp. 6.000.000.000.- (enam miliar rupiah);
 - 3) Perencanaan Tambak Garam 100 Ha di Raijua senilai : Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - 4) Perencanaan Tambak Garam di daratan Sabu 10 Ha senilai : Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
 - 5) Perencanaan Tambak Garam di daratan Sabu 10 Ha senilai : Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
 - 6) Pengawasan tambak garam 30 Ha di Raijua senilai : Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah)
 - 7) Pengawasan tambak garam 10 Ha di Daratan Sabu senilai : Rp. 70.000.000.- (dua ratus juta rupiah)
 - 8) Pembangunan Tambak Garam 20 Ha (Thn 2014) senilai : Rp. 755.071.580.-

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa dokumen SP2D yang saksi buat terkait dengan pekerjaan tambak garam Kabupaten Sabu Raijua 2016 adalah sebagai berikut :

Tahun 2016 :

No Urut	Nomor dan tanggal SP2D	Nama Penerima	Keperluan	Jumlah (Rp)
1	2377/SP2D-LS/1.15.01.01/2014 tanggal 14 Oktober 2016	CV. GAKESA CONSULINDO	Pembayaran Uang Muka (30 %) Pekerjaan Pengawasan Tambak Garam 30 Ha di Raijua.	59.924.700.-
2.	2379/SP2D-LS/1.15.01.01/2014 tanggal 14 Oktober 2016	CV. RIVALANDO JAYA CONSULTANT	Pembayaran Uang Muka (30 %) Pekerjaan Pengawasan Tambak Garam 10 Ha di daratan Sabu.	20.934.300.-

- Bahwa untuk pencairan dana pekerjaan tambak garam di kabupaten Sabu Raijua sesuai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan adalah sebagai berikut :

TA. 2016 :

NO.	NO.DAN KONTRAK	TANGGAL	NILAI KONTRAK (Rp.)	PEMBAYARAN				
				TGL	JENIS TAGIHAN	NO. SP2D	NILAI	SISA
	007/46.a/Perindag-kop-SR/SPK-FTG/IX//2016 Tgl 10 September 2016 PT. Surya Mekar Jaya 5 Hektar (Paket Sabu Daratan -1)		2.999.000.000	06/10/16 1612/16	UM 20 % Termin I (60,46%)	2239/SPD-LS/1.15.01.01.2016 3798/SPD-LS/1.15.01.01.2016 Jumlah	599.800.000 1.359.896.550 1.959.696.550	 1.039.303.450

- Bahwa Untuk pekerjaan utama yang ada addendumnya, addendum tersebut tidak boleh melampaui tanggal 31 Desember tahun berjalan namun bila ada kegiatan yang belum selesai pada tahun berjalan maka SKPD harus mengajukan Permohonan Kegiatan Lanjutan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan verifikasi untuk kemudian pada tahun anggaran berikutnya dapat digunakan dana SiLPA Tahun sebelumnya

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Kas Daerah, dengan cara Tim TAPD mengesahkan Daftar Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) hanya untuk 1 kali ke tahun berikutnya

- Bahwa Addendum kontrak hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- Bahwa dalam tata laksana pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan apabila pekerjaan belum dapat diselesaikan tepat waktu pada saat tahun berjalan, maka PPK dapat melakukan pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dengan rekanan pelaksana pekerjaan dan kemudian melakukan Klaim atas Jaminan pelaksanaan serta Denda atas keterlambatan pekerjaan.
- Bahwa dalam pengelolaan anggaran karna pekerjaan tambak garam kontraknya adalah harga satuan dan tata cara pembayaran adaah tahun tunggal maka apabila pekerjaan belum selesai sampai dengan batas akhir kontrak maka wajib dilakukan PHK dan anggaranya dapat diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya tetapi harus dilakulan PHK dan dapat dilakukan pengumuman lelang ulang untuk pelaksanaan pekerjaan yang belum selesai. Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

11. HIRONIMUS MATHEUS TURUT, SST;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterkaitan saksi dengan dengan Pembangunan/Pekerjaan Tambak Garam pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kab. Sabu Raijua TA. 2016 yaitu saksi sebagai Konsultan pengawas selaku Kuasa Direktur CV. Rivalando Jaya Consultan. Dan saksi sebagai Komisaris CV. Rivalando Jaya Consultan.
- Bahwa perusahaan milik saksi bergerak di jasa Konsultan perencanaan dan Konsultan pengawasan.
- Bahwa mengenai pendaftaran tender pekerjaan pengawasan tambak Garam di Kabupaten Sabu Raijua saksi tidak pernah melakukan pendaftaran
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari Pak Alfridus Kono bahwa ada butuh pendamping rekanan untuk memasukan penawaran sehingga saksi kemudian mengirim semua dokumen kepada Alfridus Kono dan juga contoh tanda tangan saksi sehingga sejak penunjukan langsung, evaluasi, negosiasi, pembuktian kualifikasi dibuat dan dihadiri oleh Alfirus Kono.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait penandatanganan kontrak saksi tidak pernah menandatangani melainkan dibuat dan ditanda – tangani oleh Alfridus Kono atas persetujuan saksi.

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa dokumen Kontrak pelaksanaan pekerjaan pengawasan, dan benar bahwa tanda – tangan yang tercantum dalam dokumen kontrak tersebut bukan tanda – tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen kontrak tersebut dihadapan PPK dan saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani dokumen yang tercantum nama saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah hadir sejak penunjukan langsung sampai dengan penandatanganan kontrak. Semuanya dibuat dan ditanda – tangani oleh Alfridus Kono.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menandatangani kontrak dihadapan PPK adalah Pak Alfridus Kono dan tidak ada kuasa kepada Pak Alfridus Kono.
- Bahwa sesuai barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari Kalender sejak tanggal 17 September 2016 s/d tanggal 16 Desember 2016
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa Surat perjanjian Kontrak Nomor : 007/11/Perindagkop-SR/SPK-PWSTG/IX/2016 tanggal 17 September 2016 bahwa benar dalam dokumen kontrak tersebut bukan saksi yang menandatangani akan tetapi ditanda – tangani oleh Alfridus Kono atas seijin saksi
- Bahwa mengenai cap perusahaan adalah benar cap milik perusahaan yang saksi pinjamkan kepada Alfridus Kono.
- Bahwa saksi mengakui bahwa tanda – tangan tersebut dibuat oleh Alfridus Kono atas seijin saksi.
- Bahwa item pekerjaan pengawasan pekerjaan tambak garam 10 Ha di Sabu daratan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah	Harga (Rp)
I	BIAYA LANGSUNG PERSONIL		
	TENAGA AHLI	21.840.000	
	TENAGA PENDUKUNG	24.648.000	
	BIAYA LANGSUNG	6.750.000	
	PERALATAN BAHAN DAN KANTOR	4.500.000	
	TRANSPORTASI DAN MOBILISASI	5.700.000	
	PELAPORAN	5.700.000	
	JUMLAH	63.438.800	
	PPN 10 %	6.343.880	

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH TOTAL	69.781.800
	DIBULATKAN	69.781.000

- Bahwa benar saksi tidak pernah mengurus administrasi dan tidak pernah turun kelapangan dan semuanya diurus dan ditanda – tangani oleh Alfridus Kono.
- Bahwa Untuk permintaan termin I dan Progres Fisiknya saksi tidak pernah membuat dan menandatangani karena semuanya dilakukan oeh Alfridus Kono atas seijin dari saksi
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui realisasi fisik pekerjaan tambak garam 10 Ha di Sabu Daratan dan Realisasi fisik pekerjaan menurut laporan dari pak Alfridus Kono sudah mencapai seitar 60 % karena pekerjaan tidak tuntas .
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan penuntut Umum dalam peridangan berupa dokumen permohonan pembayaran uang Muka dan Permohonan pembayaran Termin I serta Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk pembayaran Angsuran tanggal 13 Desember 2016 dan benar, dokumen dan tanda – tangan Uang Muka dann BA kemajuan Fisik pekerjaan di buat oleh Pak Alfridus Kono dan atas seijin saksi.
- Bahwa mengenai Melianus Tupamahu saksi ketahui sejak diberitahukan oleh Alfridus Kono bahwa pak Melianus Tupamahu yang melaksanakan pekerjaan dilapangan sehingga saksi mengetahui akan hal ini.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa
 - Pembayaran Uang Muka dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp.30 % sesuai SP2D Nomor : 2379/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 sebesar Rp. 18.269.935,00 (delapan belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah)
 - Pembayaran termin I dilakukan pada tanggal 30 Desember 2016 sesuai SP2D Nomor : 4617/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 sebesar 60 % atau sebesar Rp.24.664.411.00 (dua puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus sebelas rupiah)
 - Pembayaran terminn III belum dilakukan karena pekerjaan belum selesai.
- Bahwa setahu saksi pembayaran dilakukan melalui rekening perusahaan pada Bank NTT Cabang Sabu Nomor : 001.01.13.008327-1 Atas nama CV. Rivalando Jaya Consultan yang saksi sendiri yang mengelola rekening tersebut .
- Bahwa ada kesepakatan Fee sebesar 5 % setelah potong pajak , yang sudah dibayarkan pada saat pembayaran Uang Muka 30 % yang dibayarkan melalui rekening perusahaan saksi
- Bahwa pernah ada uang yang masuk ke rekening perusahaan setelah diberitahukan oleh Akfridus Kono kemudian saksi menanyakan terkait status uang tersebut sejumlah Rp.20.000.000.00. (dua puluh juta rupiah) dan uang

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian saksi kembali mengirimkan kepada Pak Melianus Tupammahu setelah mengetahui bahwa yang melaksanakan pekerjaan adalah Melianus Tupamahu sehingga tidak ada lagi uang pada rekening perusahaan.

- Bahwa sesuai laporan dari Alfridus Kono untuk pekerjaan tambak garam Tahun 2016 tidak ada addendum Kontrak.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

12. ALFRIDUS KONO;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan pekerjaan tambak Garam di Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2016 saksi bekerja sebagai konsultan perencana dari CV. Konindo dengan Kuasa Direktur sesuai Akta Notaris atas nama saksi sendiri (Alfridus Kono).
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Pak Melianus Tupamahu bahwa ada pekerjaan tambak garam di Kabupaten Sabu Raijua sehingga saksi kemudian menghubungi Pak Arif selaku Pemilik CV. Konindo untuk dibuatkan Kuasa Direktur CV. Konindo untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan
- Bahwa setelah diberikan Kuasa Direktur saksi kemudian mendaftarkan perusahaan ke ULP Kabupaten Sabu Raijua dan nilai penawaran dari CV. Konindo adalah sebesar Rp.345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk 100 Ha.
- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan tambak garam 10 Ha penunjukan Langsung kepada CV. Konindo dengan harga penawaran sebesar Rp.49.980.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Konsultan Perencana adalah melakukan evaluasi, membuat RAB, Gambar untuk menjadi acuan bagi Pengguna Anggaran dalam menyusun rencana kerja. Saksi bertanggungjawab kepada Nicodemus R Tari selaku PPK.
- Bahwa seingat saksi ada 4 perusahaan yang ikut pelelangan pekerjaan perencanaan tambak garam, diantaranya :
 - CV. Konindo
 - CV. Gakesa Consulindo
 - CV. Putra Timor Raya
 - CV. Cakra
- Bahwa pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi 2016 adalah :
 - Melkianus I Neno, ST (Ketua)
 - Reynol (Sekretaris)
 - Ir. Lay Rohy, ST (Anggota)

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penandatanganan Kontrak Perencanaan pada tanggal 8 Juni 2016 sesuai Kontrak Nomor : 027/02/Perindagkop-SR/SPK-PTG/VI/2016
- Bahwa saksi menjelaskan item pekerjaan yang saksi tawarkan dalam dokumen penawaran yaitu :
Tahun 2016 sebagai berikut

REKAPITULASI				
RENCANA ANGGARAN BIAYA				
Program	:	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistim Produksi.		
Kegiatan	:	Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi.		
Pekerjaan	:	Perencanaan Tambak Garam 10 Ha di daratan Sabu		
Lokasi	:	Tersebar di Kabupaten Sabu Raijua.		
Tahun Anggaran	:	2016.		
NO	URAIAN			JUMLAH (Rp.)
I	Biaya Langsung Personil			31.437.500,00
	A.	Tenaga Ahli		20.120.000,00
	B.	Tenaga Pendukung		11.317.500,00
II	Biaya Langsung Non Personil			13.999.000,00
	A.	Peralatan dan Bahan Kantor		5.074.000,00
	B.	Biaya Peralatan Lapangan		2.800.000,00
	C.	Transportasi dan Mobilisasi		3.200.000,00
	D.	Biaya Administrasi dan Penggandaan Dokumen		2.925.000,00
		Jumlah		45.436.500,00
		Pajak 10%		4.543.650,00
		Total		49.980.150,00
		Dibulatkan		49.980.000,00
	Terbilang	:	(Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).	

RAB UNTUK PEKERJAAN TAMBAK GARAM 30 ha

REKAPITULASI				
RENCANA ANGGARAN BIAYA				
Program	:	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistim Produksi.		
Kegiatan	:	Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi.		
Pekerjaan	:	Perencanaan Tambak Garam 100 Ha di Raijua.		
Lokasi	:	Kecamatan Raijua.		
Tahun Anggaran	:	2016.		

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
I	Biaya Langsung Personil	216.075.000,00
A.	Tenaga Ahli	107.535.000,00
B.	Tenaga Pendukung	108.540.000,00
II	Biaya Langsung Non Personil	97.565.000,00
A.	Peralatan dan Bahan Kantor	30.000.000,00
B.	Biaya Peralatan Lapangan	7.350.000,00
C.	Transportasi dan Mobilisasi	49.875.000,00
D.	Biaya Administrasi dan Penggandaan Dokumen	10.340.000,00
	Jumlah	313.640.000,00
	Pajak 10%	31.364.000,00
	Total	345.004.000,00
	Dibulatkan	345.000.000,00
Terbilang : Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).		

- Bahwa terkait dengan dasar rujukan penyusunan harga Geomembrane dapat saksi jelaskan bahwa Tahun 2015 Geomembran sebesar Rp.23.400,00 yang sudah termasuk harga pengiriman, keuntungan dan pajak, Tahun 2016 Geomembran sebesar Rp.29.400/M2 sedangkan harga di Rajua sebesar Rp.37.200/M2 yang sudah termasuk pajak, pengiriman dan biaya lainnya. Dan sumbernya dari PT. Inviro Indonesia untuk 2014,2015 dan Tahun 2016 dari E katalog dan dari PT. Inviro Indonesia. Dari data ini yang kemudian Konsultan perencanaan menyerahkan EE kepada PPK.
- Bahwa saksi tidak pernah menyusun RAB akan tetapi dibuat dan disusun oleh Pak Melianus Tupamahu sehingga harga Geomembran saksi kurang mengetahuinya.
- Bahwa mekanisme pembayaran pekerjaan Perencanaan dilakukan sebanyak 2 Kali yaitu Uang Muka 30 %, Pembayaran terakhir 70 %
- Bahwa fakta dilapangan yang mengerjakan pekerjaan perencanaan adalah Pak Melianus Tupamahu dan bukan orang – orang yang ada dalam Daftar Tenaga Ahli yang saksi tawarkan dan juga bukan saksi yang melaksanakan pekerjaan dilapangan.
- Bahwa Out Put yang di dapatkan dari pekerjaan perencanaan adalah Gambar, Estimate Engginering/ Daftar Kuanitas dan harga, Spek Teknis.
- Bahwa setahu saksi untuk pekerjaan perencanaan ini sudah dilakukan PHO kepada PPK

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Pengawasan tambak Garam 10 Ha adalah CV. Rivalindo Jaya Consultan dengan Kuasa Direktur Pak Hironimus M Turut.
 - Bahwa sebelum melaksanakan pekerjaan pengawasan, saksi melakukan komunikasi dengan pak Melianus Tupumahu, karena yang bersangkutan hendak meminjam perusahaan CV. Rivalindo Jaya Consultan, namun tidak mengenal Pak Hironimus M Turut, sehingga saksi kemudian melakukan komunikasi dengan pak Hironimus M Turut, untuk meminjam perusahaan guna melaksanakan pekerjaan pengawasan.
 - Bahwa setelah disetujui oleh Pak Hironimus S Turut kemudian menyerahkan berkas kepada saksi untuk mendaftarkan ke ULP sampai dengan pembuktian Kualifikasi dilakukan oleh saksi
 - Bahwa saksi tidak mendapat surat kuasa dari CV. Rivalindo Consultant untuk mewakili dalam pelaksanaan pelelangan.
 - Bahwa terkait dengan penandatanganan kontrak dilakukan oleh saksi atas seijin dari Pak Hironimus M Turut.
 - Untuk permintaan Uang Muka dilakukan dan ditanda – tangani oleh saksi atas seijin dari Pak Hironimus M Turut.
 - Bahwa untuk pembuatan berita Acara Kemajuan Fisik pekerjaan untuk pembayaran termin I dibuat dan ditanda – tangani oleh pak Melianus M Tupumahu atas sepengetahuan dari pak Hironimus M Turut.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

13. LEWI TANDIRURA, SE;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 saksi sebagai Kepala Dins Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua sekaligus Pengguna Anggaran.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sabu Raijua.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang sudah disampaikan pada pemeriksaan di Penyidik Kejati NTT
- Bahwa Tupoksi saksi selaku kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah membantu Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dibidang perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM adalah :
 - Menyusun RKA-SKPD dan perubahan RKA – SKPD
 - Menyusun DPA – SKPD dan DPPA-SKPD
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan Anggaran yang dipimpinnya
- Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
- Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
- Menandatangani SPM
- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya.
- Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya.
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- Melaksanakan tugas – tugas pengguna Anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkannya.
- Menunjuk dan menetapkan pejabat pada SKPD selaku PPTK dan Pejabat yang melaksanakan fungsi tata Usaha Keuangan pada SKPD selaku PPK SKPD
- Melaksanakan pengelolaan Keuangan secara tertib , taat pada peraturan perundang – undangan, efektif , efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Melakukan pengawasan dan pengendalian intern secara memadai atas seluruh proses pengelolaan keuangan pada SKPD yang dipimpinnya.
- Bahwa dalam penyusunan anggaran yang dilakukan terkait dengan pekerjaan tambak garam adalah adanya Musrenbang tingkat Desa dan dari hasil Musrenbang tingkat Desa dilakukan lagi Musrenbang Tingkat Kecamatan dan pada saat itu kami dari pihak Dinas juga turut serta selanjut dari hasil Musrenbang Tingkat kecamatan dilakukan pembahasan di tingkat Kabupaten dan pihak Dinas hanya memfasilitasi pelaksanaan pekerjaan tambak garam untuk dibahas ditingkat Kabupaten dan dari hasil ini pembahasan ini kemudian dituangkan dalam KUAPPAS yang nantinya akan dibahas di tingkat Kabupaten dan saya pernah menyampaikan permasalahan tahun –tahun sebelumnya bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan ini ada permasalahan lahan karena tanah yang akan dibangun tambak garam bukan milik individu melainkan milik suku yang ada di Sabu dan dari hasil pembahasan Tim Anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan adanya ketersediaan dana adalah untuk 100 Ha. Jadi Dinas Perindagkop dan UKM hanya memfasilitasi saja.
- Bahwa dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) juga sudah dibahas mengenai permasalahan terkait dengan masalah lahan karena sejak Musrenbang sudah disampaikan dan karena masyarakat mengusulkan maka ditampung.

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasil Out Put dari RKA khusus mengenai kesiapan lahan sudah dibahas dalam pembahasan Musrembang Kabupaten pihak Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua menyampaikan bahwa permasalahan menyangkut kesiapan lahan , apabila ada Kecamatan mengusulkan tambak garam agar lahan benar – benar sudah siap[sehingga pelaksanaannya tidak terhambat. Namun pihak Kecamatan yang mengusulkan menyanggupi menyiapkan lahan yang tidak bermasalah sedangkan terkait dengan pembahasan Anggaran tingkat DPRD bersama dengan Tim Anggaran Eksekutif pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dan dalam pembahasan ini sudah disampaikan juga mengenai permasalahan lahan dalam pelaksanaan pekerjaan tambak garam dan saya menyampaikan bahwa sesuai hasil diskusi di Musrembang kesiapan lahan sudah siap.

Dan saya ingat pernah Bupati Sabu Raijua menanyakan saya mengenai kesiapan pekerjaan tambak garam dan saya menjawab secara Teknis Pekerjaan tambak Garam siap dan tidak pernah menanyakan terkait dengan kesiapan lahan .

Mengenai pembahasan anggaran ditingkat Tim Banggar sampai dengan pengesahan APBD tidak ada pembahasan anggaran mengenai lahan.

- Mengenai kesiapan lahan dalam pembahasan oleh TPA Kabupaten sudah dibahas juga mengenai permasalahan lahan ini.
- Mengenai kesiapan lahan sudah kami sampaikan juga dalam pembahasan ditingkat Musrembang Kabupaten terkait dengan permasalahan lahan ini.
- Mengenai kesiapan lahan ada sehingga kami tetap melaksanakan pekerjaan tambak garam.
- Bahwa untuk pekerjaann tambak garam tahun 2016 masing – masing adalah:
 1. PT. Surya Mekar raya (5 Ha)

Dengan Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 2.999.000.000,00 dengan item pekerjaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

Satuan Kerja : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua.
Program : Peningkatan Kapasitas Iptek Sletim Produksi.
Kegiatan : Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi.
Pekerjaan : Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan-1)
Lokasi : Tersebar di Sabu Daratan, Kabupaten Sabu Raijua.
Tahun Anggaran : 2016.
Kontraktor Pelaksana : PT. SURYA MEKAR RAYA
Kontrak No. : 007/46.a/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016.
Tgl. : 10 September 2016.
Konsultan Pengawas : CV. RIVALANDO JAYA CONSULTANT

Minggu ke : 12 (Dua Belas)
Periode : 27-11-2016 s/d 03-12-2016

KONTRAK				REALISASI		
No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Jumlah Harga (Rp)	Progres Kemajuan Per Item Pekerjaan (%)	Bobot (%)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	13.588.500,00	0,50	7.153.100,00	52,64	0,26
B.	PENGADAAN GEOMEMBRANE, MESIN POMPA, SELANG SPIRAL DAN PIPA & ASESSORIES	1.741.512.600,00	63,88	1.541.506.000,00	88,51	56,54
C.	KONSTRUKSI/PEMASANGAN					
C.1.	Pekerjaan Tanah, Urugan dan Pengecoran	420.725.600,50	15,43	99.831.321,90	23,73	3,66
C.2.	Pekerjaan Pematang.	358.080.031,32	13,13	-	-	-
C.3.	Pekerjaan Pemasangan Geomembran, Pintu Air dan Saluran Pengambilan	122.238.226,90	4,48	-	-	-
C.4.	Pekerjaan Tempat Penjemuran	29.176.725,60	1,07	-	-	-
D.	PEKERJAAN UJI COBA	41.050.000,00	1,51	-	-	-
Jumlah		2.726.371.684,32	100,00	1.648.490.421,90		60,46
PPN 10%		272.637.168,43				
Total		2.999.008.852,75				
Dibulatkan		2.999.000.000,00				

2. PT. Somba hasbo (5 Ha)

Dengan Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 2.994.890.000,00 dengan item pekerjaan :

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

Satuan Kerja : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua.
Program : Peningkatan Kapasitas Iptek Sistim Produksi.
Kegiatan : Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi.
Pekerjaan : Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan-2)
Lokasi : Tersebar di Sabu Daratan, Kabupaten Sabu Raijua.
Tahun Anggaran : 2016.
Kontraktor Pelaksana : PT. SOMBA HASBO
Kontrak No. : 45/46/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016.
Tgl. : 10 September 2016.
Konsultan Pengawas : CV. RIVALANDO JAYA CONSULTANT

Minggu ke : 12 (Dua Belas)
Periode : 27-11-2016 s/d 03-12-2016

KONTRAK				REALISASI		
No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Jumlah Harga (Rp)	Progres Kemajuan Per Item Pekerjaan (%)	Bobot (%)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	19.230.000,00	0,71	10.380.000,00	53,98	0,38
B.	PENGADAAN GEOMEMBRANE, MESIN POMPA, SELANG SPIRAL DAN PIPA & ASESORIES	1.770.264.500,00	65,02	1.587.989.000,00	89,71	58,33
C.	KONSTRUKSI/PEMASANGAN					
C.1.	Pekerjaan Tanah, Urugan dan Pengecoran	408.335.858,43	15,00	132.401.767,13	32,42	4,86
C.2.	Pekerjaan Pematang.	314.883.807,75	11,57	-	-	-
C.3.	Pekerjaan Pemasangan Geomembran, Pintu Air dan Saluran Pengambilan	121.226.380,90	4,45	-	-	-
C.4.	Pekerjaan Tempat Penjemuran	45.851.929,20	1,68	-	-	-
D.	PEKERJAAN UJI COBA	42.835.000,00	1,57	-	-	-
Jumlah		2.722.627.476,28	100,00	1.730.770.767,13		63,57
PPN 10%		272.262.747,63				
Total		2.994.890.223,91				
Dibulatkan		2.994.890.000,00				

3. PT. Bangun Konstruksi Persada (30 Ha)

Dengan Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 2.994.890.000,00 dengan item pekerjaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

Satuan Kerja : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua.
Program : Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.
Kegiatan : Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi.
Pekerjaan : Pembangunan Fisik Tambak Garam 30 HA (Paket Raijua)
Lokasi : Tersebar di Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua.
Tahun Anggaran : 2016.
Kontraktor Pelaksana : PT. BANGUN KONSTRUKSI PERSADA
Kontrak No. : 007/14/Perindagkop-SR/SPK-FTG/VIII/2016.
Tgl. : 06 Agustus 2016.
Konsultan Pengawas : CV. GAKESA CONSULINDO

Minggu ke : 17 (Tujuh Belas)
Periode : 27-11-2016 s/d 03-12-2016

KONTRAK				REALISASI		
No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Jumlah Harga (Rp.)	Progres Kemajuan Per Item Pekerjaan (%)	Bobot (%)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	263.883.000,00	1,21	197.166.000,00	74,72	0,90
B.	PENGADAAN GEOMEMBRANE, MESIN POMPA, SELANG SPIRAL DAN PIPA & ASESSORIES	13.489.899.219,00	61,89	13.377.279.219,00	99,16	61,37
C.	KONSTRUKSI/PEMASANGAN					
C.1.	Pekerjaan Tanah dan Urugan.	4.096.298.015,58	18,79	1.054.985.128,54	25,75	4,84
C.2.	Pekerjaan Pematang.	2.546.731.124,34	11,68	509.342.847,96	20,00	2,34
C.3.	Pekerjaan Pemasangan Geomembran, Pintu Air dan Saluran Pengambilan	762.444.767,40	3,50	152.488.953,48	20,00	0,70
C.4.	Pekerjaan Tempat Penjemuran	359.507.570,40	1,65	59.917.928,40	16,67	0,27
D.	PEKERJAAN UJI COBA	277.425.000,00	1,27	55.485.000,00	20,00	0,25
Jumlah		21.796.188.696,73	100,00	15.209.499.077,38		70,68
PPN 10%		2.179.618.869,67				
Total		23.975.807.566,40				
Dibulatkan		23.975.807.000,00				

- Bahwa untuk pekerjaan tambak garam Tahun 2016 belum selesai dikerjakan karena masalah lahan
- Bahwa kepada para rekanan sudah dilakukan pembayaran Termin I sesuai bukti SP2D
- Bahwa untuk Geomembran tahun 2016 untuk Sabu Daratan 1 dan Sabu Daratan 2 Geomembrannya baru tiba pada bulan Febryari 2017 sedangkan pembayaran Termin I sudah dilakukan pada bulan Desember 2016.
- Bahwa sampai dengan batas waktu pelaksanaan kontrak belum ada pekerjaan yang jadi
- Bahwa untuk pekerjaan tambak garam tahun 2016 tidak ada addendum Kontrak melainkan hanya surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa untuk pekerjaan tambak garam 30 Ha di Raijua belum juga selesai dilaksanakan
- Bahwa setahu saksi tidak ada klaim atas jaminan pelaksanaan dan penagihan Denda keterlambatan pekerjaan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. NICODEMUS R TARI, ST ;

Didepan persidangan, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris pada Dinas perindagkop dan UKM Kabupaten Sabu Raijua dan juga selaku PPK untuk pekerjaan tambak garam tahun 2015 dan tahun 2016.
- Bahwa saksi diangkat sebagai PPK berdasarkan SK Nomor : 510/01/KEP/PERINDAGKOP-SR/I/2015 tanggal 08 Januari 2015, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penata usaha Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015, sedangkan tahun 2016 sesuai SK Nomor 510/01/KEP/Perindagkop-SR/I/2016 tanggal 16 Januari 2016.
- Bahwa sebelum tahun 2015 ada pekerjaan tambak garam di tahun 2014 sebanyak 20 Ha yang selesai dikerjakan pada tahun 2015 dengan adanya program itu maka pelaksanaan pembangunan tambak garam dilanjutkan pada tahun 2015 dan tahun 2016
- Bahwa untuk tahun 2016 terdapat pekerjaan tambak garam seluas 40 Ha dengan alokasi dana sebesar Rp. 31.425.071.580.- (tiga puluh satu miliar empat ratus dua puluh lima juta tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam pemeriksaan di BAP Penyidik Kejati NTT.
- Bahwa tugas saksi selaku PPK adalah :
Berdasarkan PP No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Psal 11 (1) menyebutkan PPK memiliki tugas Pokok dan Kewenangan sebagai berikut :
 - b. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi ;
 - 1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa
 - 2. Harga Perkiraan sendiri
 - 3. Rancangan Kontrak.
 - c. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (Terlampir dalam Kontrak)
 - d. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi /Surat Perintah Kerja (SPK) surat perjanjian. (Terlampir dalam Kontrak)
 - e. MeMelaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/Jasa atau pihak ketiga
 - f. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak.
 - g. Melaporkan Pelaksanaan/penyelesaian pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
 - h. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/KPA .

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Melaporkan Kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
 - j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa yang menyusun HPS tahun 2015 dan tahun 2016 adalah melianus Tupamahu dan saksi yang meminta yang bersangkutan untuk membantu menyusun HPS
 - Bahwa saksi yang mengesahkan HPS yang sudah disusun
 - Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tambak garam tahun 2015 ada diumumkan Rencana Umum pengadaan
 - Bahwa Pembangunan Fisik Tambak Garam 30 Ha di Raijua senilai : Rp. 24.000.000.000.- (dua puluh empat miliar rupiah)
 - Bahwa Pembangunan Tambak Garam di daratan Sabu 10 Ha senilai : Rp. 6.000.000.000.- (enam miliar rupiah)
 - Bahwa Perencanaan Tambak Garam 100 Ha di Raijua senilai : Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Perencanaan Tambak Garam di daratan Sabu 10 Ha senilai : Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
 - Bahwa Perencanaan Tambak Garam di daratan Sabu 10 Ha senilai : Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
 - Bahwa Pengawasan tambak garam 30 Ha di Raijua senilai : Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah)
 - Bahwa Pengawasan tambak garam 10 Ha di Daratan Sabu senilai : Rp. 70.000.000.- (dua ratus juta rupiah)
 - Bahwa Susunan PPK Konsultan Perencanaan adalah satu dengan PPK Konstruksi dan PPK Pengawas yakni : NICODEMUS R. TARI, ST
 - Susunan Pokja Perencanaan yang diketuai sdr. MELKI NENO, ST.
 - Bahwa Konsultan Perencana tahun 2016 adalah CV. Konindo Sesuai kontrak Nomor : 536/039/Perindagkop-SR/KPR.SPK-TG/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 Perencanaan Pembangunan Tambak Garam 10 HA di Daratan Sabu,
 - Bahwa untuk perencanaan tahun 2016 dilakukan dengan Penunjukan Langsung. ditanda tangani oleh direktur CV. Konindo Ir. ARIEF ABDUL KAHAR dengan saksi PPK.
 - Bahwa setahu saksi yang secara nyata melaksanakan pekerjaan di lapangan adalah Melianus Tupamahu bukan Ir. Arif Abdul Kahar
 - Bahwa Kontrak ditanda tangani oleh saksi sendiri selaku PPK dengan Direktur CV. Konindo Ir. ARIEF ABDUL KAHAR, di mana pada tanggal 16 Mei 2016 di mana saat itu saksi yang lebih dahulu menandatangani kontrak tersebut bertempat di kantor Disperindag Kab. Sabu Raijua selanjutnya saksi tidak tahu kapan dan di mana Direktur CV. Konindo menandatangani kontrak tersebut

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kontrak tersebut saksi serahkan kepada Kuasa Direktur An. MELIANUS TUPAMAHU.

- Bahwa nilai penawaran untuk pekerjaan konsultan perencanaan adalah sebesar Rp. 49.980.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 hari kelender,
- Bahwa Sesuai SP2D Nomor :3233/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 2 Desember 2016 untuk pembayaran sekaligus (100 %) atas biaya pekerjaan perencanaan tambak Garam 10 Ha di Daratan Sabu TA. 2016 di Kabupaten Sabu Raijua senilai Rp. 49.980.000.- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa out put yang dihasilkan dari kegiatan perencanaan adalah
- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan tambak garam tahun 2016 adalah CV. Konindo Sesuai kontrak Nomor : 027/02/Perindagkop/SR/SPK-PTG/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016, Perencanaan Pembangunan Tambak Garam 100 HA di Raijua, ditanda tangani oleh Kepala Perwakilan CV. Konindo ALFRIDUS KONO dengan PPK NIKODEMUS R. TARI, ST. (saksi sendiri), dilakukan dengan Proses Lelang Umum.
- Bahwa untuk pekerjaan Pengawasan tahun 2016 sesuai penawaran adalah sebesar Rp. 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari kelender,
- Bahwa Sesuai SP2D Nomor : 3234/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 2 Desember 2016 untuk pembayaran termin I (90 %) atas biaya pekerjaan perencanaan tambak garam 100 HA di Kabupaten Sabu Raijua TA. 2016 senilai Rp. 207.000.000.- (Dua ratus tujuh juta rupiah)
- Bahwa untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan pengawasan tambak garam 2016 sesuai SP2D Nomor : 3235/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 2 Desember 2016 untuk pembayaran termin II (100 %) atas biaya pekerjaan perencanaan tambak garam 100 HA di Kabupaten Sabu Raijua TA. 2016 senilai Rp. 34.500.000.- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa identifikasi lokasi dilakukan tidak pada semua tempat namun hanya pada beberapa tempat yang akan dijadikan tempat tambak garam dan yang turun ke lokasi adalah Konsultan Perencana, PPK bersama Kadis Perindagkop UKM kab. Sabu Raijua.
- Bahwa produk yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana yakni CV. Konindo terkait Perencanaan pekerjaan fisik tambak garam Kab. Sabu Raijua tahun 2016 adalah :

1. Dokumen Gambar Perencanaan/Gambar Design, yaitu Produk berupa gambar kerja yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. EE (Engineering Estimate)/ RAB, yaitu produk hasil perhitungan volume dan analisa harga satuan yang telah dihitung menurut keahlian dan

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada pihak pengguna (Disperindag) untuk ditetapkan menjadi OE (Owner Estimate) atau Harga Perkiraan Sementara (HPS) oleh PPK.

3. Spesifikasi Teknis yaitu Dokumen berupa syarat-syarat teknis dari barang yang akan digunakan dalam hal ini pekerjaan tambak garam, misalnya : Syarat ketebalan Geomembrane yang digunakan adalah 0,5 mm dengan bahan HDPE, peralatan-peralatan lainnya sebagaimana yang tertera dalam BOQ.

4. BOQ (Bill Off Quantity) yaitu Daftar Kuantitas atau daftar volume pekerjaan dan harga.

- Saksi menentukan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE) dengan cara mengikuti Hasil Perencanaan (Engineering Estimate/EE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana kemudian ditetapkan dan disetujui oleh PPK dan PA di Kantor Dinas Perindagkop Kab. Sabu Raijua. Karena kami sudah menaruh kepercayaan kepada Konsultan Perencana sesuai keahliannya sehingga kami tidak lagi melakukan survey harga.
- Bahwa untuk 2 Paket (Paket Sabu Daratan – 1 sebagai berikut :

REKAPITULASI HASIL KOREKSI ARITMATIK

Instansi : Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua
Pekerjaan : Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Ha (Paket Sabu Daratan-1)
Lokasi : Tersebar di Sabu Daratan, Kabupaten Sabu Raijua
TA. : 2016
Penawar : PT. SURYA MEKAR RAYA

No.	Uraian	Penawaran	Hasil Koreksi Aritmatik
		Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	13,588,500.00	13,588,500.00
II	PENGADAAN GEOMEMBRANE, MESIN POMPA, SELANG SPIRAL DAN PIPA & ASESSORIES	1,741,512,600.00	1,741,512,600.00
III	KONSTRUKSI/PEMASANGAN		
III.a	Pekerjaan Tanah dan Urugan.	420,725,611.47	420,725,611.47
III.b	Pekerjaan Pematang.	358,080,031.32	358,080,031.32
III.c	Pekerjaan Pemasangan Geomembran, Pintu Air dan Saluran Pengambilan	122,238,226.90	122,238,226.90
III.d	Pekerjaan Tempat Penjemuran	29,176,725.60	29,176,725.60
IV	PEKERJAAN UJI COBA	41,050,000.00	41,050,000.00
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)	2,726,371,695.29	2,726,371,695.29
(B)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A)	272,637,169.53	272,637,169.53
(C)	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)	2,999,008,864.82	2,999,008,864.82
Dibulatkan		2,999,000,000.00	2,999,000,000.00
		% Terhadap HPS %	100.00
		Keterangan	Tetap
		Timpang/ Tdk Timpang	Tidak Timpang
Terbilang : DUA MILYAR SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA RUPIAH			

- Bahwa RAB paket Sabu Daratan 2 sesuai dokumen Kontrak pelaksanaannya adalah PT. Somba Hasbo adalah :

REKAPITULASI HASIL KOREKSI ARITMATIK

Instansi : Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua
Pekerjaan : Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Ha (Paket Sabu Daratan-2)
Lokasi : Tersebar di Sabu Daratan, Kabupaten Sabu Raijua
TA. : 2016
Penawar : PT. SOMBA HASBO

No.	Uraian	Penawaran	Hasil Koreksi Aritmatik
		Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	19,230,000.00	19,230,000.00
II	PENGADAAN GEOMEMBRANE, MESIN POMPA, SELANG SPIRAL DAN PIPA & ASESSORIES	1,770,264,500.00	1,770,264,500.00
III	KONSTRUKSI/PEMASANGAN		
III.a	Pekerjaan Tanah dan Urugan.	408,335,858.43	408,335,858.43
III.b	Pekerjaan Pematang.	314,883,807.75	314,883,807.75
III.c	Pekerjaan Pemasangan Geomembran, Pintu Air dan Saluran Pengambilan	121,226,380.90	121,226,380.90
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)	2,722,627,476.28	2,722,627,476.28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RAB Untuk 1 Paket (Paket Rajiua) sebagai berikut :

REKAPITULASI HASIL KOREKSI ARITMATIK

Instansi : Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua
Pekerjaan : Pembangunan Fisik Tambak Garam 30 Ha di Rajiua
Lokasi : Kecamatan Rajiua
TA : 2016
Penawar : PT. BANGUN KONSTRUKSI PERSADA

No.	Uraian	Penawaran	Hasil Koreksi Aritmatik
		Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	263,883,000.00	263,883,000.00
B	PENGADAAN GEOMEMBRANE, MESIN POMPA, SELANG SPIRAL DAN PIPA & ASESSORIES	13,489,899,219.00	13,489,899,219.00
C	KONSTRUKSI/PEMASANGAN	4,096,298,015.58	4,096,298,015.58
C.1.	Pekerjaan Pematang.	2,546,714,239.79	2,546,714,239.79
C.2.	Pekerjaan Pemasangan Geomembran, Pintu Air dan Saluran Pengambilan	762,444,767.40	762,444,767.40
C.3.	Pekerjaan Tempat Penjemuran	359,507,570.40	359,507,570.40
D	PEKERJAAN UJI COBA	277,425,000.00	277,425,000.00
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)		21,796,171,812.17	21,796,171,812.17
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A)		2,179,617,181.22	2,179,617,181.22
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)		23,975,788,993.39	23,975,788,993.39
Dibulatkan		23,975,788,000.00	23,975,788,000.00
		% Terhadap HPS %	99.90
		Keterangan	Berubah
		Timpang/ Tdk Timpang	Tidak Timpang
Terbilang : DUA PULUH TIGA MILYAR SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH.			

- Bahwa Harga Satuan Geomembran dalam HPS yang saksi buat adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2014 harga geomembrane yaitu Rp. 22.000/M2
2. Tahun 2015 harga geomembran yaitu Rp. 23.400/M2
3. Tahun 2016 harga geomembrane untuk daratan Sabu yaitu Rp. 29.400/M2, dan harga geomembran untuk Rajiua yaitu Rp. 37.260 M/2.

- Bahwa Estimate Engineering (EE) dan Owner Estimate (OE) Tahun 2014 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Goemembran dan kelengkapannya masuk dalam satu item pekerjaan yang sama sedangkan untuk tahun 2015 dan 2016 Pekerjaan Pengadaan dan Pekerjaan Pemasangan Geomembran diadakan terpisah karena Kalau dibuat menyatu maka dari sisi penyerapan anggaran akan susah yakni karena kegiatan pengadaan geomembran memiliki porsi paling besar sehingga apa bila pekerjaan pengadaan tetap disatukan dengan pekerjaan terpasang apabila dilapangan terjadi permasalahan lahan sehingga tidak dapat dilakukan proses pemasangan maka kemudian realisasi pembayaran kepada rekanan tidak bisa terealisasi dan berdampak pada realisasi anggaran dinas;
- Bahwa Susunan Pokja Konstruksi pada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggran 2016 adalah

No	Nama	Jabatan
1	J.M. Robinson Taga, ST	Ketua
2	Herry O. Korenguru, ST	Anggota
3	Rowi Hau Dima, SH	Anggota

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksana pekerjaan tambak garam tahun 2016 adalah :
 1. PT. BANGUN KONSTRUKSI PERSADA (30 Ha)
 2. PT. SURYA MEKAR RAYA. (5 Ha)
 3. PT. SOMBA HASBO. (5 ha)
- Bahwa untuk pekerjaan tambak garam tahun 2016 tidak ada Berita Acara Serah Terima lapangan.
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan tambak garam tahun 2016 tidak ada Adendum Kontrak
- Bahwa Sehubungan dengan Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a ke-3 Syarat-Syarat Umum Kontrak dalam Kontrak perihal Pembayaran Prestasi Pekerjaan menyebutkan "Pembayaran Prestasi pekerjaan yang terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang berada di lokasi pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pemeriksaan dilapangan terhadap pekerjaan tambak garam tahun 2015 dan Tahun 2016 bersama – sama dengan Tim Ahli dari Politeknik negeri Kupang dengan hasil pemeriksaan per Februari 2017 adalah :

Tahun 2016

No	Nama Perusahaan	Paket pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Volume/ Luas pekerjaan sesuai kontrak	Volume/ Luas pekerjaan terpasang	Yang dapat dibayarkan (%)	Ket
1.	PT. BANGUN KONSTRUKSI PERSADA	Pembangunan Fisik Tambak Garam 30 Hektar (Paket Rajjua)	23.975.788.000,-	30 Ha	6 Ha	20,00	
2.	PT. SURYA MEKAR RAYA	Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Hektar (Paket Sabu Daratan -1)	2.999.000.000,-	5 Ha	0	-	
3.	PT. SOMBA HASBO	Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Hektar (Paket Sabu Daratan -2)	2.994.890.000,-	5 Ha	0	-	

- Nilai yang sudah dibayarkan kepada masing – masing rekanan serta Prosentase pembayaran dibandingkan dengan nilai kontrak adalah sebagai berikut :

Tahun 2016

No	Nama Perusahaan	Paket pekerjaan	Nilai kontrak (Rp)	Nilai yang sudah dibayarkan (Rp)	Prosentase pembayaran dibandingkan dengan nilai kontrak
----	-----------------	-----------------	--------------------	----------------------------------	---

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PT. BANGUN KONSTRUKSI PERSADA	Pembangunan Fisik Tambak Garam 30 Hektar (Paket Raijua)	23.975.788.000,-	17,504,722,818	14,56%
2.	PT. SURYA MEKAR RAYA	Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Hektar (Paket Sabu Daratan -1)	2.999.000.000,-	1,959,696,550	60,46%
3.	PT. SOMBA HASBO	Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Hektar (Paket Sabu Daratan -2)	2.994.890.000,-	2,026,866,679	63,57%

- Bahwa Pembayaran tersebut tidak sesuai dengan pekerjaan konstruksi yang terpasang sebagai mana dalam SSUK dan SSKK.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pembayaran dilakukan melebihi presentase progres pekerjaan terpasang Karena pembayaran yang dilakukan sudah terinklud di dalamnya berupa pengadaan geomembran di lokasi pekerjaan
- Bahwa sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran berjalan rekanan belum dapat menyelesaikan pekerjaan terpasang sesuai dengan nilai yang dibayarkan.
- Bahwa untuk pekerjaan fisik tambak garam tahun 2016 tidak ada Addendum Kontrak.
- Bahwa terhadap pekerjaan tahun 2016 yang tidak selesai dikerjakan, rekanan pelaksana tambak garam tahun 2016 antara lain PT. Surya Mekar raya, PT. Bangun Konstruksi Persada membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan selesai tetapi tidak ada penambahan dana yang ditanda – tangani oleh kontraktor, Konsultan pengawas, saksi selaku PPK dan diketahui oleh saksi Lewi Tandirura, SE selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran.
- Bahwa terhadap jaminan pelaksanaan tahun 2016 yang berakhir 14 hari sejak berakhirnya kontrak saksi tidak melakukan klaim untuk disetorkan ke kas Negara.
- Bahwa terhadap Denda keterlambatan pekerjaan tahun 2016 tidak dilakukan penagihan guna disetorkan ke kas Negara.
- Bahwa kontrak Pembangunan Fisik Tambak Garam di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 masuk dalam pengadaan jasa konstruksi.
- Bahwa setahu saksi lampiran permintaan dana yang diajukan rekanan berupa Foto – Foto pelaksanaan pekerjaan tambak garam dari PT. Somba Hasbo dan PT. Surya Mekar Raya adalah tidak benar alias Fiktif akan tetapi telah dilakukan pembayaran kepada rekanan termin I sesuai dengan bukti SP2D
- Bahwa kepada rekanan PT. Somba Hasbo dan PT. Surya Mekar Raya dilakukan Pembayaran karena sudah dilakukan Ordering Geomembran

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Geomembran milik PT. Somba hasbo dan PT. Surya Mekar Raya baru tiba pada bulan Februari 2017 sehingga pada saat pemeriksaan dengan Tim Ahli Politeknik Geomembran sudah ada di lokasi.
Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

15. HENRY JHONSONS WENJI;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterkaitan saksi dengan pekerjaan tambak garam di Kab. Sabu Raijua adalah sebagai salah satu rekanan yang melaksanakan pekerjaan tersebut pada tahun 2016 paket pembangunan fisik pekerjaan tambak garam seluas 5 Ha di kecamatan Sabu Timu – Huaga.
- Bahwa dan pada tahun 2016 perusahaan yang saksi gunakan adalah PT. Surya Mekar Raya sebagai pemenang lelang paket pembangunan fisik pekerjaan tambak garam seluas 5 Ha di Sabu Daratan 1 (kecamatan Sabu Timu - Huaga)
- Bahwa Kedudukan saksi dalam PT. Marga Rafiqi Jaya maupun PT. Surya Mekar Raya adalah kuasa direktur, dasarnya adalah Akte Kuasa Direktur dibuat di Notaris. Untuk PT. Marga Rafiqi Jaya kuasa Direktornya di buat di Notaris Alex Djari, SH sedangkan PT. Surya Mekar Raya Kuasa Direktornya dibuat dihadapan Notari Wenyi di Sumba Timur.
- Bahwa nilai fee bendera untuk PT. Surya Mekar Raya adalah sebesar 2 % dari nilai kontark dikurangi pajak atau senilai kurang lebih Rp. 50.000.000. Untuk Fee bendera Marga Rafiqi Jaya sudah dibayarkan sedangkan untuk Fee bendera PT. Surya Mekar belum dibayarkan.
- Bahwa saksi tidak masuk dalam kedudukan sebagai pegawai atau pengurus PT. Surya Mekar Raya akan tetapi saksi hanya meminjam nama perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan tambak garam 2016 di Kabupaten Sabu Raijua.
- Bahwa Nama Pengguna Anggaran adalah LEWI TANDIRURA, SE sedangkan PPK adalah Nicodemus R Tari, ST
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tambak garam tahun 2016 saksi menggunakan / meminjam PT. Surya Mekar Raya yang beralamat di Sumba Timur dan kemudian saksi ke Sumba Timur bertemu dengan pemiliknya yaitu Pak John Elo dan sepakati fee bendera sebesar 2 % dari nilai proyek dipotong pajak yang akan dibayar setelah pekerjaan 100 %
- Bahwa untuk pekerjaan tambak garam tahun 2016 saksi lakukan pendaftaran di Kabupaten Sabu Raijua secara manual pada tanggal 3 Agustus 2016 yang saksi daftarkan sebanyak 1 Paket : Paket pembangunan fisik 5 Ha di Sabu Daratan-1 dengan Pagu Dana sebesar Rp.3 Miliar

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil evaluasi perusahaan yang saksi bawa untuk pendaftaran ditetapkan sebagai pemenang Paket pembangunan fisik 5 Ha di Sabu Daratan-1 adalah PT. Surya Mekar Raya dengan Nilai penawaran yang diajukan PT. Surya Mekar Raya sebesar Rp.2.999.000.000, 00 (Dua Miliar Sembilan Ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah)
- Bahwa penandatanganan kontrak dilakukan di Kantor ULP pada tanggal 10 September 2015, yang terlibat dalam penandatanganan kontrak adalah Kuasa Direktur PT. SURYA Mekar Raya yaitu HENRI J. WENJI dan Pak Nikodemus R. Tari, ST dengan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 110 (seratus lima puluh hari kalender) sejak bulan tanggal 10 September 2016 sampai dengan 20 September 2017,
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan saat ini belum dapat dilaksanakan karena pelaksanaan dilapangan terhalang oleh masyarakat yang menutup akses jalan masuk ke lokasi.
- Bahwa dukungan pabrik untuk geomembran didapat dari perusahaan disurabaya Pandu Equator dan dukungan Pabrik tersebut saksi minta lewat mas TOTO yang adalah pelaksana dari Perusahaan Surabaya yang melaksanakan pekerjaan tambak garam di Rajjua, saksi mendapatkannya di Sabu di base Campnya Mas TOTO;
- Bahwa dukungan Pabrik tersebut untuk mengikuti pelelangan pada paket Paket Pekerjaan Tambak Garam di Sabu Daratan 1 seluas 5 HA dengan Pagu Dana sebesar Rp.3 Miliar
- Bahwa untuk pengadaan Geomembran saksi beli dari PT. Sanwa Antara dengan cara pada sekitar bulan oktober 2016 saksi berangkat ke surabaya dengan maksud menemui SIMON LEKATOMPESI yang menurut informasi dari DANIEL KITU bahwa SIMON LEKATOMPESI adalah Distributor geomembran dan waktu itu Daniel Kitu sudah lebih dahulu ke Surabaya bertemu dengan SIMON LEKATOMPESI dengan maksud melihat barang geomembran dilokasi pabrik lalu kami sama-sama ke Pabrik yang terletak di Lawang Malang.
- Bahwa dari pembicaraan disepakati harga geomembran adalah sebesar Rp.17.000/m2 harga termasuk pengiriman sampai pelabuhan sabu.
- Bahwa benar geomembran yang saksi pesan adalah 54.180 m2 atau 86 Roll (1 roll 6 x 105 meter) sehingga total harga geomembran yang dipesan adalah Rp.921.060.000, cara pembayarannya adalah pembayaran dilakukan setelah terima pembayaran termin I.
- Bahwa bersamaan dengan milik pak Daniel Kitu dengan jumlah yang sama yaitu 81 Roll dan yang diterima oleh saksi pada tanggal 16 Februari 2017 saksi menerima di pelabuhan Sabu.

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap geomembran tersebut sudah dibayarkan sebesar Rp.921.000.000,(sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah) yang membayarkan adalah saksi sendiri pada bulan Desember tahun 2016 pada saat pencairan termin I dengan cara mentransfer ke rekening Pak Simon Lekatompesi pada bank BRI Cabang Surabaya Nomor :01.720.100.183.830.2.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa Permohonan Pembayaran Termin I yang terdapat lampiran foto dokumentasi .
- Bahwa lampiran foto yang ada dalam permohonan termin I yang mohonkan oleh PT. Surya Mekar Raya adalah Lampiran foto yang FIKTIF
- Bahwa sehubungan dengan adanya foto fiktif tersebut, setahu saksi PPK dan juga Terdakwa mengetahui akan hal ini karena PPK menyampaikan bahwa tetap dapat dibayarkan meskipun di lapangan belum ada Geomembran
- Bahwa Sesuai dengan kontrak, waktu kontrak telah berakhir pada sekitar tanggal 20 Desember 2016 dan Sampai dengan berakhirnya masa kontrak realisasi fisik di lapangan masih 0 %.
- Bahwa Saksi telah menerima pembayaran uang muka 20 % ditambah dengan termin I 60 % dengan nilai uang total yang sudah saksi terima sebanyak kurang lebih Rp.1.600.000.000.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa SP2D dan lampirannya untuk pekerjaan Tambak Garam (Paket Sabu Timur-2) dengan rincian :
 1. Surat permohonan Pembayaran Uang Muka (20%).
 2. Surat permohonan Pembayaran Termin I (72,70%) Nomor : 06/Perum/PT.MRJ/VII/2015, tanggal 09 Juli 2016.
 3. Surat permohonan Pembayaran Termin II (83,02%)
 4. Surat Permohonan Pembayaran Termin III (100%)
- Bahwa dasar dilakukannya Permohonan pembayaran adalah Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana dan Disetujui Pejabat Pembuat Komitmen serta Pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa :
 1. NOCODEMUS R. TARI, ST selaku PPK
 2. MELIANUS M. TUPAMAHU selaku Konsultan Pengawas
 3. HENRY JHONSONS WENJI selaku Kontraktor Pelaksanayang dituangkan dalam :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan untuk Pencairan uang muka.

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan untuk termin I.

3. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor :
536/072/PERINDAGKOP-SR/BAPFP-FTG/X/2015 tanggal 27 Juli 13
Oktober 2015 untuk termin II, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa
dan mengetahui LEWI TANDIRURA, SE selaku Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu
Raijua.

4. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan untuk Termin III.

- Bahwa yang melakukan pengawasan pekerjaan Tambak Garam 6 Ha (paket Sabu timur -2) adalah CV. Gakesa Consulindo dengan Kuasa Direktur Melianus M. Tupamahu.
- Bahwa untuk pekerjaan tambak garam tahun 2016 Sampai saat ini belum dilakukan addendum perpanjangan waktu.
- Bahwa saksi selaku Penerima Kuasa Direktur PT. Surya Mekar Raya sudah mengajukan permohonan addendum perpanjangan waktu secara lisan sekitar bulan Desember 2016 kepada Konsultan Pengawas pak Melianus, selanjutnya pak Melianus menyampaikan kepada saksi nanti kita siapkan.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait pembayaran dalam pelaksanaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan – 1) TA. 2016 sebagai berikut :
- *Bahwa Pembayaran kepada PT. Surya mekar Raya tahun 2016 sudah dilakukan 2 kali yaitu :*
 - ✓ *Tanggal 06 Oktober 2016 Pembayaran uang muka 20 % Rp. 530.894.545,*
 - ✓ *Tanggal 19 Desember 2016 Pembayarn Termin I sebesar Rp. 1.245.434.566,-*
 - ✓ *Tanggal 05 Desember 2016, PPK menerbitkan Berita Acara Prestasi Pekerjaan 008/379/Perindagkop-SR/BAP-FTG/XII/2016, yang ditanda tangani oleh PPK dan saksi selaku Kontraktor Pelaksana, yang menyatakan bahwa prestasi yang dicapai oleh PT. Surya Mekar Raya sebesar 60,46 %.*
 - ✓ *Tanggal 09 Desember 2016 saksi mengajukan surat kepada PPK untuk pembayaran Termin I.*
 - ✓ *Metode pelaksanaan pembayaran langsung ke rekening giro perusahaan pada Bank NTT Kantor Cabang Sabu Raijua No. 02101.13.000223-2 An. PT Surya Mekar Raya.*
 - ✓ *Pembayaran uang muka 20 % Rp. 530.894.545*
 - ✓ *Termin I sebesar Rp. 1.245.434.566,-*
- Bahwa setahu saksi sesuai dengan bunyi dalam kontrak pada poin. 66 Pembayaran pada poin. 60.2 Prestasi Pekerjaan nomor 3. Yang isinya “

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang kecuali peralatan dan atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan di serah terimakan sebagaimana diatur dalam SSKK ”.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa foto-foto tersebut bukan pelaksanaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 HA TA. 2016 (paket sabu daratan-1) yang dilaksanakan oleh PT. Surya Mekar Raya dan foto-foto tersebut adalah foto dokumentasi pekerjaan pembangunan tambak garam sabu timur -2 TA. 2015.
- Bahwa pada saat proses pelelangan untuk paket pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Timur -2) TA. 2015 dan Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan – 1) TA. 2016, tidak pernah dilakukan aanwizjing dilapangan.
- Bahwa tidak ada dilakukan pemeriksaan dilapangan sebelum penandatanganan SPMK untuk Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan – 1) TA. 2016 yang dilaksanakan PT. Surya Mekar Raya.
- Bahwa saksi menjelaskan fee yang saksi berikan kepada PT. Surya Mekar Raya atas pinjaman perusahaan sebesar 2 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak.
- Bahwa sekalipun tidak ada Addendum Kontrak akan tetapi saksi ada menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan selesai sesuai dengan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan.
- Bahwa saksi menandatangani Surat pernyataan tersebut pada bulan Februari 2017 setelah kontrak berakhir meskipun dalam surat pernyataan kesanggupan teertanggal 15 Desember 2016.
- Bahwa Jaminan pelaksanaan dari PT. Surya Mekar Raya tahun 2016 adalah sebesar 149.950.000. (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) belum diakukan klaim oleh PPK
- Bahwa tidak selesainya pekerjaan karena lahan tidak disiapkan oleh PPK dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa kepada saksi tidak dikenakan Denda oleh PPK sehingga saksi tidak membayarkan denda tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, saksi juga mengajukan saksi A De Charge / saksi meringankan masing – masing sebagai berikut :

1. Steven Kris Oktovianus;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Koordinator dari pekerjaan fisik tambak garam tahun 2016 milik Daniel Kitu
- Bahwa mengenai geomembran baru tiba dilokasi pekerjaan pada bulan Februari 2017.
- Bahwa setahu saksi sampai dengan bulan Desember 2016 pekerjaan tambak garam belum dapat dilaksanakan karena masalah lahan di lokasi pekerjaan Daniel Kitu.
- Bahwa sampai dengan bulan Agustus 2017 pekerjaan fisik tambak garam baru yang jadi 1 Ha dan yang lainnya sampai dengan saat ini masih dikerjakan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenrkannya

2. Donisius Djara Hadjo;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa yang menjadi lokasi pekerjaan tambak garam yang dikerjakan oleh Daniel Kitu
- Bahwa setahu saksi sampai dengan saat ini pekerjaan yang dikerjakan oleh Daniel Kitu baru 1 Ha lahan taambak garam yang jadi
- Bahwa masalah yang terjadi dilokasi itu adalah karena masalah lahan dengan pemilik lahan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenrkannya

3. Nikelson A.M.Uli Bire;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa setahu saksi sampai dengan saat ini pekerjaan fisik tabak garam yang baru jadi hanya 1 Ha
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan kontra mulai dilaksnakan
- Bahwa kalau mengenai Geomembran saksi kurang mengetahui tapi saat ini Geomembran sudah ada dilokasi dan jumlahnya saksi tidak mengetahui
- Bahwa masalah yang terjadi dilokasi pekerjaan tambak garam adalah masalah lahan dengan pemilik tanah

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setahu saksi pernah ada orang dari Dinas Perindag yang datang mengecek pekerjaan yaitu Pak Christian Tambengi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

II. KETERANGAN AHLI

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini, Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli untuk memberikan keterangan masing - masing :

1. **Dr. Ir. MARSINTHA SIMARMORA, ST;**

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, Ahli memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan Ahli sebagai Dosen Teknik Sipil di Politeknik Negeri Kupang sejak 1997
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam manajemen konstruksi bangunan sipil. Bidang keilmuan Ahli pada dasarnya adalah bidang teknik sipil yang pada studi lanjutan S2 dan S3 secara spesifik menekuni manajemen konstruksi.
- Bahwa Keahlian Ahli teregistrasi di Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dan menjadi anggota dewan pakar Ikatan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (Intakindo) NTT. Saya juga sebagai ahli perencanaan jalan dan jembatan, dan ahli gedung
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan secara teknis atas pelaksanaan paket pekerjaan Tambak Garam pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kab. Sabu Raijua TA. 2014, 2015 dan 2016
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli sejak tanggal 10 sampai dengan 11 Maret 2017, pelaksanaan pemeriksaan dilakukan di lokasi pekerjaan fisik tambak garam sebagaimana tercantum dalam kontrak.
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Ahli sebagai ketua Tim Teknis bersama 3 orang ahli lainnya yaitu Kusa Nope, ST.MT, Aloysius Lake, ST.MT dan Kolial Alo Kabe, SST.MT. Selain tim Teknis turut hadir pemeriksaan adalah Tim jaksa Penyidik, pihak dari Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua, Pihak Kontraktor Pelaksana, kecuali perwakilan PT. Bumi Manguns Karya tidak ada, Pihak Konsultan pengawas.
- Bahwa dasar Ahli melakukan pemeriksaan adalah adanya Surat Permintaan tenaga Ahli dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor: B-439/P.3.5/Fd.1/02/2017 tanggal 22 Februari 2017 dan Surat Penugasan dari Pimpinan Politeknik negeri Kupang Nomor Surat tugas : 399/PL.23/HK/2017 tanggal 03 Maret 2017.
- Bahwa tujuan melakukan pemeriksaan adalah :

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menentukan nilai prestasi fisik terhadap kontrak pekerjaan fisik tambak garam tahun anggaran 2014, 2015 dan 2016;
- Untuk menentukan nilai prestasi fisik terpasang kontrak pekerjaan fisik tambak garam tahun anggaran 2014, 2015 dan 2016;
- Bahwa pemeriksaan pekerjaan dilakukan Ahli dengan beberapa tahapan sebagai berikut :
 1. Mempelajari dokumen-dokumen pekerjaan;
 2. Mencatat material-material yang ada dilapangan;
 3. Mengukur pekerjaan yang telah terpasang;
 4. Menentukan prestasi fisik terhadap kontrak dan prestasi fisik terpasang;
- 1. Saya mendapatkan fotokopi kontrak dari penyidik dan dari kontrak yang saya pelajari tersebut, pekerjaan sesuai kontrak adalah pekerjaan jasa konstruksi;
- 2. Bahwa defisini pekerjaan konstruksi menurut pasal 1 ayat 3 Undang-undang No.2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

TAHUN 2014

NO	NAMA PERUSAHAAN	TARGET	TERPASANG	PRESTASI FISIK	
		(HA)		THDP KONTRAK	TERPASANG
		(HA)	(HA)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PT. BUMI MANGUNS KARYA	20	20	100,00	100,00

TAHUN 2015

NO	NAMA PERUSAHAAN	TARGET	TERPASANG	PRESTASI FISIK	
		(HA)		THDP KONTRAK	TERPASANG
		(HA)	(HA)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PT. ARISON KARYA SEJAHTERA	16	5	70,52	31,25
2	PT. PEDRO JAYA	14	6		42,86

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ABADI			76,79	
3	PT. JAYA ETIKA TEKNIK	14	14	100,00	100,00
4	PT. BUMI MANGUNS KARYA	20	1	52,93	5,00
5	PT. MARGA RAFIQI JAYA	5	5	100,00	100,00
6	PT. TEKNIK MANDIRI SEJATI	5	5	100,00	100,00
7	CV. RIENTRIA	5	5	100,00	100,00
	PT. TIARA MULTI TEKNIK	20	4	57,96	20,00

TAHUN 2016

NO	NAMA PERUSAHAAN	TARGET (HA)	TERPASANG	PRESTASI FISIK	
		(HA)	(HA)	THDP KONTRAK	TERPASANG
				(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PT. BANGUN KONSTRUKSI PERSADA	30	6	64,05	20,00
2	PT. SURYA MEKAR JAYA	5	0	60,53	0
3	PT. SOMBA HASBO	5	0	55,07	0

- Bahwa dari hasil pemeriksaan di lapangan disimpulkan:
 1. *Pekerjaan Fisik Tambak Garam TA. 2014 selesai 100% (target 20 HA, terpasang 20 HA).*
 2. *Pekerjaan Fisik Tambak Garam TA 2015, target luasan 99 HA terpasang 45 HA. Empat kontrak selesai 100% (PHO), dan 4 kontrak tidak selesai.*
 3. *Pekerjaan Fisik Tambak Garam TA 2015, target luasan 40 HA terpasang 6 HA. Satu kontrak dengan target 30 HA yang terpasang 6 HA. Dua kontrak dengan target masing-masing 5 HA, tidak ada yang terpasang.*
- Bahwa Prestasi terhadap kontrak adalah seluruh pekerjaan yang ada dilapangan baik yang terpasang maupun belum terpasang dibandingkan terhadap kontrak sedangkan prestasi fisik terpasang adalah luasan yang terpasang dibandingkan target terpasang yang diharapkan dalam kontrak.
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan , Ahli sudah melakukan pencatatan dan perhitungan atas pekerjaan terpasang, yang belum terpasang dan bahan dan Material yang ada dilapangan

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perhitungan Ahli berpatokan pada syarat Kontrak Yaitu pekerjaan Terpasang dari target yang seharusnya diselesaikan dan hasilnya sebagaimana yang sudah Ahli sebutkan dalam persidangan ini.
- Bahwa karena di dalam Kontrak adalah prestasi yang terpasang di lapangan maka terhadap material yang ada di Lapangan tidak dapat dilakukan perhitungan sebagai progres
- Bahwa terhadap pemeriksaan yang Ahli dan Tim laksanakan sudah dituangkan dalam laporan
- Bahwa Ahli dan Tim juga menghitung bobot ada di lapangan akan tetapi tidak dapat dihitung sebagai Progres karena yang dihitung adalah Progres Fisik terpasang, karena kontraknya mengatur demikian.
- Menurut pendapat saya walaupun bahan-bahan berupa geomembran, pipa dan asesoris serta mesin-mesin pompa telah berada di lokasi pekerjaan tetapi belum terpasang tidak bisa dikategorikan sebagai prestasi Pekerjaan terpasang.

Atas keterangan Ahli Terdakwa membenarkannya.

2. Dr. Ir. YAHYAH, M.Si;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, Ahli memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keahlian yang Ahli miliki berdasarkan Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Nomor 020903432514736 tertanggal 07 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP RI), dan Sertifikat Pemberi Keterangan Ahli Nomor LKPP/PSAL010/D.IV.3/03/2011 tertanggal 25 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP RI).
- Bahwa dalam suatu kegiatan perencanaan yang wajib menyiapkan Tempat untuk pelaksanaan pekerjaan adalah PPK dan Pengguna Anggaran
- Bahwa dalam penyusunan HPS seharusnya dilakukan dengan mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dengan harga yang wajar yang tidak melebihi 15 %
- Bahwa tidak dapat dibenarkan penyusunan HPS dibuat oleh pihak lain, melainkan harus dibuat oleh PPK berdasarkan keahlian yang dimilikinya.
- Bahwa Bentuk kesiapan tempat pelaksanaan pekerjaan adalah harus ada Berita Acara Penyerahan Lokasi Pekerjaan yang diserahkan kepada rekanan oleh PPK.
- Bahwa apabila PPK dan Pengguna Anggaran tidak melakukan penyerahan Lokasi perencanaan pekerjaan maka itu menjadi kesalahan PPK dan Pengguna Anggaran dan dalam Perpres tentang Pengadaan Barang dan

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa adalah Wajib bagi PPK dan Pengguna Anggaran untuk mempersiapkan lokasi pekerjaan dan jika tidak maka ada kesalahan dalam kegiatan perencanaan

- *Bahwa dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pengguna Anggaran sudah wajib mencantumkan tentang Nilai Pengadaan, Tata Cara Pengadaan, Lokasi pekerjaan dan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan suatu pekerjaan. Jika hal – hal itu tidak ada maka merupakan kesalahan dari Pengguna Anggaran yang tidak mempersiapkan secara baik pelaksanaan suatu kekuatan pengadaan*
- *Bahwa Apabila dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pengguna Anggaran melakukan pemisahan dalam antara pengadaan dan pekerjaan pemasangan , maka itu merupakan kesalahan dari Pengguna Anggaran karena Dalam Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang dan jasa untuk suatu pekerjaan Konstruksi tidak boleh dipisahkan antara pengadaan dan konstruksi/ pekerjaan terpasang*
- *Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 106 Ayat (1) bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik.*
- *Bahwa Apabila proses pelelangan yang dilakukan adalah secara Manual maka itu merupakan kesalahan yang seharusnya PPK dan Pengguna Anggaran setelah menerima hasil evaluasi dari Pokja ULP maka wajib untuk menolak hasil evaluasi yang dilakukan secara manual tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 106 Ayat (1) bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik, sehingga proses pengadaan tidak dilakukan secara manual. Karena berdasarkan ketentuan ini maka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah wajib dilaksanakan secara elektronik saat Perpres 4/2015 berlaku.*
- *Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 Ayat (7) bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.*
- *Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6 huruf g bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan*

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencengah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

- Bahwa apabila dalam proses pelelangan terjadi gangguan internet untuk pelaksanaan pelelangan secara Elektronik tidak dimungkinkan dilakukan dalam daerah kerja, maka proses pelelangan dapat dilakukan pada Daerah/ Kabupaten terdekat atau LPSE propinsi, sehingga tidak ada alasan untuk tidak melakukan pelelangan secara Elektroik melalui LPSE.
- Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan SPM / Kontrak wajib dilakukan pengukuran dan pemeriksaan lapangan untuk dapat dilakukan Berita Acara Penyerahan Lokasi pekerjaan dan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 77 Ayat (2) bahwa Pemberian Penjelasan, ULP/Pejabat Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.
- Bahwa jika tidak ada Berita Acara Penyerahan Lokasi pekerjaan, maka merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PPK dan pengguna Anggaran.
- Bahwa Pada Pasal 87 Ayat (1) bahwa Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak yang meliputi:
 - a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b) menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - c) mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
 - d) mengubah jadwal pelaksanaan.
- Kemudian dijelaskan pada Pasal 93 Ayat (1) bahwa PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - a.1.berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.2.setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - b) Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - c) Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - d) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- *Bahwa karena dari jenis Kontrak pekerjaan tambak garam sebagaimana barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan adalah Jenis Kontrak Harga Satuan dan tahun tunggal maka sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 89 Ayat (2) bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak. Lebih lanjut dijelaskan Pada Pasal 89 Ayat (2a) bahwa Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.*
- Bahwa menurut Ahli Penyusunan Dokumen Kontrak yang dilakukan oleh PPK sebagaimana barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan jika dilihat dari tata cara Penyusunan dokumen Kontrak saja sudah salah yaitu PPK menggabungkan antara tata Cara Pembayaran dilakukan dengan 3 cara masing – masing sesuai Kontrak terpasang, Tata Cara Pembayaran Lumpsum sehingga menurut Ahli dokumen yang disusun oleh PPK adalah salah, karena tidak menentukan mengenai tata cara pembayaran.
- Bahwa jika dilihat dari dokumen yang dihadirkan dalam persidangan maka pembayaran harus dilakukan sesuai dengan progres fisik terpasang tidak termasuk material yang ada dilokasi , fisik terpasang ini terkait dengan pembayaran yang wajib dibayarkan kepada rekanan oleh PPK dan Kadis. Dan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 89 Ayat (2) bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 84

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak lanjut dijelaskan Pada Pasal 89 Ayat (2a) bahwa Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

- Kemudian Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 93 Ayat (1) bahwa PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:
 - kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - a.1.berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - a.2.setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- Bahwa Apabila seseorang yang bukan pegawai tetap/ pengurus suatu perusahaan tidak dapat bertindak mewakili perusahaan lain dengan cara meminjamkan bendera perusahaan untuk melaksanakan suatu pekerjaan karena sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 86 Ayat (5) dan Ayat (6) bahwa Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Penjelasan Pasal 89 Ayat (4) huruf b bahwa contoh kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, antara lain namun tidak terbatas pada sewa menyewa, jasa asuransi dan/ atau pengambil alih risiko, kontrak penyelenggaraan beasiswa, belanja online, atau jasa penasehat hukum. Lebih lanjut dijelaskan pada Penjelasan Pasal 89 Ayat (4) huruf c bahwa Peralatan dan /atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan namun belum terpasang, dibayar senilai peralatan dan/ atau bahan tersebut, tidak termasuk biaya pemasangan dan biaya uji fungsi. Penyelesaian pekerjaan pemasangan dan uji fungsi peralatan dan/atau bahan dilakukan dalam Tahun Anggaran berjalan.
- Bahwa apabila pembayaran yang dibayarkan melebihi progres yang terpasang maka telah menyalahi ketentuan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang dan jasa karena kontrak pekerjaan untuk tambak garam adalah kontrak harga satuan sehingga kepada rekanan hanya dapat dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan yang terpasang.
- Bahwa Addendum dapat dilakukan asalkan masih dalam tahun anggaran yang bersangkutan, jika melampaui tahun Anggaran bukan disebut sebagai Addendum waktu melainkan Addendum tentang Tata Cara Pembayaran.
- Bahwa Apabila Addendum Waktu dilakukan maka sejak tanggal ditanda tangannya Addendum tersebut wajib diperhitungkan denda keterlambatan sebesar 1/1000 X Nilai kontrak yang belum terpasang.
- Bahwa mengenai Jaminan Pelaksanaan apabila sampai dengan habis jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan Addendum tata Cara pembayaran setelah 14 hari sebelum tanggal jatuh tempo PPK wajib melakukan Klaim atas Jaminan pelaksanaan.
- Bahwa Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak ada dilakukan Addendum Waktu pelaksanaan pekerjaan, maka PPK wajib melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan melakukan Black List atas perusahaan yang melakukan keterlambatan pekerjaan.
- Bahwa jika dilihat dari fakta hukum yang disampaikan oleh penuntut Umum dalam persidangan berupa adanya keterlambatan pekerjaan akibat dari adanya penolakan dari warga pemilik lahan yang mengakibatkan keterlambatan pekerjaan itu merupakan tanggungjawab PPK dan Pengguna Anggaran

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa tidak mempersiapkan lahan / lokasi pekerjaan sebelum dilaksanakan pekerjaan dilapangan.

- Bahwa pemberian Addendum Waktu hanya dapat dilakukan selama 50 hari Kalender dan dapat ditambah asalkan tidak melebihi 50 hari kalender dengan ketentuan Denda atas keterlambatan wajib ditagih oleh PPK.
- Bahwa mengenai surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan harus secara tegas menyebutkan tentang batas waktu penyelesaian pekerjaan dengan catatan tidak meminta penambahan dana, apabila surat pernyataan tidak menyebutkan batas waktu maka itu sudah menyalahi ketentuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa .

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini, Terdakwa juga menghadirkan Ahli yang menguntungkan Terdakwa yaitu :

DONATUS ARA KIAN, ST, MT

Di depan persidangan dan dibawah sumpah, Ahli memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki keahlian pada Arsitek Madya dan juga dosen pada Universitas Katholik Widya mandira Kupang
- Bahwa menurut Ahli didalam Perpres tentang pengadaan barang dan jasa sudah mewajibkan setiap pelaksanaan pelelangan dari awal sampai dengan penetapan pemenang lelang wajib dilakukan secara elektronik melalui portal LPSE.
- Bahwa Apabila dalam Aanwisjing tidak terdapat perubahan atas Dokumen lelang maka kesepakatan dalam dokumen lelang wajib dicantumkan dalam kontrak dan jika sudah menyebutkan pekerjaan adalah pekerjaan fisik dengan sistem pembayaran adalah harga satuan maka dalam kontrak harus menggunakan Jenis Kontrak harga Satuan dengan tata cara pembayaran berdasarkan progres fisik terpasang.
- Bahwa untuk mekanisme pembayaran dilakukan secara Unit Price terhadap pekerjaan yang terpasang.
- Bahwa kalau belum ada barang dilokasi akan seharusnya tidak dapat dilakukan pembayaran

III. KETERANGAN TERDAKWA DANIEL KITU;

Didepan persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan pekerjaan tambak garam di kab. Sabu Raijua adalah sebagai salah satu rekanan yang melaksanakan pekerjaan tersebut Tahun 2016 yaitu Paket Pekerjaan Pembangunan tambak garam seluas 5 HA (paket sabu daratan -2)

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi, terkait dalam pelaksanaan pembangunan fisik tambak garam dan 2016 Terdakwa meminjam perusahaan orang lain.
- Bahwa untuk pekerjaan tambak garam Tahun 2016 PT. Somba Hasbo Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan – 2)
- Bahwa PT. Somba Hasbo pemilik Hotlan Sidabutar (direktur) alamat Gd. Perkantoran Pulo Mas. 1 Jln. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Pulo Mas Kel. Kayu Putih Kec. Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tambak garam Tahun 2015, karena sifatnya pinjam bendera Terdakwa mendapat surat kuasa Direksi untuk CV. Teknik Mandiri Sejati, sedangkan untuk pelaksanaan pekerjaan tambak gara, tahun 2016 dari PT. Somba Hasbo Terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan dilapangan sekaligus pinjam bendera.
- Bahwa untu pekerjaan tambak garam tahun 2016 Terdakwa mengikuti proses lelang 1 paket yaitu PT. Somba Hasbo Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan – 2) dengan Pagu Anggaran 3 Milyar, dengan Pemenangnya PT. Somba Hasbo, Nama Direkturnya adalah Hotlan Sidabutar.
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya informasi mengenai pelelangan tambak garam di Kab. Sabu Raijua dengan melihat papan pengumuman ULP di Kab. Sabu Raijua, selanjutnya Terdakwa mendapat informasi dari teman salah satunya Alm. John Titariuw bahwa pengumuman di LPSE benar ada pelelangan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam di Kab. Sabu Raijua dan di Kab. Sabu Raijua berhubung tempat tinggal Terdakwa berdekatan dengan Kantor ULP Kab. Sabu Raijua.
- Bahwa sumber anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan Paket Pembangunan fisik tambak garam 5 HA (paket sabu timur-3) TA. 2015 dan Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan – 2) TA. 2016 berasal dari APBD- II pada Dinas Perindagkop Kab. Sabu Raijua.
- Bahwa terkait Paket Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan – 2) TA. 2016 Terdakwa melakukan pendaftaran secara manual di ULP Kab. Sabu Raijua sekitar tanggal 03 Agustus 2016.
- Bahwa ada 1 paket yang Terdakwa daftarkan yaitu Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan – 2). Yang melakukan pendaftaran adalah Terdakwa sendiri selaku staf PT. Somba Hasbo dengan pagu anggaran Rp. 3 Miliar.
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. Somba Hasbo dengan nama direktur Hotlan Sidabutar Sedangkan Nilai penawaran yang diajukan CV. Teknik Mandiri Sejati sebesar Rp. 2.495.000.000,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan Dokumen lelang dan Aanwisjing dilakukan pada sekitar bulan 04 Agustus 2016 bertempat di ULP Kab. Sabu Raijua dan yang memberikan anwisjing adalah Pak ROBISNSON TAGA selaku Ketua Pokja bertempat di Kantor LPSE dan pada saat pembukaan Dokumen penawaran ada sekitar 7 (tujuh) rekanan seingat Terdakwa yaitu :

1.	PT. Somba Hasbo
2	PT. Gokma Parulian Perkasa
3	PT. Surya Mekar Raya
4	PT. Layanan Timorindo Investama

- Bahwa terkait paket Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan – 2) TA. 2016 Pengumuman lelang 02 September 2016.
- Bahwa Penandatanganan kontrak dilakukan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 10 September 2016, yang terlibat dalam penandatanganan kontrak adalah Direktur PT. Somba Hasbo (Hotlan Sidabutar) dan Pak Nikodemus R. Tari, ST (selaku PPK)
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa Kontrak Nomor Kontrak : 45/46/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016.
 - ✓ SPMK tertanggal 10 September 2016 dengan Nomor : 007/46/Perindagkop/SR-SPMK-FTG/IX/2016.
 - ✓ Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 110 (seratus sepuluh hari kalender) sejak bulan 10 September 2016 s/d 28 Desember 2016.
- Bahwa item pekerjaan Paket Pembangunan fisik tambak garam 5 HA (Paket Sabu Daratan – 2) TA. 2016 sebagaimana barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

REKAPITULASI HASIL KOREKSI ARITMATIK

Instansi : Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua
Pekerjaan : Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Ha (Paket Sabu Daratan-2)
Lokasi : Tersebar di Sabu Daratan, Kabupaten Sabu Raijua
TA : 2016
Penawar : PT. SOMBA HASBO

No.	Uraian	Penawaran	Hasil Koreksi Aritmatik
		Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	19,230,000.00	19,230,000.00
II	PENGADAAN GEOMEMBRANE, MESIN POMPA, SELANG SPIRAL DAN PIPA & ASESSORIES	1,770,264,500.00	1,770,264,500.00
III	KONSTRUKSI PEMASANGAN Pekerjaan Tanah dan Urugan	408,368,888.43	408,368,888.43
III.a	Pekerjaan Pematang	314,883,807.75	314,883,807.75
III.b	Pekerjaan Pemasangan Geomembran, Pintu Air dan Saluran Pengambilan	121,226,380.90	121,226,380.90
III.c	Pekerjaan Tempat Penjemuran	45,851,929.20	45,851,929.20
III.d	Pekerjaan UJI COBA	42,835,000.00	42,835,000.00
IV	PEKERJAAN UJI COBA	42,835,000.00	42,835,000.00
Jumlah		2,994,890,000.00	2,994,890,000.00
Dibulatkan		2,994,890,000.00	2,994,890,000.00
		% Terhadap HPS %	100.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan) : 2,722,627,476.28
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A) : 272,262,747.63
(C) Jumlah GJAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) : 2,994,890,223.91
(D) Jumlah GJAL HARGA PEKERJAAN : 2,994,890,223.91

ransparansi dan akuntabilitas
terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :



- Bahwa untuk tahun 2016 perusahaan yang Terdakwa bawa yakni PT. Somba Hasbo juga mendapat dukungan pabrik untuk geomembran didapat dari PT. Pandu Equator Prima di Bekasi Pondok Gede.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa sekitar bulan Agustus 2016 sebelum memasukkan dokumen penawaran, Terdakwa bertemu dengan mas Toto di Sabu Raijua, dan Mas Toto membicarakan terkait dukungan suplyer distributor Geomebrane, selanjutnya Mas Toto menawarkan distributor suplayer Geomembrane dari Sarabaya, selanjutnya Terdakwa menyetujui atas tawaran yang disampaikan oleh Mas Toto, sehingga Mas Toto membantu untuk mempersiapkan surat dukungan suplayer Geomembrane tersebut untuk di masukkan sebagai salah satu syarat dalam dokumen penawaran.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pemesanan, dengan cara pada sekitar bulan Oktober 2016 Terdakwa berangkat ke surabaya dengan maksud menemui SIMON LEKATOMPESI adalah PT. Rajawali Sarana Nusantara di Surabaya Distributor geomembran, Sesampainya di surabaya Terdakwa dengan taksi menuju tempat penginapan di hotel Metro Surabaya, lalu pada malam harinya Terdakwa bersama dengan Pak Heri wenji bertemu dengan SIMON LEKATOMPESI dengan maksud melihat barang goemembran dilokasi pabrik lalu sama-sama ke Pabrik yang terletak di Lawang Malang. setelah melihat barang dilokasi pabrik kami kembali dan berbicara soal harga barang, cara pembayaran dan pengiriman.
- *Bahwa dalam pembicaraan tersebut yang hadir adalah saksi, Pak Heri dan Pak SIMON LEKATOMPESI dan dari pembicaraan disepakati harga geomembran adalah sebesar Rp.17.000/m2 harga termasuk pengiriman sampai pelabuhan sabu. Barang yang Terdakwa pesan adalah 51.030 m2 atau 81 Roll (1 roll 6 x 105 meter) sehingga total harga geomembran yang dipesan adalah Rp. 867.510.000,-, cara pembayarannya adalah Cas dan Tranfer dengan jumlah yang sudah Terdakwa bayarkan Rp. 580.000.000,-*
- Bahwa Terdakwa menerima barang-barang berupa Geomembran tersebut pada tanggal 16 Februari 2017 Terdakwa menerima di pelabuhan Sabu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa Manifets Ekspedisi Kapal dan surat Ijin

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlayar yang mengangkut bahan Geomembran dari Surabaya dan tiba di Sabu tanggal 16 Februari 2017.

- Bahwa benar, Geomembran yang Terdakwa terima sebanyak 81 Roll, tetapi ada kelebihan yang dikirim 1 Rol yang tujuannya untuk mengantisipasi apabila ada kerusakan dalam proses bokat muat dan 1 Roll tersebut Terdakwa bagi dua dengan pak Heri Wenji
- Bahwa Geomembran tersebut sudah dibayarkan sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) yang membayarkan adalah Terdakwa sendiri sejak bulan oktober 2016 pada saat pencairan termin I secara angsuran/cicil dengan transfer ke rekening Pak Simon Lekatompesi pada bank BRI Saksirah Cabang Surabaya Nomor: 01.720.100.183.830.2
- Bahwa sesuai dengan kontrak, waktu kontrak telah berakhir pada sekitar tanggal 28 Desember 2016;
- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak realisasi fisik dilapangan masih 63,57 % berdasarkan hasil bedah lokasi dari konsultan pengawas tanggal 05 Desember 2016.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa Permohonan permintaan Dana termin I yang didalam lampiran foto dokumentasi adalah palsu karena yang dilampirkan adalah foto dokumentasi pelaksanaan fisik pekerjaan tahun 2015
- Bahwa foto dokumentasi tersebut dilakukan atas persetujuan dari PPK, Konsultan pengawas untuk membuat laporan fiktif progres fisik pekerjaan.
- Bahwa pada saat permintaan dana termin I PT. Somba Hasbo tahun 2016, belum ada pekerjaan fisik dilapangan, dan juga Geomembran belum ada dilapangan.
- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran uang muka 20 % ditambah dengan termin I 60 % dengan nilai uang total yang sudah Terdakwa terima sebanyak kurang lebih Rp.1.427.888.679,- sudah termasuk pajak.
- Bahwa terkait dengan Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan – 2) TA. 2016 sampai saat ini belum dilakukan addendum perpanjangan waktu oleh PPK dan Pengguna Anggaran.
- Bahwa Terdakwa selaku rekanan PT. Somba Hasbo sudah mengajukan permohonan addendum perpanjangan waktu secara lisan kepada PPK, akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada Addendum.
- *Bahwa meskipun Geomembran belum ada akan tetapi laporan progres 63,57 % sudah dibuat mencapai sedangkan fisik tambak garam yang terpasang dilapangan belum ada, karena masih tahap pekerjaan tanah dan urungan mencapai 4,86 %.*

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, laporan progres yang dibuat oleh Konsultan Pengawas adalah fiktif dan tidak benar, karena belum ada progres fisik dilapangan.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas untuk Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan – 2) TA. 2016 adalah CV. Rivalando Jaya Consultant yaitu Hironimus M. Turut, SST sebagai Kuasa Direktur akan tetapi yang melaksanakan pekerjaan pengawasan di lapangan adalah Melianus Tupamahu
- Bahwa pada saat pemeriksaan dengan Tim Ahli Politehnik negeri Kupang dan Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT Terdakwa juga turut hadir bersama – sama dengan PPK dan KPA serta konsultan pengawas.
- Bahwa fee yang Terdakwa berikan kepada PT. Somba Hasbo atas pinjaman perusahaan sebesar 2.5 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak.
- Bahwa Terdakwa tegaskan bahwa untuk pekerjaan tambak garam tahun 2015 sudah selesai dikerjakan sedangkan tahun 2016 belum ada pekerjaan yang terpasang dilapangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan nya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat di depan persidangan, yaitu sebagai berikut :

NO.	NAMA BARANG BUKTI
1	1 (satu) Bundel foto copy DPA, DPAL TA.2016
2	1 (satu) jepitan foto copy SK Bupati Sabu Raijua Nomor : 420 x/KEP/HK/2015 tanggal 16 Desember 2016 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah Lingkup pemda Kabupaten Sabu Raijua
3	SK Bupati Sabu Raijua No : 10/KEP/HK/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara dan bendahara Penerima pada SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua TA. 2016
4	SK Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Sabu Raijua Nomor : 510/01/KEP/Perindagkop-SR/I/2016 tanggal 16 Januari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Sabu Raijua TA. 2016;
5	SK Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Sabu Raijua Nomor : 536/18/Perindagkop-SR/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Penetapan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Peindagkop dan UKM Kab. Sabu Raijua TA. 2016;
6	SK Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Sabu Raijua Nomor : 510/02/KEP/Perindagkop-SR/I/2016 tanggal 16

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Januari 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Sabu Raijua TA. 2016;
7	SPK No : 536/039/perindagkop-SR/KPR.SP-KTG/V/2016 tanggal 16 Mei 2017 untuk Paket Pekerjaan Perencanaan Tambak Garam 10 Ha di Daratan Sabu
8	1 (satu) Buah Berita Acara Serah terima Hasil pekerjaan perencanaan Nomor : 536/048/Perindagkop-SR/KPR.BAST-KTG/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 pekerjaan perencanaan tambak garam 10 Ha di Daratan Sabu oleh CV. Konindo
9	1 (satu) buah dokumen Asli Surat perjanjian pekerjaan Perencanaan Nomor : 027/02/Perindagkop-SR/SPK-PTG/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016 CV. Konindo
10	1 (satu) buah dokumen Berita Acara Serah Terima pekerjaan Nomor : 008/199/Perindagkop-SR/BAST-PTG/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 pekerjaan perencanaan tambak garam 100 Ha di Raijua
11	1 (satu) buah gambar rencana pekerjaan perencanaan tabak garam 10 Ha di Daratan Sabu lokasi Kabupaten Sabu Raijua TA.2016 oleh CV. Konindo
12	1 (satu) buah dokumen Spesifikasi teknis pekerjaan pembangunan tambak garam 10 Ha di Sabu Daratan
13	1 (satu) buah gambar rencana pekerjaan pembangunan tambak garam 30 Ha di raijua lokasi Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua TA.2016. CV. Konindo
14	1 (satu) buah dokumen Spesifikasi teknis pekerjaan pembangunan tambak garam 30 Ha di raijua. CV. Konindo
15	1 (satu) buah dokumen Owner Estimate (OE) pembangunan fisik Tambak Garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2) CV. Konindo
16	1 (satu) buah dokumen Owner Estimate (OE) Pekerjaan pembangunan Fisik Tambak Garam 30 Ha (Paket Raijua) CV. Konindo 2016
17	1 (satu) buah dokumen proses pelelangan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu daratan - 1 TA.216
18	1 (satu) buah dokumen proses pelelangan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan - 2) TA.2016
19	1 (satu) buah dokumen proses pelelangan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua TA.2016
20	1 (satu) buah dokumen Pengadaan Kontrak harga Satuan

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -1) dan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2)
21	1 (satu) buah dokumen Pengadaan Kontrak harga Satuan pekerjaan Pembangunan Fisik tabak garam 30 Ha di Rajjua
22	1 (satu) buah dokumen penawaran Asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu daratan - 2) TA.2016 oleh PT. Surya mekar Raya
23	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2) oleh PT. Somba Hasbo
24	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2) oleh PT. Gokma Parulian Perkasa
25	1 (satu) Buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2) oleh PT. Layana
26	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -1) oleh PT. Somba Hasbo
27	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -1) oleh PT. Surya Mekar Raya
28	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -1) oleh PT. Layana
29	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 30 Ha di Rajjua oleh PT. Jaya Etika Tehnik
30	1 (satu) buah dokumen Kualifikasi pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Rajjua oleh PT. Cipta Karya Multi Tehnik
31	1 (satu) buah dokumen penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Rajjua oleh PT. Tiara Multi tehnik
32	1 (satu) buah dokumen pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Rajjua oleh TA.2016 oleh PT. Bangun Konstruksi persada
33	1 (satu) buah dokumen Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 007/08/Perindagkop-SR/SPK-PWSTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016 pekerjaan pengawasan tambak garam 30 Ha CV. Gakesa Consulindo
34	1 (satu) buah dokumen Surat perjanjian (Kontrak) Nomor :

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	007/11/Perindagkop-SR/SPK-PWSTG/IX/2016 tanggal 17 September 2016 pekerjaan pengawasan tambak garam 30 Ha CV. Rivalando Jaya Consultan
35	1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh Henry J Wenji
36	1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 10 Desember 2016 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh farid Wijaya
37	1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 Oktober Desember 2016 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh Yusuf. ST
38	1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 16 Nopember 2015 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh Fransiskus Xaveius Endures Lie
39	1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 19 Agustus 2016 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh Johan Sahertian
40	1 (satu) Bundel Dokumen Proses pelelangan perencanaan tambak garam 100 Ha di Rajjua
41	1 (satu) buah dokumen HPS pekerjaann tambak garam 30 Ha di rajjua
42	1 (satu) buah dokumen Penawaran harga HDPE tanggal 03 Februari 2016 oleh PT. Wahana Eka Sakti
43	1 (satu) jepitan Print Out rekening koran giro periode 26 Juni 2015 s/d 27 februari 2017 PT. Bangun Konstruksi Persada
44	1 (satu) Jepitan foto copy Purchase Order PT. Pandu Equator Prima
45	1 (satu) jepitan Purchase Order PT. Bangun Konstruksi Persda
46	1 (satu) buah Dokumen Kontrak Nomor : 007/14/Perindagkop-SR/SPK-FTG/VIII/2016 tanggal 6 Agustus 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Rajjua oleh PT. Bangun Konstruksi persada
47	1 (satu) buah lampiran Dokumen Kontrak Nomor : 007/14/Perindagkop-SR/SPK-FTG/VIII/2016 tanggal 6 Agustus 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Rajjua oleh PT. Bangun Konstruksi persada
48	1 (satu) buah dokumen permohonan Pembayaran termin I pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Rajjua yang diajukan oleh PT. Bangun Konstruksi persada
49	1 (satu) buah dokumen permohonan Pembayaran termin II pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Rajjua yang diajukan oleh PT. Bangun Konstruksi persada
50	1 (satu) buah dokumen kontrak Nomor : 45/46/Perindagkop-

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha di Sabu Daratan -2) pelaksana PT. Somba Hasbo
51	1 (satu) buah lampiran dokumen kontrak Nomor : 45/46/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha di Sabu Daratan -2) pelaksana PT. Somba Hasbo
52	1 (satu) buah dokumen permohonan pembayaran Termin I pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha di Sabu Daratan -2) pelaksana PT. Somba Hasbo
53	1 (satu) buah dokumen Surat perjanjian Kontrak Nomor : 007/46.a/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Daratan -1) pelaksana PT. Surya mekar raya
54	1 (satu) buah lampiran dokumen Surat perjanjian Kontrak Nomor : 007/46.a/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Daratan -1) pelaksana PT. Surya mekar raya
55	1 (satu) buah dokumen permohonan pembayaran termin I pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Daratan -1) pelaksana PT. Surya mekar raya
56	1 (satu) Bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Dokumen Proses pelelangan selsksi jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya
57	1 (satu) buah dokumen pengawasan tambak garam 10 Ha di Daratan Sabu
58	1 (satu) buah dokumen foto copy akta Kuasa Nomor 68 tanggal 17 Maret 2016
59	1 (satu) jepitan Print Out rekening Giro Periode 01 Oktober 2016 s/d tanggal 31 Oktober 2016 CV. Rivalindo Jaya Consultan
60	1 (satu) bundel SP2D Nomor : 0966/Sp2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 90.327.273,00 (sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk pembayaran 30 %
61	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 3234/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp.180.654,545,00 untuk pembayaran Termin I kepada CV. Konindo
62	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 3235/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 2 Desember 2016 senilai Rp.30.109.091,00 untuk pembayarann Termin II kepada CV.

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Konindo
63	1 (satu) Bundel Sp2D Nomor : 3233/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 2 desember 2016 senilai Rp. 43.618.909,00 untuk pembayaran sekaligus 100 % kepada CV. Konindo Biaya perencanaan
64	1 (satu) buah Sp2D Nomor : 2229/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 4 Oktober 2016 senilai Rp.528.189.691,00 untuk pembayaran Uang Muka 20 % kepada PT. Somba Hasbo
65	1 (satu) buah SP2D Nomor : 3797/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 16 Desember 2016 senilai Rp. 1.259.138.198,00 untuk pembayaran Termin I kepada PT. Somba Hasbo
66	1 (satu) buah SP2D Nomor : 2377/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 14 Oktober 2016 senilai Rp.52.297.920,00 untuk pembayaran Uang Muka 30 % kepada CV. Gakesa Consulindo
67	1 (satu) buah SP2D Nomor : 4615/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 senilai Rp.70.602.192,00 untuk pembayaran Termin I kepada CV. Gakesa Consulindo
68	1 (satu) buah dokumen SP2D Nomor : 1467/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 11 agustus 2016 senilai Rp.4.228.457.157,00 untuk pembayaran uang Muka 20 % kepada PT. Bangun Konstruksi Persada
69	1 (satu) buah SP2D Nomor : 1713/Sp2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 1 September 2016 senilai Rp.8.898.788.085,00 untuk pembayaran Termin I kepada PT. Bangun Konstruksi persada
70	1 (satu) buah SP2D Nomor : 3619/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 15 Desember 2016 senilai Rp.2.308.737.607,00 untuk pembayaran Termin II kepada PT. Bangun Konstruksi persada
71	1 (satu) buah Sp2D Nomor : 2379/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 14 Oktober 2016 senilai Rp.18.269.935,00 untuk pembayaran uang Muka 30 % kepada CV. Rivalando Jaya Consultant
72	1 (satu) buah SP2D Nomor : 4617/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 senilai 24.664.411,00 untuk pembayaran Termin I kepada CV. Rivalindo jaya Consultan
73	1 (satu) buah dokumen Rekapitulasi Progres Fisik per Termin Pekerjaan Pembangunan Fisik tabak garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua pada Dinas perindustrian, perdagangan, Koperasi danUKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2015
74	1 (satu) buah dokumen Rekapitulasi Progres Fisik per Termin Pekerjaan Pembangunan Fisik tabak garam 30 Ha di Kabupaten Sabu Raijua pada Dinas perindustrian, perdagangan, Koperasi danUKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2016

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan para Terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua mendapat alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Sabu Raijua sebesar untuk pembangunan fisik tambak garam 40 Ha di Kabupaten Sabu Raijua dengan nilai Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah) yang tertuang dalam DIPA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2016 untuk kegiatan pembangunan fisik tambak garam seluas 40 HA di Kabupaten sabu Raijua, dengan rincian :
 1. Pembangunan Fisik Tambak Garam seluas 5 Ha Paket Sabu Daratan-1) dengan Pagu Anggaran 3 M;
 2. Pembangunan Fisik Tambak Garam seluas 5 Ha Paket Sabu Daratan-2) dengan Pagu Anggaran 3 M;
 3. Pembangunan Fisik Tambak Garam seluas 30 Ha Paket Sabu Daratan-1) dengan Pagu Anggaran 24 M;
2. Bahwa LEWI TANDIRURA, SE selaku Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua yang diangkat berdasarkan SK. Bupati Sabu Raijua Nomor : 10/KEP/JK/2016 tanggal 07 Januari 2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara pengeluaran dan bendahara Penerima pada SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua, pada tanggal 16 januari 2016 menetapkan NICODEMUS R. TARI, ST sebagai PPK berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 510/01/KEP/Perindagkop-SR/I/2016 tanggal 16 Januari 2016 tentang Penetapan pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua;
3. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 Lewi Tandirura, SE mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam Tahun Anggaran 2016 melalui Website LPSE Kabupaten Sabu Raijua;
4. Bahwa NICODEMUS R. TARI, ST selaku PPK dengan sepengetahuan Lewi Tandirura,SE, telah meminta Melianus Tupamahu agar dalam menetapkan harga bahan Geomembran dalam Enginer's Estimate mepedomani brosur dan daftar harga yang diberikan NICODEMUS R. TARI, ST kepada Melianus Tupamahu

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 98

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Penawaran PT. Wahana Eka Sakti tanggal 3 Februari 2016 dengan harga Rp.36.600/m² untuk harga sampai di lokasi Rajiua;

5. Bahwa MELIANUS TUPAMAHU setelah mendapatkan brosur dan daftar harga Geomembrane dari NICODEMUS R. TARI selanjutnya membuat Gambar rencana dan *Enginer's Estimate* dengan memisahkan antara pekerjaan pengadaan Geomembran, Pipa dan Asesoris serta mesin-mesin pompa yang prosentase harganya diatas 50 % nilai *enginer's estimate* dengan item pekerjaan pemasangan dan menetapkan harga *Enginer's Estimate* untuk paket pembangunan Fisik tambak garam di Kabupaten Sabu Raijua 5 HA (paket daratan 2) sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) dengan harga geomembrane Rp. 29.400/m². Selanjutnya NICODEMUS R.TARI,ST selaku PPK dengan sepengetahuan LEWI TANDIRURA, SE sebagai Pengguna Anggaran meminta MELIANUS TUPAMAHU untuk menyusun HPS yang isinya sama dengan *Enginer's Estimate* yang dibuat MELIANUS TUPAMAHU;
6. Bahwa Nicodemus R. Tari selaku PPK setelah mendapat Rencana Pelaksanaan pengadaan untuk 3 paket Pekerjaan Fisik Tambak Garam di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2016 yang meliputi Spesifikasi Teknis dan Gambar dan Harga perkiraan sendiri (HPS) yang disusun oleh Melianus Tupamahu , selanjutnya Nicodemus R. Tari menyerahkan rencana pengadaan tersebut kepada J.M. Robinson Taga,ST selaku ketua kelompok Kerja Jasa Konstruksi Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2016 yang diangkat berdasarkan SK. Bupati Sabu Raijua Nomor: 420/KEP/HK/2015 tanggal 16 Desember 2015 Tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dengan komposisi Pokja :
 1. Robinson Taga, ST (Ketua);
 2. Dedy Shamhadi, S.PI (Sekretaris);
 3. Rowi Hau Dima (Angota);
 4. Herry O. Korenguru, ST (Anggota);
 5. Reynal A. Leping, SE (Anggota).
7. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2016, J.M. Robinson Taga, ST selaku Kelompok Jasa Konstruksi ULP Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2016 menerbitkan surat pengumuman untuk 2 (dua) paket Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam dikabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2015 terhitung tanggal 02 Agustus 2016 sampai dengan 08 Agustus 2016;
8. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2016 Terdakwa DANIEL KITU mendaftarkan PT. Somba Hasbo untuk pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu daratan-2), selain itu terdapat juga perusahaan lain yang ikuti mendaftar dengan maksud mendukung PT. Somba Hasbo dalam pelelangan tersebut yaitu PT. Gokma Parulian perkara yang didaftarkan oleh LY Djara atas permintaan

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, PT. Surya Mekar Raya yang didaftar oleh Henry Jhonson Wenji selaku kuasa direktur atas permintaan Terdakwa, CV. Ivan Jaya yang didaftar oleh San K. Baun selaku staf, PT. Layana Timorindo Investama yang didaftarkan oleh Gusti selaku Direktur yang juga atas Permintaan Terdakwa;

9. Bahwa Terdakwa DANIEL KITU dalam membuat dokumen penawaran untuk proses pelelangan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu daratan-2) mendapat dukungan pabrik dari PT. Pabdu Equator yang diberikan oleh Toto Dwi Kurnianto alias Toto yang adalah staf PT. Bangun Konstruksi Persada sebagai pemenang lelang paket pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Raijua TA 2016 ;
10. Bahwa dalam proses pelelangan Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 Hektar (Paket Sabu Daratan 2), rekanan yang hadir dalam proses anwizing sebanyak 2 rekanan yaitu Henri Jonsons Wenji selaku Kuasa Direktur PT. Surya Mekar Raya dan LY DJARA selaku staf PT. Gokma Parulian Perkasa yang diminta Terdakwa untuk ikut dalam Anwizing, selanjutnya dalam tahap pemasukan dokumen tanggal 9 Agustus 2016 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 4 rekanan dari 5 rekanan yang mendaftar yaitu PT. Somba Hasbo, PT. Gokma Parulian Perkasa, PT. Surya Mekar Raya dan PT. Layanan Timorindo, dimana berdasarkan hasil pembukaan dokumen dari 4 rekanan yang memasukan dokumen penawaran, 2 rekanan dinyatakan lengkap yaitu PT. Somba Hasbo dan PT. Gokma Parulian sedangkan dua perusahaan lainnya dinyatakan tidak lengkap, dan dari 2 rekanan yang dinyatakan lengkap pada saat pembukaan dokumen penawaran, PT. Gokma Parulian Perkasa dalam evaluasi administrasi dinyatakan tidak lengkap/tidak memenuhi syarat dan hanya PT. Somba Hasbo yang dinyatakan memenuhi syarat baik dalam evaluasi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis maupun evaluasi Harga, maupun evaluasi kualifikasi dengan harga penawaran terkoreksi Rp.2.997.000.000 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor:07.TMBK.-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2016 tanggal 1 September 2016 dan ditindaklanjuti dengan surat Penetapan pemenang Nomor : Nomor:09.TMBK.-02/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2016 tanggal 1 september 2016 yang ditandatangani oleh J.M. Robinson Taga, ST selaku ketua Pokja Jasa Konstruksi dan selanjutnya diumumkan berdasarkan Pungumuman lelang Nomor : Nomor:10.TMBK.2-/POKJA-KONST/D-PERINDAG-SR/2016 tanggal 02 September 2016;
11. Bahwa berdasarkan surat Penetapan pemenang lelang tersebut, selanjutnya Lewi tandi Rura menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Fisik Tambak Garam 5 HA (Paket Sabu Daratan -2) Kepada Direktur PT. Somba Hasbo berdasarkan Surat Nomor : 027/42/Perindagkop/SPPBJ-FTG/IX/2016 Tanggal 09 September 2016;

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia, selanjutnya Hotian Sidabutar Direktur PT. Somba Hasbo bersama – sama dengan Nicodemus R. Tari, ST selaku PPK, menandatangani Kontrak Pembangunan fisik Tambak Garam Sabu Daratan -2 TA. 2016, berdasarkan kontrak Nomor: 45/46/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016, jangka waktu 110 Hari kerja, Nilai Kontrak: Rp.2.994.890.000
13. Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kontrak, ternyata Terdakwa DANIEL KITU Selaku Kuasa Direktur PT. Somba Hasbo yang melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam (Paket Sabu Daratan-2) tidak mampu untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, akan tetapi Terdakwa DANIEL KITU selaku Kuasa Direktur PT. Somba Hasbo dengan sepengetahuan LEWI TANDIRURA, SE, NICODEMUS R TARI, ST, MELIANUS TUPAMAHU telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan;
14. Bahwa Terdakwa DANIEL KITU Selaku Kuasa Direktur PT. Somba Hasbo walaupun mengetahui bahwa sampai dengan tanggal 28 Desember 2016 belum ada pekerjaan fisik tambak garam yang terpasang dan belum ada bahan berupa geomembran, Mesin Pompa, Selang Spiral dan Pipa dan Asessoris (0%) namun Terdakwa DANIEL KITU mengajukan pembayaran dengan cara memalsukan data-data kemajuan fisik pekerjaan dengan melampirkan foto dokumentasi yang dipalsukan yakni melampirkan foto dokumentasi progres fisik pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2015 yang juga dikerjakan oleh Daniel Kitu yang menggunakan bendera perusahaan CV. Teknik Mandiri Sejati., kepada Nicodemus R. Tari selaku PPK dan Lewi Tandirura selaku PA, sehingga Terdakwa telah mendapat pembayaran termin I yang tidak seharusnya dibayarkan sebesar Rp. 1.427.888.679,- dan uang muka sebesar Rp 598.978.000 sehingga seluruhnya Rp. **2.026.866.679** dari Nilai Kontrak **Rp.2.994.890.000** dengan rincian pembayaran :
1. Pada tanggal 10 April 2016 , Pembayaran uang muka (20) % sesuai SP2D Nomor 2229/SP2D-LS/1.15.01.01.2016 dengan nilai Rp 598.978.000,-
 2. Pada tanggal 16 Desember 2015, Pembayaran Termin I Sesuai SP2D 3797/SP2D-LS/1.15.01.01.2016 sebesar Rp1.427.888.679,-
15. Bahwa sesuai Surat perintah pencairan Dana uang muka dan Termin I, terdapat pemotongan Pajak penghasilan dan Pajak pertambahan Nilai, sehingga uang yang diterima terdakwa adalah sejumlah Rp. 1.787.327.889. (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah), dimana perinciannya sebagai berikut :

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 101

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Pembayaran Uang Muka

Nilai uang muka	Rp. 598.978.000
Pajak penghasilan	Rp. 16.335.764
Pajak pertambahan Nilai	Rp. 54.452.545
Jumlah Potongan Pajak	Rp. 70.788.309
Jumlah yang di bayarkan	Rp. 528.189.691

B. Pembayaran Termin I

Nilai Termin I	Rp1.427.888.679
Pajak penghasilan	Rp 38.942.419
Pajak pertambahan Nilai	Rp129.808.062
Jumlah Potongan Pajak	Rp168.750.481
Jumlah yang di bayarkan	Rp1.259.138.198

16. Bahwa sampai dengan berakhirnya Kontrak tanggal 28 Desember 2016 pekerjaan masih 0 % baik itu pekerjaan terpasang maupun ketersediaan bahan-bahan berupa geomembran, Mesin Pompa, Selang Spiral, Pipa dan Asessoris belum ada di lokasi;
17. Bahwa bahan-bahan geomembran, Mesin Pompa, Selang Spiral dan Pipa dan Asessoris baru tiba dilokasi pada tanggal 8 Februari 2017 dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tim teknis Politeknik Negeri Kupang bobot pengadaan barang-barang belum terpasang yang ada dilokasi pekerjaan adalah sebesar 55.07 % atau senilai Rp. 1.649.285.923 (satu milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
18. Bahwa sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 28 Desember 2016, ternyata PPK tidak membuat Addendum Waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2016;
19. Bahwa tidak selesainya pekerjaan pembangunan fisik tambak garam paket Sabu Daratan-2 tahun 2016 lebih disebabkan pada Pengguna Anggaran dan PPK yang tidak bisa menyediakan lokasi pengganti untuk Terdakwa, setelah lokasi pertama seluas 3.5 ha, yang disediakan di Desa Bodea kecamatan Sabu Timur, ternyata lahannya sudah di jual sama pemilik lahan, selanjutnya Terdakwa berhasil mendapatkan lokasi pengganti yang berjarak 50 m dari lokasi pertama pada bulan Desember 2016, dimana di lokasi pengganti ini Terdakwa telah selesai mengerjakan 1 ha pekerjaan terpasang pada sekitar bulan Agustus 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa DANIEL KITU, dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa DANIEL KITU., oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Subsidiar, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa dengan surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika Dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan subsidiar, namun jika Dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan primair perkara ini dengan unsur-unsurnya yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- 1) unsur "setiap orang" ;
- 2) unsur "secara melawan hukum" ;
- 3) unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ;
- 4) unsur "merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara" ;
- 5) unsur "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan".

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, yang berbunyi : "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi";

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" ini dalam bahasa KUHP disebut "barang siapa". Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/PID/1983, memberi pengertian, bahwa "barang siapa" dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai Pegawai Negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan "setiap orang" dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/ penyelenggara Negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara;

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 103

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat Dakwaan, maka berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Ahli dan barang bukti, Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama DANIEL KITU, selaku Selaku Kuasa Direktur PT. Sumbo Hasbo yang melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Daratan-2) sebagaimana kontrak : 45/46/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016, tanggal 10 September 2016, jangka waktu 110 Hari kerja, dengan Nilai Kontrak: Rp.2.994.890.000

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa DANIEL KITU., tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa DANIEL KITU, dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur secara Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam Dakwaan Primair telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil yang diikuti oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif. Oleh penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan agar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negaradan perekonomian Negarayang semakin canggih dan rumit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 104

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa DANIEL KITU, selaku Kuasa Direktur PT. Somba Hasbo berdasarkan kontrak : 45/46/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016, tanggal 10 September 2016, adalah pelaksana pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Daratan-2), dengan jangka waktu 110 Hari kerja, Nilai Kontrak Rp.2.994.890.000;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan berdasarkan kontrak, ternyata Terdakwa DANIEL KITU Selaku Kuasa Direktur PT. Somba Hasbo yang melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam (Paket Sabu Daratan-2) tidak mampu untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak akan tetapi Terdakwa DANIEL KITU Selaku Kuasa Direktur PT. Somba Hasbo dengan sepengetahuan LEWI TANDIRURA, SE, NICODEMUS R TARI, ST, MELIANUS TUPAMAHU telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa DANIEL KITU selaku Kuasa Direktur PT. Somba Hasbo walaupun mengetahui bahwa sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 belum ada pekerjaan fisik tambak garam yang terpasang dan belum ada bahan berupa geomembran, Mesin Pompa, Selang Spiral dan Pipa dan Asessoris masih 0 % namun Terdakwa DANIEL KITU mengajukan permohonan pembayaran kepada Nicodemus R Tari, ST selaku PPK dan Lewi Tandirura selaku PA, dengan cara memalsukan data-data kemajuan fisik pekerjaan dengan melampirkan foto dokumentasi yang dipalsukan yakni melampirkan foto dokumentasi progres fisik pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2015 yang juga dikerjakan oleh Daniel Kitu yang menggunakan bendera perusahaan CV. Teknik Mandiri Sejati., sehingga Terdakwa telah mendapat pembayaran termin I yang tidak seharusnya dibayarkan sebesar Rp.1.427.888.679, dan uang muka sebesar Rp 598.978.000 sehingga seluruhnya Rp. 2.026.866.679 dari Nilai Kontrak Rp. 2.994.890.000 dengan rincian:

1. Pada tanggal 10 April 2016 , Pembayaran uang muka (20) % sesuai SP2D Nomor 2229/SP2D-LS/1.15.01.01.2016 dengan nilai Rp 598.978.000,-
2. Pada tanggal 16 Desember 2015, Pembayaran Termin I Sesuai SP2D 3797/SP2D-LS/1.15.01.01.2016 sebesar Rp1.427.888.679

Menimbang, bahwa sesuai Surat perintah pencairan Dana uang muka dan Termin I, terdapat pemotongan Pajak penghasilan dan Pajak pertambahan Nilai, sehingga uang yang diterima terdakwa adalah sejumlah Rp. 1.787.327.889. (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah),

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya Kontrak tanggal 28 Desember 2016 pekerjaan masih 0 % baik itu pekerjaan terpasang maupun ketersediaan bahan-bahan berupa geomembran, Mesin Pompa, Selang Spiral, Pipa dan Asessoris belum ada di lokasi pekerjaan;

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 105

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang demikian bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 89 Ayat (2):

" Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.

2. Pasal 89 Ayat (2a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

" Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

3. Syarat-syarat khusus huruf O angka (3) dalam Kontrak Tentang Pembayaran prestasi pekerjaan yang menyebutkan:

"Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang atau berdasarkan prestasi/kemajuan pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi pekerjaan, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa DANIEL KITU yang mengajukan pembayaran uang muka dan Termin pertama yang seluruhnya diterima terdakwa berjumlah Rp. 1.787.327.889. (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah), walaupun mengetahui bahwa sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 belum ada pekerjaan fisik tambak garam yang terpasang dan belum ada bahan berupa geomembran, Mesin Pompa, Selang Spiral dan Pipa dan Asessoris, dimana pekerjaannya masih (0%), adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa DANIEL KITU;

Ad.3 Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan ketiga tahun 1990 arti memperkaya adalah "menjadikan lebih kaya" dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Sedangkan menurut rumusan pertimbangan hukum pengertian memperkaya

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 106

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor. 18/Pid/B/1992/PN/TNG, dimana yang dimaksud memperkaya adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya serta Putusan MA No. 241 K/Pid/1987 tanggal 21 Januari 1989;

Menimbang bahwa unsur memperkaya diri sendiri bermakna adanya kesengajaan sebagai maksud / tujuan di dalam doktrin hukum pidana dapat dikategorikan sebagai Opzet als oogmerk, sehingga unsure ini bermakna harus adanya unsure kesengajaan sebagai maksud dan tujuan dari Terdakwa .

Menimbang, bahwa pengertian korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir secara baik dan merupakan badan hukum maupun bukan berbadan hukum. Sedangkan Korporasi yang berbentuk badan hukum adalah badan hukum adalah Korporasi yang oleh Undang - Undang yang dibentuk sebagai badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “ *diri sendiri* “ atau *Korporasi* ini bersifat Alternatif sehingga tidak semua unsur harus di buktikan dalam uraian unsur pasal ini tetapi cukup salah satu unsur saja yang dibuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan Terdakwa DANIEL KITU selaku Kuasa Direktur PT. Somba Hasbo yang melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Daratan-2), berdasarkan kontrak : 45/46/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016, apakah telah memperkaya Terdakwa DANIEL KITU sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan berdasarkan kontrak, ternyata Terdakwa DANIEL KITU Selaku Kuasa Direktur PT. Somba Hasbo yang melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam (Paket Sabu Daratan-2) tidak mampu untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, akan tetapi Terdakwa DANIEL KITU selaku Kuasa Direktur PT. Somba Hasbo dengan sepengetahuan LEWI TANDIRURA, SE, NICODEMUS R TARI, ST, MELIANUS TUPAMAHU telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa DANIEL KITU Selaku Kuasa Direktur PT. Somba Hasbo walaupun mengetahui bahwa sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 belum ada pekerjaan fisik tambak garam yang terpasang dan belum ada bahan berupa geomembran, Mesin Pompa, Selang Spiral, Pipa dan Asessoris masih 0% namun Terdakwa DANIEL KITU mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan kepada Nicodemus R. Tari selaku PPK dan Lewi Tandirura selaku PA , dengan cara memalsukan data-data kemajuan fisik pekerjaan dengan melampirkan foto dokumentasi

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 107

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipalsukan yakni melampirkan foto dokumentasi progres fisik pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2015 yang juga dikerjakan oleh Daniel Kitu yang menggunakan bendera perusahaan CV. Tehnik Mandiri Sejati., sehingga Terdakwa telah mendapat pembayaran termin I yang tidak seharusnya dibayarkan sebesar Rp.1.427.888.679, dan uang muka sebesar Rp 598.978.000 sehingga seluruhnya sebesar Rp. 2.026.866.679 dari Nilai Kontrak Rp. 2.994.890.000 dengan rincian pembayaran:

1. Pada tanggal 10 April 2016 , Pembayaran uang muka (20) % sesuai SP2D Nomor 2229/SP2D-LS/1.15.01.01.2016 dengan nilai Rp 598.978.000,-
2. Pada tanggal 16 Desember 2015, Pembayaran Termin I Sesuai SP2D 3797/SP2D-LS/1.15.01.01.2016 sebesar Rp1.427.888.679,-

Menimbang, bahwa sesuai Surat perintah pencairan Dana (SP2D) uang muka dan Termin I, terdapat pemotongan Pajak penghasilan dan Pajak pertambahan Nilai, sehingga uang yang diterima terdakwa adalah sejumlah Rp. 1.787.327.889. (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya Kontrak tanggal 28 Desember 2016 pekerjaan tetap masih 0 %, sehingga oleh karena belum ada pekerjaan terpasang, sementara telah ada pembayaran yang diterima DANIEL KITU sebesar Rp. 1.787.327.889. (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah), tersebut adalah telah Memperkaya Terdakwa DANIEL KITU sendiri;

Menimbang, bahwa terkait pengadaan geomembran, dimana dari pengadaannya Terdakwa DANIEL KITU selaku Kuasa Direktur PT. Sumbo Hasbo telah membeli geomembran dengan harga lebih rendah dari harga kontrak, sesuai keterangan saksi ahli Dr. Yahya, pembelian barang dalam kontrak pengadaan sepanjang tidak melebihi harga kontrak adalah diperbolehkan, dan Peraturan perundang-undangan tentang barang dan jasa tidak mengatur atau menjangkau tentang keuntungan dari pembelian harga barang yang masih di bawah harga kontrak, serta HPS tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan kerugian keuangan Negara, sehingga menurut menurut majelis keuntungan yang diperoleh Terdakwa DANIEL KITU dalam pembelian geomembran, tidak dapat di hitung sebagai telah memperkaya Terdakwa DANIEL KITU;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 108

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan :

Kuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang bahwa pengertian kerugian Negara salah satunya dapat ditemui dalam Undang-undang Nomor .1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, dalam pasal 1 angka 22 menyebutkan :

“Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”

Jadi Kerugian Negara terjadi jika :

1. Ada uang yang seharusnya diterima negara tapi tidak masuk ke kas negara;
2. Terjadi situasi yang mana surat berharga (berarti bisa termasuk sertifikat hak atas tanah atau aset lain, jaminan bank seperti jaminan pelaksanaan proyek atau sejenisnya atau mungkin bilyet deposito dan sejenisnya) yang menjadi hak negara dikuasai pihak lain secara tidak sah atau ternyata tidak bisa di-uang-kan;
3. Kekurangan barang yang seharusnya menjadi hak negara.

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 109

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan Terdakwa DANIEL KITU selaku Kuasa Direktur PT. Somba Hasbo yang melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Daratan-2), berdasarkan kontrak : 45/46/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016 apakah telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau tidak, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan berdasarkan kontrak, ternyata Terdakwa DANIEL KITU selaku Kuasa Direktur PT. Somba Hasbo yang melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam (Paket Sabu Daratan-2) tidak mampu untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak, akan tetapi Terdakwa DANIEL KITU selaku Kuasa Direktur PT. Somba Hasbo dengan sepengetahuan LEWI TANDIRURA, SE, NICODEMUS R TARI, ST, MELIANUS TUPAMAHU telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa DANIEL KITU selaku Kuasa Direktur PT. Somba Hasbo walaupun mengetahui bahwa sampai dengan tanggal 28 Desember 2016 belum ada pekerjaan fisik tambak garam yang terpasang dan belum ada bahan berupa geomembran, Mesin Pompa, Selang Spiral dan Pipa dan Asessoris masih 0%, namun Terdakwa DANIEL KITU mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan kepada Nicodemus R. Tari selaku PPK dan Lewi Tandirura selaku PA , dengan cara memalsukan data-data kemajuan fisik pekerjaan dengan melampirkan foto dokumentasi yang dipalsukan yakni melampirkan foto dokumentasi progres fisik pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2015 yang juga dikerjakan oleh Daniel Kitu yang menggunakan bendera perusahaan CV. Teknik Mandiri Sejati., sehingga Terdakwa telah mendapat pembayaran termin I yang tidak seharusnya dibayarkan sebesar Rp.1.427.888.679, dan uang muka sebesar Rp 598.978.000 sehingga seluruhnya Rp. 2.026.866.679 dari Nilai Kontrak Rp. 2.994.890.000 dengan rincian pembayaran:

1. Pada tanggal 10 April 2016 , Pembayaran uang muka (20) % sesuai SP2D Nomor 2229/SP2D-LS/1.15.01.01.2016 dengan nilai Rp 598.978.000,-
2. Pada tanggal 16 Desember 2015, Pembayaran Termin I Sesuai SP2D 3797/SP2D-LS/1.15.01.01.2016 sebesar Rp1.427.888.679,-

Menimbang, bahwa sesuai Surat perintah pencairan Dana (SP2D) uang muka dan Termin I, terdapat pemotongan Pajak penghasilan dan Pajak pertambahan Nilai, sehingga uang yang diterima terdakwa adalah sejumlah Rp. 1.787.327.889. (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah);

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 110

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya Kontrak tanggal 28 Desember 2016 pekerjaan masih 0 % baik itu pekerjaan terpasang maupun bahan-bahan berupa geomembran, Mesin Pompa, Selang Spiral dan Pipa dan Asessoris;

Menimbang, bahwa setelah berakhirnya kontrak tanggal 28 Desember 2016, ternyata saksi Nicodemus R Tari selaku PPK tidak membuat Addendum Waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga sudah sepatutnya kepada PT. Sumbo Hasbo tidak dapat dikenakan denda keterlambatan pekerjaan;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2016 untuk paket Sabu Daratan -2 tidak dapat diselesaikan, lebih disebabkan karena PPK dan Pengguna Anggaran, yang tidak bisa menyediakan lokasi pengganti untuk Terdakwa, setelah lokasi pertama seluas 3.5 ha, yang disediakan di Desa Bodea kecamatan Sabu Timur, ternyata lahannya sudah di jual sama pemilik lahan, selanjutnya Terdakwa berhasil mendapatkan lokasi pengganti yang berjarak 50 m dari lokasi pertama pada bulan Desember 2016, sehingga terhadap Jaminan Pelaksanaan, adalah tetap menjadi hak Terdakwa selaku kuasa direktur PT. Sumbo Hasbo, sesuai ketentuan pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang /jasa pemerintah menentukan :

“Dalam hal pemutusan hubungan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa : a.jaminan pelaksanaan dicairkan”;

Menimbang, bahwa terkait pengadaan geomembran, dimana dari pengadaannya Terdakwa telah membeli geomembran dengan harga lebih rendah dari harga kontrak, sesuai keterangan saksi ahli Dr. Yahya, pembelian barang dalam kontrak pengadaan sepanjang tidak melebihi harga kontrak adalah diperbolehkan, dan Peraturan perundang-undangan tentang barang dan jasa tidak mengatur atau menjangkau tentang keuntungan dari pembelian harga barang yang masih di bawah harga kontrak, serta HPS tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan kerugian keuangan Negara, sehingga majelis keuntungan yang diperoleh Terdakwa DANIEL KITU dalam pembelian geomembran, tidak dapat di hitung sebagai telah merugikan keuangan negara;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat penghitungan kerugian keuangan Negara nya harus dihitung dengan cara seluruh pembayaran yang diterima Terdakwa DANIEL KITU dikurangkan dengan bobot dari seluruh pekerjaan terpasang;

1. Syarat-syarat khusus huruf O angka (3) Kontrak, Tentang Pembayaran prestasi pekerjaan yang menyebutkan:

“Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang atau berdasarkan prestasi/kemajuan pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi pekerjaan, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan”

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 111

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 89 Ayat (2a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

“ Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”

Menimbang, bahwa seluruh pembayaran yang telah diterima Terdakwa Daniel Kitu sebesar Rp. 1.787.327.889. (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah), sementara bobot dari seluruh pekerjaan terpasang pada saat berakhirnya kontrak adalah 0 %, sehingga pembayaran sebesar sejumlah Rp. 1.787.327.889. (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah) itulah yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Daniel Kitu pada bulan Desember 2016, baru mendapatkan lokasi pengganti di Desa Bodea, kecamatan sabu Timur yang letaknya berjarak 50 meter dari lokasi sebelumnya, menyebabkan Terdakwa baru bisa menyelesaikan pekerjaan pada bulan Agustus tahun 2017, sebanyak 1 ha dari 5 ha sesuai kontrak;

Menimbang, bahwa dengan demikian pekerjaan 1 ha terpasang, haruslah diperhitungkan sebagai pengembalian sebagian dari kerugian keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan 1 ha terpasang yang sudah dikerjakan Terdakwa dari 5 ha sesuai kontrak adalah senilai 20 %, atau sebesar Rp. 598.978.000. (lima ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa :

“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidananya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 “

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 112

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menentukan dipidana sebagai pembuat (*daders*) sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Delik Penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternative, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap terlihat bahwa ada kerjasama yang erat antara Terdakwa DANIEL KITU bersama-sama Lewi Tandi Rura, SE., NICODEMUS R. TARI, ST, MELIANUS TUPAMAHU, ST, dan JUNION MIRASONI ROBINSON TAGA, ST, yang menyebabkan tidak selesainya proyek pekerjaan fisik tambak garam 5 Ha (Paket sabu daratan I) tahun 2016, di mulai dari rencana umum pengadaan, kontrak perencanaan pembangunan, penyusunan *engineer's estimate*, spesifikasi teknis, dan *bill of quantity* (BOQ), penyusunan HPS, proses pelelangan, pencairan uang muka dan termin, hingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.787.327.889. (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah), dimana Terdakwa DANIEL KITU di kualifikasi sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa DANIEL KITU terbukti melanggar pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka walaupun dalam Dakwaan Terdakwa tidak di dakwa dengan pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena salah satu unsur tindak pidana korupsi di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara,

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 113

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para koruptor melalui penjatuhannya pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi, sebagaimana ditegaskan dalam Konsiderans dan Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999. Oleh Undang-undang, instrumen untuk memulihkan keuangan negara tersebut dimasukkan dalam pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, sebagaimana Paragraf 8 Penjelasan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan : "...Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara." Rumusan tersebut menyuratkan bahwa uang pengganti bertujuan untuk mengganti kerugian negara.

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai Pasal 17 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

" Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 "

Sehingga secara mutatis mutandis terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sebagaimana pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut diatas, maksudnya ialah sebagai pengganti dari keuangan Negara yang berkurang akibat terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan Pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum Terdakwa DANIEL KITU telah menerima pembayaran uang muka dan Termin I senilai Rp. 1.787.327.889. (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah) sementara setelah Terdakwa Daniel kitu mendapatkan lokasi pengganti pekerjaan pada bulan Desember tahun 2016, yang kurang lebih berjarak 50 m dari lokasi pertama, Terdakwa Daniel kitu pada sekitar bulan Agustus tahun 2017, akhirnya mampu menyelesaikan pekerjaan terpasang sebanyak 1 ha dari 5 ha sesuai kontrak di lahan/lokasi pengganti,

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pekerjaan dan 1 ha pekerjaan terpasang yang dilakukan Terdakwa Daniel Kitu, haruslah diperhitungkan sebagai pengembalian sebagian kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan 1 ha terpasang yang sudah dikerjakan Terdakwa dari 5 ha sesuai kontrak adalah senilai 20 %, atau sebesar Rp. 598.978.000. (lima ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka besarnya uang yang diperoleh Terdakwa Daniel Kitu dari tindak pidana korupsinya tersebut adalah sebesar nilai pembayaran yang seluruhnya diterima Terdakwa yaitu sejumlah. Rp. 1.787.327.889. (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah) di kurangkan dengan pekerjaan 1 ha terpasang senilai 20 %, atau sebesar Rp. 598.978.000. (lima ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) adalah sebesar Rp. 1.188.349.889 (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa Daniel Kitu adalah sejumlah Rp Rp. 1.188.349.889 (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas semua unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa DANIEL KITU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa DANIEL KITU dan penasihat hukumnya telah mengajukan Nota pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa adalah tidak terbukti dan karenanya membebaskan Terdakwa DANIEL KITU dari Dakwaan dengan alasan Terdakwa telah mendatangkan 100 % peralatan dan bahan serta geomembran yang dibutuhkan yang harus di nilai sebagai prestasi pekerjaan, disamping juga terdakwa baru mendapatkan lahan pengganti yang berjarak 50 m dari lokasi pertama pada bulan Desember 2016, setelah lokasi pertama seluas 3.5 ha, yang disediakan di Desa Bodea kecamatan Sabu Timur, ternyata lahannya sudah di jual sama pemilik lahan ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang demikian majelis berpendapat yang dimaksud dengan pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat Daerah/Institusi, yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 115

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Sehingga menurut majelis selesainya pekerjaan pembangunan fisik tambak garam tahun 2016 Paket Sabu daratan I, adalah pada saat telah dapat digunakan serta dimanfaatkannya 5 ha tambak garam dalam kontrak oleh pemerintah Daerah kabupaten Sabu raijua bersama masyarakat, bukan pada ketersediaan peralatan dan bahan serta geomembran yang dibutuhkan, terlebih peralatan dan bahan serta geomembran baru ada jauh setelah berakhirnya kontrak, yaitu pada tanggal 8 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terkait persoalan lahan walaupun memang penyediaannya adalah tanggung jawab Pengguna anggaran dan Pejabat pembuat komitmen, tetapi oleh karena Terdakwa sudah menyetujui dan menandatangani kontrak, dimana lokasi lahan pembangunan fisik tambak garam paket Sabu Daratan I sudah ditentukan yaitu di Desa Huwaga, maka terdakwa pun harus menerima resiko konsekwensinya, menyangkut persoalan yang timbul kemudian atas lahan dimaksud, sudah semestinya Terdakwa dapat menyelesaikannya, terlebih Terdakwa adalah putra daerah Sabu yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan proyek tambak garam, karena sebelumnya di tahun 2015 Terdakwa adalah juga sebagai penyedia barang dan jasa dalam proyek pembangunan fisik tambak garam yang menggunakan bendera perusahaan CV. Teknik Mandiri Sejati, dengan segala kompleksitas persoalannya termasuk persoalan lahan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan pribadi Terdakwa dan penasihat hukumnya tersebut, selain dan selebihnya oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair telah di buktikan dan dinyatakan terbukti, maka terhadap pembelaan pribadi Terdakwa dan penasihat hukumnya tersebut haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak melihat, baik adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri DANIEL KITU, maka Terdakwa DANIEL KITU, harus dinyatakan bersalah dan untuk itu di jatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana penjara dan atau denda maka terhadap Terdakwa DANIEL KITU disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa DANIEL KITU telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, dan permintaan dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, maka terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai bahan-bahan dan peralatan serta geomembran yang belum terpasang yang ada di lokasi pekerjaan, PT. Sumbo Hasbo, oleh karena bahan-bahan dan peralatan serta geomembran yang belum terpasang tersebut tidak dapat di hitung sebagai prestasi pekerjaan, maka terhadap bahan-bahan dan peralatan serta geomembran tersebut status nya adalah sebagai milik Terdakwa DANIEL KITU, selaku kuasa Direktur PT. Sumbo Hasbo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa DANIEL KITU, terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa DANIEL KITU, dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa DANIEL KITU, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa DANIEL KITU;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian keuangan negara.

Hal-Hal yang meringankan :

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perrbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah mengadakan geomembran yang merupakan komponen utama, sesuai dengan yang di butuhkan dalam kontrak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa DANIEL KITU, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa DANIEL KITU sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, , Undang-
Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 117

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL KITU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA“ sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIEL KITU dengan pidana penjara selama, 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa DANIEL KITU untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.188.349.889 (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah), dari total kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.787.327.889. (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa DANIEL KITU dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa DANIEL KITU tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

NO.	NAMA BARANG BUKTI
1	1 (satu) Bundel foto copy DPA, DPAL TA.2016
2	1 (satu) jepitan foto copy SK Bupati Sabu Raijua Nomor : 420 x/KEP/HK/2015 tanggal 16 Desember 2016 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah Lingkup pemda Kabupaten Sabu Raijua
3	SK Bupati Sabu Raijua No : 10/KEP/HK/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara dan bendahara Penerima pada SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua TA. 2016
4	SK Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Sabu Raijua

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor : 510/01/KEP/Perindagkop-SR/I/2016 tanggal 16 Januari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Sabu Raijua TA. 2016;
5	SK Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Sabu Raijua Nomor : 536/18/Perindagkop-SR/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Penetapan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Peindagkop dan UKM Kab. Sabu Raijua TA. 2016;
6	SK Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Sabu Raijua Nomor : 510/02/KEP/Perindagkop-SR/I/2016 tanggal 16 Januari 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Sabu Raijua TA. 2016;
7	SPK No : 536/039/perindagkop-SR/KPR.SP-KTG/V/2016 tanggal 16 Mei 2017 untuk Paket Pekerjaan Perencanaan Tambak Garam 10 Ha di Daratan Sabu
8	1 (satu) Buah Berita Acara Serah terima Hasil pekerjaan perencanaan Nomor : 536/048/Perindagkop-SR/KPR.BAST-TG/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 pekerjaan perencanaan tambak garam 10 Ha di Daratan Sabu oleh CV. Konindo
9	1 (satu) buah dokumen Asli Surat perjanjian pekerjaan Perencanaan Nomor : 027/02/Perindagkop-SR/SPK-PTG/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016 CV. Konindo
10	1 (satu) buah dokumen Berita Acara Serah Terima pekerjaan Nomor : 008/199/Perindagkop-SR/BAST-PTG/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 pekerjaan perencanaan tambak garam 100 Ha di Raijua
11	1 (satu) buah gambar rencana pekerjaan perencanaan tabak garam 10 Ha di Daratan Sabu lokasi Kabupaten Sabu Raijua TA.2016 oleh CV. Konindo
12	1 (satu) buah dokumen Spesifikasi teknis pekerjaan pembangunan tambak garam 10 Ha di Sabu Daratan
13	1 (satu) buah gambar rencana pekerjaan pembangunan tambak garam 30 Ha di raijua lokasi Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua TA.2016. CV. Konindo
14	1 (satu) buah dokumen Spesifikasi teknis pekerjaan pembangunan tambak garam 30 Ha di raijua. CV. Konindo
15	1 (satu) buah dokumen Owner Estimate (OE) pembangunan fisik Tambak Garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2) CV. Konindo
16	1 (satu) buah dokumen Owner Estimate (OE) Pekerjaan

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pembangunan Fisik Tambak Garam 30 Ha (Paket Rajjua) CV. Konindo 2016
17	1 (satu) buah dokumen proses pelelangan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu daratan - 1 TA.216
18	1 (satu) buah dokumen proses pelelangan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan - 2) TA.2016
19	1 (satu) buah dokumen proses pelelangan pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Rajjua TA.2016
20	1 (satu) buah dokumen Pengadaan Kontrak harga Satuan untuk pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -1) dan fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2)
21	1 (satu) buah dokumen Pengadaan Kontrak harga Satuan pekerjaan Pembangunan Fisik tabak garam 30 Ha di Rajjua
22	1 (satu) buah dokumen penawaran Asli pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu daratan - 2) TA.2016 oleh PT. Surya mekar Raya
23	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2) oleh PT. Somba Hasbo
24	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2) oleh PT. Gokma Parulian Perkasa
25	1 (satu) Buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -2) oleh PT. Layana
26	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -1) oleh PT. Somba Hasbo
27	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -1) oleh PT. Surya Mekar Raya
28	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 5 Ha (paket Sabu Daratan -1) oleh PT. Layana
29	1 (satu) buah dokumen penawaran asli pekerjaan pembangunan Fisik tambak garam 30 Ha di Rajjua oleh PT. Jaya Etika Tehnik
30	1 (satu) buah dokumen Kualifikasi pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Rajjua oleh PT. Cipta Karya Multi

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tehnik
31	1 (satu) buah dokumen penawaran pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Rajjua oleh PT. Tiara Multi tehnik
32	1 (satu) buah dokumen pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Rajjua oleh TA.2016 oleh PT. Bangun Konstruksi persada
33	1 (satu) buah dokumen Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 007/08/Perindagkop-SR/SPK-PWSTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016 pekerjaan pengawasan tambak garam 30 Ha CV. Gakesa Consulindo
34	1 (satu) buah dokumen Surat perjanjian (Kontrak) Nomor : 007/11/Perindagkop-SR/SPK-PWSTG/IX/2016 tanggal 17 September 2016 pekerjaan pengawasan tambak garam 30 Ha CV. Rivalando Jaya Consultan
35	1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh Henry J Wenji
36	1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 10 Desember 2016 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh farid Wijaya
37	1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 17 Oktober Desember 2016 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh Yusuf. ST
38	1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 16 Nopember 2015 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh Fransiskus Xaveius Endures Lie
39	1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 19 Agustus 2016 yang dibuat dan di tanda – tangani oleh Johan Sahertian
40	1 (satu) Bundel Dokumen Proses pelelangan perencanaan tambak garam 100 Ha di Rajjua
41	1 (satu) buah dokumen HPS pekerjaann tambak garam 30 Ha di rajjua
42	1 (satu) buah dokumen Penawaran harga HDPE tanggal 03 Februari 2016 oleh PT. Wahana Eka Sakti
43	1 (satu) jepitan Print Out rekening koran giro periode 26 Juni 2015 s/d 27 februari 2017 PT. Bangun Konstruksi Persada
44	1 (satu) Jepitan foto copy Purchase Order PT. Pandu Equator Prima
45	1 (satu) jepitan Purchase Order PT. Bangun Konstruksi Persda
46	1 (satu) buah Dokumen Kontrak Nomor : 007/14/Perindagkop-SR/SPK-FTG/VIII/2016 tanggal 6 Agustus 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ha di Rajjua oleh PT. Bangun Konstruksi persada
47	1 (satu) buah lampiran Dokumen Kontrak Nomor : 007/14/Perindagkop-SR/SPK-FTG/VIII/2016 tanggal 6 Agustus 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Rajjua oleh PT. Bangun Konstruksi persada
48	1 (satu) buah dokumen permohonan Pembayaran termin I pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Rajjua yang diajukan oleh PT. Bangun Konstruksi persada
49	1 (satu) buah dokumen permohonan Pembayaran termin II pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 30 Ha di Rajjua yang diajukan oleh PT. Bangun Konstruksi persada
50	1 (satu) buah dokumen kontrak Nomor : 45/46/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha di Sabu Daratan -2) pelaksana PT. Somba Hasbo
51	1 (satu) buah lampiran dokumen kontrak Nomor : 45/46/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha di Sabu Daratan -2) pelaksana PT. Somba Hasbo
52	1 (satu) buah dokumen permohonan pembayaran Termin I pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha di Sabu Daratan -2) pelaksana PT. Somba Hasbo
53	1 (satu) buah dokumen Surat perjanjian Kontrak Nomor : 007/46.a/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Daratan -1) pelaksana PT. Surya mekar raya
54	1 (satu) buah lampiran dokumen Surat perjanjian Kontrak Nomor : 007/46.a/Perindagkop-SR/SPK-FTG/IX/2016 tanggal 10 September 2016 pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Daratan -1) pelaksana PT. Surya mekar raya
55	1 (satu) buah dokumen permohonan pembayaran termin I pekerjaan pembangunan fisik tambak garam 5 Ha (Paket Sabu Daratan -1) pelaksana PT. Surya mekar raya
56	1 (satu) Bundel dokumen Berita Acara Serah Terima Dokumen Proses pelelangan selsksi jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya
57	1 (satu) buah dokumen pengawasan tambak garam 10 Ha di Daratan Sabu
58	1 (satu) buah dokumen foto copy akta Kuasa Nomor 68 tanggal 17 Maret 2016
59	1 (satu) jepitan Print Out rekening Giro Periode 01 Oktober 2016 s/d tanggal 31 Oktober 2016 CV. Rivalindo Jaya

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Consultan
60	1 (satu) bundel SP2D Nomor : 0966/Sp2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 90.327.273,00 (sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk pembayaran 30 %
61	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 3234/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp.180.654,545,00 untuk pembayaran Termin I kepada CV. Konindo
62	1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 3235/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 2 Desember 2016 senilai Rp.30.109.091,00 untuk pembayarann Termin II kepada CV. Konindo
63	1 (satu) Bundel Sp2D Nomor : 3233/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 2 desember 2016 senilai Rp. 43.618.909,00 untuk pembayaran sekaligus 100 % kepada CV. Konindo Biaya perencanaan
64	1 (satu) buah Sp2D Nomor : 2229/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 4 Oktober 2016 senilai Rp.528.189.691,00 untuk pembayaran Uang Muka 20 % kepada PT. Somba Hasbo
65	1 (satu) buah SP2D Nomor : 3797/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 16 Desener 2016 senilai Rp. 1.259.138.198,00 untuk pembayaran Termin I kepada PT. Somba Hasbo
66	1 (satu) buah SP2D Nomor : 2377/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 14 Oktober 2016 senilai Rp.52.297.920,00 untuk pembayaran Uang Muka 30 % kepada CV. Gakesa Consulindo
67	1 (satu) buah SP2D Nomor : 4615/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 senilai Rp.70.602.192,00 untuk pembayaran Termin I kepada CV. Gakesa Consulindo
68	1 (satu) buah dokumen SP2D Nomor : 1467/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 11 agustus 2016 senilai Rp.4.228.457.157,00 untuk pembayaran uang Muka 20 % kepada PT. Bangun Konstruksi Persada
69	1 (satu) buah SP2D Nomor : 1713/Sp2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 1 September 2016 senilai Rp.8.898.788.085,00 untuk pembayaran Termin I kepada PT. Bangun Konstruksi persada
70	1 (satu) buah SP2D Nomor : 3619/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 15 Desember 2016 senilai Rp.2.308.737.607,00 untuk pembayaran Termin II kepada PT. Bangun Konstruksi persada
71	1 (satu) buah Sp2D Nomor : 2379/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 14 Oktober 2016 senilai Rp.18.269.935.00 untuk pembayaran uang Muka 30 % kepada CV. Rivalando Jaya

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 123



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Consultant
72	1 (satu) buah SP2D Nomor : 4617/SP2D-LS/1.15.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 senilai 24.664.411,00 untuk pembayaran Termin I kepada CV. Rivalindo jaya Consultan
73	1 (satu) buah dokumen Rekapitulasi Progres Fisik per Termin Pekerjaan Pembangunan Fisik tabak garam 100 Ha di Kabupaten Sabu Raijua pada Dinas perindustrian, perdagangan, Koperasi danUKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2015
74	1 (satu) buah dokumen Rekapitulasi Progres Fisik per Termin Pekerjaan Pembangunan Fisik tabak garam 30 Ha di Kabupaten Sabu Raijua pada Dinas perindustrian, perdagangan, Koperasi danUKM Kabupaten Sabu Raijua TA.2016

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 7 November 2017, oleh kami : EDI PRAMONO, S.H., M.H., sebagai Ketua, JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., dan IBNU KHOLIK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 oleh Majelis hakim yang sama, dibantu oleh WILHELMINA ERA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

TTD

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.

TTD

IBNU KHOLIK, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

TTD

EDI PRAMONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

WILHELMINA ERA, S.H

UNTUK TURUNAN RESMI

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 124



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tipikor
pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA

DRS. H. L.M. SUDISMAN, SH. MH
Nip. 19641007.198503.1.003

Putusan Reg.Perk. No: 43/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG _ Halaman 125

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)